

Etika Bisnis Profesi

Di sebagian masyarakat, ada konotasi negatif yang melekat bahwa dunia bisnis dengan berbagai lingkungannya dipenuhi dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku. Padahal prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis dan profesi yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia dan sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

Buku ini memberikan pemahaman bagaimana etika mendukung kegiatan bisnis dan profesi. Dilengkapi dengan berbagai contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat di berbagai bidang, buku ini ditujukan tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas, khususnya pebisnis dan pekerja profesional.




Etika Bisnis dan Profesi

Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, MBA., MHT.

Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, MBA., MHT.

Etika Bisnis Profesi





ETIKA BISNIS DAN PROFESI

ETIKA BISNIS DAN PROFESI

Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, MBA., MHT.

ETIKA BISNIS DAN PROFESI

Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, MBA., MHT.

Copyright @2019

All rights reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang

Penata Letak: Puthut Sudarmanto, Putro Nugroho
Perancang Sampul: Kaeza Masanip



Kata Pengantar


Etika Bisnis dan Profesi merupakan etika terapan. Etika ini merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut bisnis dan profesi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasarnya, seseorang dapat memahami implikasi-implikasinya terhadap dunia bisnis dan profesi.

Di sebagian masyarakat yang nir-normatif dan hedonis materialistis, ada konotasi negatif yang melekat bahwa dunia bisnis dengan berbagai lingkungannya dipenuhi dengan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan etika itu sendiri. Namun, secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis dan profesi yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia dan sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

Dilengkapi dengan berbagai contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat di berbagai bidang, buku ini ditujukan tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas, khususnya pebisnis dan pekerja profesional.

Jakarta, Juni 2019

Penulis



Daftar Isi

Kata Pengantar | v

Bab 1 Manusia dan Alam Semesta | 1

- A. Eksistensi Manusia | 5
- B. Tujuan Penciptaan Manusia (Islam) | 5
- C. Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Etik | 6
- D. Pendekatan Hakikat Manusia Utuh (Steven R. Convey) | 10

Bab 2 Etika | 15

- A. Definisi Etika | 16
- B. Etika dan Moral | 18
- C. Etika vs Etiket | 20

Bab 3 Landasan Etika | 27

- A. Azas Kepatutan | 27
- B. Azas Hukum | 29
- C. Azas Moral | 30
- D. Azas Sosial | 31
- E. Azas Tanggung Jawab | 33

Bab 4 Filsafat, Agama, Etika, dan Hukum | 35

- A. Pemahaman Filsafat Ilmu Terhadap Etika dan Moral Perilaku Manusia | 35
- B. Etika dan Moral Sebagai Cabang Filsafat | 37
- C. Hubungan Etika dan Agama | 42
- D. Sistem Etika Islam | 46



- E. Konsep Etika dan Hukum | 50
- F. Etika dan Prinsip Hukum Akuntansi | 52
- G. Hakikat Nilai | 53

Bab 5 Studi Konsep Etika | 59


- A. Metha-Etika: Peradaban Manusia Dipantau dari Kekuatan Besar dari Jauh | 59
- B. Egoisme dan Altruisme | 60
- C. Emosi dan Penalaran | 61
- E. Moralitas Laki-Laki dan Perempuan | 62

Bab 6 Hakikat Ekonomi dan Bisnis | 65

- A. Hakikat EKonomi | 65
- B. Paradigma Ilmu Ekonomi Modern | 66
- C. Pengertian dan Peranan Binsis | 71
- D. Lima Dimensi Binsnis | 72
- E. Pendekatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) | 75
- F. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) | 78

Bab 7 Komponen Etika Bismis | 81

- A. Etika Normatif | 82
- B. Etika Pribadi | 83
- C. Etika Sosial | 84
- D. Etika Profesi | 87



Bab 8 Dilema Etika dan Solusinya | 91

- A. Pertimbangan Etis (Ethical Reasoning) | 93
- B. Pembuatan Keputusan Etis (Ethical Decision Making) | 94
- C. Gender dan Penilaian Etika | 95

Bab 9 Prinsip dan Kode Etik dalam Bisnis | 97

- A. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis | 97
- B. Prinsip Otonomi Beretika | 99
- C. Paradigma Etika Lingkungan | 101

Bab 10 Kode Etik Profesi | 105

- A. Tata Nilai dalam Etika Bisnis | 105
- B. Kode Etik di Tempat Kerja | 107
- C. Kode Etik Pemasaran | 109
- D. Kode Etik Akuntansi | 111
- E. Kode Etik Keuangan | 112
- F. Kode Etik Teknik Informasi | 112

Bab 11 Etika Profesi dan Profesionalisme | 113

- A. Pengertian Profesi dan Profesionalisme | 113
- B. Tujuan Kode Etik Profesi | 120
- C. Manfaat Etika Profesi dan Tanggung Jawab Profesi | 122



Bab 12 Kode Etik Profesi Lainnya | 125

- A. Aturan Etika Profesi Akuntansi (IAI) | 126
- B. Kode Etik Akuntan Publik | 138
- C. Kode Etik Sumber Daya Manusia | 145
- D. Kode Etik Profesi IT | 145
- E. Kode Etik Iklan | 149
- F. Etika Pariwara Indonesia (EPI) | 154

Bab 13 Good Corporate Governance | 163


- A. Latar Belakang Munculnya Good Corporate Governance (GCG) | 163
- B. Pengertian GCG | 165
- C. Cara-Cara Penegakan Kode Etik | 167
- D. Membuat Buku Panduan Code of Conduct GCG | 177


Bab 14 Topik-Topik Pelanggaran Etika | 183

- A. Topik-Topik Pelanggaran Etika | 183
- B. Kasus-Kasus | 186

Daftar Pustaka | 255

Tentang Penulis | 257






BAB 1

MANUSIA DAN ALAM SEMESTA

Manusia adalah satu-satunya makhluk di alam yang memiliki kapasitas untuk menyandang predikat khalifah Tuhan di muka bumi. Makhluk dengan kedudukan agung ini akan sangat merugi jika mencintai dunia secara berlebihan dan melalaikan posisi tingginya di jagad raya ini. Manusia berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam semesta. Ia ingin lebih tahu siapa dirinya dan bagaimana alam semesta. Dua jenis pengetahuan ini menentukan evolusi, kemajuan dan kebahagiaannya. Agama mengajak manusia untuk mengenal dirinya. Pokok-pokok ajaran agama adalah kenalilah dirimu agar engkau tahu Tuhanmu dan jangan melupakan Tuhanmu agar kamu tidak lupa akan dirimu.

Manusia dapat mengenal Tuhan dengan sifat *Jamaliyah* (keindahan) dan *Jalaliyah* (Keagungan) dengan cara tafakkur, perenungan, dan penyelaman terhadap dirinya sendiri.

Tujuan utama ilmu agama dan filsafat adalah mengenal manusia dan alam semesta serta hubungan keduanya dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, pengenalan terhadap berbagai



dimensi dan karakteristik manusia akan mendekatkan seseorang pada asal mula penciptaan dan tujuan dasarnya. Hubungan manusia dan alam semesta merupakan sebuah tema penting filsafat. Dengan kata lain, itu adalah sebuah masalah yang sangat esensial bagi manusia, dimana ia menyimpan potensi besar dalam dirinya.

Menurut kebanyakan orang, manusia adalah manusia dan alam semesta adalah alam semesta. Padahal, ada hubungan yang sangat erat dan penuh makna antara manusia dan alam semesta. Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki ikatan abadi dengan seluruh dimensi alam. Seluruh bagian dan gerakan di alam memiliki hubungan satu dengan yang lain. Ada ikatan erat antara karakteristik dan fenomena-fenomena di alam ini. Segala sesuatu memiliki sebuah tampilan eksternal dan juga dimensi internal. Jika sesuatu terlihat kecil secara lahiriyah, tapi dari segi batin sangat besar atau sebaliknya, sesuatu tampak besar secara lahiriyah, tetapi dari segi batin sangat kecil. Alam penciptaan juga seperti itu. Alam secara lahir tampak besar dan agung, tapi pada dasarnya adalah kecil dan mungil dari segi batin. Sementara manusia terlihat kecil dari sisi lahiriyah, tetapi pada dasarnya adalah besar dan luar biasa.

Pada kenyataannya, manusia adalah model eksklusif dari seluruh makhluk hidup dan bahkan dapat disimpulkan bahwa jejak dan tanda-tanda dari seluruh makhluk di alam semesta ada dalam diri manusia. Segala sesuatu yang ada di alam, pada dasarnya juga terdapat dalam diri manusia. Oleh karena itu, jika kita mengamati diri dan alam sekitar dengan seksama, maka kita akan menemukan sebuah hubungan yang rumit antara diri kita dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita.

Seorang filosof Muslim, Mulla Shadra mengatakan, "Manusia sempurna adalah manusia yang menyelaraskan dirinya dengan seluruh ketentuan-ketentuan Ilahi." Kenyataan bahwa semua makhluk, dengan segala keterbatasan, merupakan tanda-




tanda akan kesucian, keindahan, ilmu pengetahuan, hidup, dan kesempurnaan lainnya dari Tuhan. Seluruh makhluk tanpa terkecuali, diharuskan untuk memuji dan mengagungkan Tuhan, dan berdasarkan hal tersebut, Mulla Sadra percaya bahwa semua atribut kesempurnaan seperti hidup dan pengetahuan, beredar pada semua makhluk di seluruh alam raya.

Setiap wujud di alam ini pada level keberadaan manapun, memiliki semua sifat kesempurnaan. Setiap wujud memiliki kehidupan, pengetahuan, kekuatan, kasih sayang, cinta? sesuai dengan kadar keberadaannya. Sifat-sifat kesempurnaan mengalir di segenap makhluk alam ini baik yang material maupun yang tidak. Sebagai bentuk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia mengemban amanah yang berat dan tanggung jawab yang besar yang tidak dapat diterima makhluk lain. Manusia adalah perantara antara Pencipta dan makhluk lain mulai dari yang teratas (Tuhan) ke yang terbawah dari seluruh ciptaan-Nya.

Melalui manusialah kesempurnaan dan rahmat turun ke bumi; dalam perjalanan menuju Tuhan, melalui manusialah seluruh alam raya dapat menggapai Tuhan; dengan kata lain, manusia adalah penjaga alam, pemelihara, dan penyebab kehidupan di dalamnya. Bagaimanapun juga, sangat menarik bahwa manusia yang sama juga mencari bantuan dari alam dalam pendakiannya dan pergerakan ke atas menuju Tuhan; kesempurnaannya mustahil tanpa alam dan isinya

Akar permasalahannya manusia melakukan hal-hal yang tidak baik/perilaku buruk bukan pada sistem kapitalis atau proses globalisasi, melainkan pada pola hidup dan perilaku umat manusia pada era modern tidak seutuhnya memahami kodrat atau hakikat diri sebagai umat manusia. Akibatnya, nilai, norma, dan etika menjadi terabaikan, termasuk dalam dunia bisnis dan pengelolaan organisasi.

Maka perlu membahas mengenai hakikat keberadaan (eksistensi) manusia dan alam semesta, pembahasan mengenai



teori-teori etika yang berkembang, serta kaitannya dengan praktik pengelolaan bisnis yang baik (*good corporate governance*)

Keragaman Pandangan tentang Manusia yang dirangkum oleh Junaidi Idrus, S.Ag., M.Hum:

- **Perspektif filsafat :**

Menurut filsuf Plato :Manusia adalah makhluk berakal dan akal manusia berfungsi mengarahkan budi.

Menurut filsuf Aristoteles: Manusia adalah binatang yang berfikir.

- **Perspektif antropologi :**

Manusia tergolong primata yang paling sempurna jasmani dan rohani, sehingga tidak tertutup kemungkinan melahirkan perilaku dalam berbagai bentuk dan implikasinya.

- **Perspektif psikologi modern:**

Bagi Aliran Behaviorisme, manusia adalah makhluk netral. Ketika manusia dilahirkan, pada dasarnya tidak membawa bakat apa-apa. Manusia akan berkembang berdasarkan stimulasi dalam lingkungannya.

Bagi Aliran Psikoanalisis; manusia adalah makhluk yang hidup atas bekerjanya dorongan seksualitas yang memberi daya pada ego (kesadaran terhadap realitas kehidupan dan super ego (kesadaran normatif).

- **Perspektif Psikologi humanistik:**

Manusia pada dasarnya punya potensi yang baik dan kemampuan yang tak terhingga serta memiliki otoritas atas kehidupannya sendiri. Manusia memiliki kualitas insani yang unik yaitu (kemampuan abstraksi, daya analisis dan sintesis, imajinasi, kreativitas, kebebasan kehendak, tanggungjawab, aktualisasi diri, sikap etis dan estetika.

- **Perspektif psikologi tranpersonal:**

Perspektif ini merupakan lanjutan dari psikologi humanistik. Yaitu ; Manusia memiliki potensi luhur dalam bentuk dimensi spiritual dan fenomena kesadaran transendental



(manusia memiliki pengalaman subjektif transendental dan pengalaman spiritual).

- **Perspektif Pendidikan :**

Manusia adalah homo edukatif. Ketidakberdayaan manusia ketika lahir menjadi peluang bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik.

- **Perspektif Sosiologi :**

Manusia adalah homo sosio yaitu makhluk bermasyarakat


A. Eksistensi Manusia

Murtadha Mutahhari memformulasikan eksistensi manusia sebagai makhluk serba dimensi, diantaranya:

1. Secara fisik manusia hampir sama dengan hewan.
2. Manusia memiliki ilmu dan pengetahuan.
3. Manusia bersinergi atas kebajikan etis.
4. Manusia mempunyai kecenderungan keindahan.
5. Manusia mempunyai kecenderungan dalam hal pemujaan dan pengkudusan.
6. Manusia adalah makhluk serba bisa.
7. Manusia memiliki pengetahuan diri.
8. Manusia mempunyai pengembangan bakat.

B. Tujuan Penciptaan Manusia (Islam)

Tujuan fungsional antara manusia dan alam semesta adalah untuk menciptakan sinergi bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Untuk itu, alam semesta diciptakan Allah bukan dengan main-main dan tanpa tujuan. Karena manusia merupakan satu sub sistem dengan alam semesta sebagai satu tujuan dan orientasi.



Oleh karena itu, satu-satunya tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab, al-'ibadah (yang menundukkan atau merendahkan diri). Hakikat 'ibadah, terkandung 2 makna :

1. *al-'ubudiyah Lillah* di dalam jiwa.
2. semua aktivitas hidup manusia hanya berorientasi kepada Allah.

C. Nilai Pancasila Menjadi Sumber Norma Etik

Upaya lain dalam mewujudkan pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan nilai dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma etik (norma moral) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai pancasila juga dapat diwujudkan kedalam norma-norma moral (etik). Norma-norma etik tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika

Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika Kehidupan Berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah



laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat sebagai berikut :

a. Etika Sosial dan Budaya


Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat.

b. Etika Pemerintahan dan Politik

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Etika Ekonomi dan Bisnis

Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil



keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan; serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.

d. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Etika penegakan hukum dan berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuha rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.


e. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Etika keilmuan diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis dan objektif. Etika ini etika ini ditampilkan secara pribadi dan ataupun kolektif dalam perilaku gemar membaca, belajar, meneliti, menulis, membahas, dan kreatif dalam menciptakan karya-karya baru, serta secara bersama-sama menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya etika maka nilai-nilai pancasila yang tercermin dalam norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara dapat kita amalkan. Untuk berhasilnya



perilaku bersandarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut.

- 1) Proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya sehingga menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten.
- 2). Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi.
- 3) Pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah ataupun masyarakat.
- 4) Perlu dikembangkan etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum, profesi kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang dilandasi oleh pokok-pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing.
- 5) Mengkaitkan pembudayaan etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai bagian dari sikap keberagaman, yang menempatkan nilai-nilai etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di samping tanggung jawab kemanusiaan juga sebagai bagian pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa.



D. Pendekatan Hakikat Manusia Utuh (Steven R. Covey)

Adalah memahami dan menerapkan etika dalam kaitannya dengan pembangunan manusia seutuhnya; dengan kata lain menghubungkan kajian etika dengan empat dimensi utuh hakikat manusia : pengembangan kecerdasan fisik (PQ), kecerdasan fikiran (kecerdasan intelek/IQ, kecerdasan emosional/EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ)

Keterkaitan IQ, EQ, PQ, dan SQ

Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan fisik, kecerdasan spiritual merupakan elemen dari kesuksesan manusia jika ditunjang dengan kemampuan komunikasi yang maksimal.

Kecerdasan intelegensi berhubungan dengan pikiran, kecerdasan spiritual berhubungan dengan semangat hidup, kecerdasan emosi berhubungan dengan hati, kecerdasan fisik berhubungan dengan tubuh.

IQ akan mengatur kecerdasan intelektual dan membantu berpikir, menetapkan rencana masa depan dan kreatifitas. SQ mengatur kemampuan spiritual dan mempengaruhi keinginan. EQ mengatur kecerdasan emosi untuk memperlakukan orang lain dengan baik, adil, dan penus perasaan. PQ mengatur kecerdasan fisik untuk melakukan kegiatan yang efektif. Keempat kecerdasan tersebut akan menjadikan kita orang yang sukses jika kita dapat mengkombinasikannya dengan baik.

Kecerdasan Spiritual (SQ)

Kecerdasan Spiritual adalah suatu kecerdasan manusia yang paling tinggi yang memadukan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.



Pokok-pokok kecerdasan spiritual :

1. Kemampuan seseorang untuk menghayati keberadaan Tuhan atas segala apa yang ada dalam diri kita
2. Kemampuan memahami hakikat diri secara utuh
3. Kemampuan untuk memahami hakikat dibalik realitas
4. Kemampuan memberi makna terhadap pengalaman hidup
5. Kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah
6. Kemampuan memaknai bahwa kehadiran kita mampu membuat orang lain merasa dihargai dan mempunyai penghargaan

Cara menumbuhkembangkan Kecerdasan Spiritual (SQ) :

1. Berdoa
2. Meditasi
3. Merenung
4. Membaca buku
5. Menulis buku
6. Mengobrol dengan orang lain
7. Memberikan pelayanan pada orang yang membutuhkan

Kecerdasan Fisik (PQ)


Kecerdasan fisik adalah kecerdasan yang menyangkut kekuatan dan kebugaran otot sekaligus kekuatan dan kebugaran otak dan mental.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar seseorang mempunyai kecerdasan fisik :

1. Waktu istirahat
2. Kemampuan merawat diri

Cara merawat diri agar tubuh tetap sehat:

1. Makan makanan yang sehat dan bergizi
2. Minum minuman yang sehat, segar, dan bebas alkohol



3. Tidur yang cukup
4. Berolahraga teratur
5. Mandi teratur
6. Tidak mengonsumsi obat-obatan terlarang
7. Tidak merokok

Kecerdasan Emosional (EQ)

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan yang tumbuh, dapat dipupuk, dipelajari melalui belajar, direspon melalui pengalaman hidup sejak seseorang lahir hingga ia meninggal.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ yang tinggi :

1. Kemampuan memahami / mengenali emosi diri
2. Kemampuan mengelola emosi
3. Kemampuan memotivasi diri
4. Kemampuan mengenal emosi orang lain
5. Kemampuan untuk membina hubungan

Ciri-ciri seseorang yang mempunyai emosi tidak cerdas :

1. Bersifat agresif
2. Cenderung berpikir negatif
3. Malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri secara berlebihan
4. Lebih mementingkan diri sendiri
5. Tidak mampu menentukan tujuan
6. Cepat cemas dan depresi
7. Menarik diri dari pergaulan
8. Suka memanfaatkan kemampuan orang lain
9. Tidak sopan
10. Kurang percaya diri



Kecerdasan otak / Intelektual (IQ)

Kecerdasan Otak / intelektual adalah daya nalar dan logika seseorang yang berupa kemampuan untuk mempelajari ketrampilan baru, menganalisis, dan lain-lain. IQ seseorang dapat diketahui melalui tes kecerdasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya seseorang yang memiliki tes IQ dengan nilai tinggi :


1. Faktor Internal
 1. Rasa malas
 2. Kemauan untuk berlatih
2. Faktor Eksternal
 1. Sarana dan prasarana
 2. Kesempatan
3. Media Elektronik

Otak dan berkaitan IQ, EQ, PQ, dan SQ

Teori tentang perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri ini telah populer sejak tahun 1960. Seorang peneliti bernama Roger Sperry menemukan bahwa otak manusia terdiri dari 2 hemisfer (bagian), yaitu otak kanan dan otak kiri yang mempunyai fungsi yang berbeda. Atas jasanya ini beliau mendapat hadiah Nobel pada tahun 1981. Selain itu dia juga menemukan bahwa pada saat otak kanan sedang bekerja maka otak kiri cenderung lebih tenang, demikian pula sebaliknya.

Otak besar dibagi menjadi belahan (*hemisfer*) kiri dan belahan kanan. Masing-masing sisi mempunyai fungsi yang berbeda yaitu:

- Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Bagian otak ini merupakan



pengendali *intelligence quotient* (IQ). Daya ingat otak bagian ini juga bersifat jangka pendek.

- Otak kanan berfungsi dalam perkembangan *emotional quotient* (EQ). Misalnya sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain serta pengendalian emosi. Pada otak kanan ini pula terletak kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh, seperti menyanyi, menari, dan melukis.
- Aktivasi otak tengah adalah suatu penemuan fenomenal dalam pendidikan anak. Teori penggunaan otak tengah sebenarnya telah banyak dilakukan pada banyak negara negara di Asia terutama Jepang. Jepang telah lama melakukan praktek aktivasi otak tengah pada anak-anak. Seorang anak yang telah diaktivasi otak tengah akan memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan anak yang otak tengahnya belum di aktivasi. Kegiatan dengan mata tertutup adalah suatu kegiatan yang paling nyata dapat dilihat.




Bab 2

Etika

Berdasarkan filosofi Yunani, etika merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang membahas batas-batas di mana aksi seseorang dianggap baik atau buruk dengan menggunakan intelektualitas manusia. Perbedaan Etika dengan akhlak Islami dan Etika Yunani adalah sumber penilaian yang digunakan. Akhlak Islami berasal dari sumber ilahiah (Alquran dan Sunnah), sementara Etika Yunani hanya berlandaskan pada intelektualitas manusia semata yang memiliki celah untuk kesalahan dan perubahan (Arifin, 2008).

Etika dalam bahasa Yunani berarti "moral", sebuah kata bahasa Latin yang berakar pada "norma" dan "adat". Dengan kata lain, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Etika berakar dari kosa kata latin yaitu Ethios yang berarti moral atau sikap mental, dalam bahasa Arabnya adalah Akhlak dan dalam bahasa sansekertanya adalah Susila. Etika bisnis berlandaskan moral



yang memiliki definisi ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap, kewajiban dan sebagainya.

Ada yang membedakan antara istilah "Etika" dan "Moralitas". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau sikap moral seperti penegakkan perilaku moral. Sementara perbedaan antara etika dan etiket adalah ; etika berkaitan erat dengan perilaku moral/mental, etiket berkaitan adalah perilaku sikap atau sopan santun. Contoh : mencuri, menipu, mencontek adalah suatu pelanggaran etika. Membuang ludah di tempat umum, bunyi saat makan, membuang gas sembarangan adalah contoh pelanggaran etiket.

Etika menitikberatkan pada moralitas tidak merugikan sesama manusia, terutama dalam konteks bermasyarakat, dalam membina hubungan kerja dan menjunjung tinggi integritas diri dalam menjalankan profesi seseorang di organisasi. Etika merupakan dasar moralitas dalam menjalankan tugas baik secara profesi maupun saat harus menjalankan transaksi dalam bisnis atau usaha agar tidak terjadi kecurangan dan penyimpangan hukum dalam praktiknya, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan usaha yang sebesar-besarnya.

A. Definisi Etika

- **Teori Deontologi (Teori Kewajiban)**

Etika berlandaskan teori deontologi adalah etika yang mengedepankan rasa tanggung jawab untuk tetap mewajibkan diri, lingkungan, maupun masyarakat melakukan kebaikan yang menguntungkan semua pihak. Dalam konteks pekerjaan maupun etika berprofesi, adalah selalu mengedepankan etika "*win win solution*" yang lebih diketahui dalam dimensi perilaku



sama-sama menguntungkan. Dengan demikian semua pihak akan terjaga hak-hak dan kewajibannya. Dalam teori deontologi itulah unsur logika berperan untuk tetap dalam koridor pelaku wajib berbuat baik. Selama penerapan etika deontologi menjadi landasan perilaku, maka semua pihak akan selalu menjaga kewajiban untuk berbuat baik. Deontologi berasal dari kata Yunani: *deon*, yang berarti sesuatu yang harus dilakukan atau kewajiban, sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Sesuatu itu dianggap baik karena tuntutan norma sosial dan moral.

- **Teori Teleologi (Teori konsekuensi/sebab-akibat)**

Teleologi berasal dari kata *telos* (akhir, tujuan, maksud) dan *logos* (perkataan). Teleologi adalah ilmu yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian pada tujuan tertentu. Dalam dunia etika, teleologis bisa diartikan sebagai pertimbangan moral akan baik buruknya suatu tindakan dilakukan.

Dua aliran etika teleologi :


- Egoisme Etis
- Utilitarianisme

- a. Egoisme Etis**

Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri.

- b. Utilitarianisme**

Berasal dari bahasa Latin *utilis* yang berarti "bermanfaat". Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Contoh : kewajiban untuk menepati janji



- **Teori Teotonom (Teori Kepercayaan pada Tuhan)**

Teori teotonom adalah meletakkan dasar moralnya pada perintah Allah secara mutlak. Secara mendasar, teori ini mengajarkan bahwa benar secara moral apabila sesuai dengan perintah Allah, salah secara moral apabila tidak sesuai Allah dan sifatnya wajib atau mengikat. Sesuai dogma agama.

- **Moral Patient (Manusia adalah pusat pertimbangan moral)**

Manusia adalah makhluk yang memiliki logika rasional untuk mempertimbangkan baik-buruk sebelum melakukan sesuatu. Untuk itu, manusia berperilaku berdasarkan tata nilai yang mendasari perilaku-perilakunya. Segala perilakunya berdasarkan pertimbangan moral.


B. Etika dan Moral

Sebagai makhluk hidup seorang manusia wajib memiliki batasan-batasan yang komprehensif dan dijabarkan secara detail dalam code of conduct atau tata cara berperilaku yang didasari oleh norma-norma, baik dalam konteks norma keagamaan maupun dalam norma berbisnis. Pada kenyataannya banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi karena manusia cenderung mengabaikan etika, etika diatas hukum, sehingga apabila etika dijunjung tinggi, maka tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum.

Sikap Moral adalah prinsip dasar berperilaku, landasan utamanya adalah tata nilai, norma-norma dan agama sebagai penguah perilaku untuk tetap pada koridor bersosialisasi. Contohnya: berbudi luhur, bersikap konsisten, memiliki integritas, jujur, memegang teguh komitmen, memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, taat azas, taat peraturan, dsb.



- Penentu Keberhasilan dalam kehidupan adalah saat seseorang memegang etika sebagai landasan hidup. Contohnya : tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, tidak merugikan orang lain, tidak merampas hak-hak orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menjatuhkan orang lain, tidak mencederai orang lain, dan sebagainya.
- Bersifat Jangka Panjang menjadikan etika sebagai landasan berperilaku, landasan berpikir, landasan bertindak dan sebagai nafas hidup.
Contoh: memiliki rasa takut terhadap hukum, bisa membedakan antara yang baik dan buruk, menjadi gaya hidup, dsb.
- Menyangkut Reputasi
Pelanggaran hukum maupun etika akan menetap seumur hidup, karena pelanggaran etika dianggap sebuah preseden buruk bagi kehidupan seseorang. Seseorang dinilai dari perilakunya, sekali ia melakukan pelanggaran hukum reputasi akan dieprtaruhakn seumur hidupnya dan menjadi label buruk seterusnya.
- Sadar Hukum
Etika di dalam profesi akan menjaga agar tidak terjerumus pada kegiatan yang melanggar hukum sehingga mendorong dirinya untuk tetap sadar hukum pada setiap pengambilan keputusannya. Terutama di saat timbul keraguan sebagai indikator adanya kebingungan yang mengusik hati nuraninya. Sehingga ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak.
- Mempelajari Tata Nilai sebagai Kebiasaan Positif
Etika bisnis yang baik adalah dengan membaca bukan hanya yang terisrat tetapi juga dari pengalaman orang lain. Contohnya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam negri maupun luar negeri, pelanggaran-pelanggaran etika bisnis yang terjadi akhir-akhir ini, terproduksinya bahan



makanan mengandung racun, pencemaran lingkungan, terjadinya ilegal trading, raibnya uang nasabah di beberapa bank

C. Etika vs Etiket

Perbedaan etika dan etiket yang tak banyak orang ketahui yang banyak dari kita yang masih memiliki anggapan bahwa “Etika” dan “Etiket” itu memiliki makna dan arti yang sama. Kedua istilah tersebut memang sama-sama menyangkut perilaku manusia, akan tetapi ternyata dua istilah tersebut memiliki perbedaan, baik dari segi makna, arti maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sajakah perbedaan kedua istilah tersebut?

Berikut adalah perbedaan etika dan etiket :

- **Etika**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika diartikan sebagai sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika juga diartikan sebagai suatu sikap yang menunjukkan kesedian atau kesanggupan seseorang untuk mentaati ketentuan serta macam macam norma kehidupan lainnya yang berlaku di dalam suatu masyarakat maupun organisasi tertentu. Etika merupakan sebuah cabang ilmu tentang kesusilaan yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan terkait bagaimana sepatutnya manusia hidup dalam suatu lingkungan masyarakat, yang dapat memahami tentang baik dan buruk. Menurut Brooks, etika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang penilaian normatif terkait dengan apakah perilaku tersebut benar atau apa yang seharusnya dilakukan.

1) Etika berlaku kapanpun, baik dalam pergaulan dengan orang lain maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan kata lain,



etika berlaku bagi siapa saja meskipun tidak ada orang yang menyaksikan.

Contoh :

- Mencuri adalah perbuatan yang dilarang, meskipun ketika melakukan hal itu tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Ketika kita meminjam suatu barang, maka barang tersebut nantinya harus tetap dikembalikan, meskipun pihak yang meminjamkan lupa.

- 2) Etika bersifat absolut, artinya etika memiliki ketentuan atau prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, di mana perbuatan baik mendapatkan pujian, sedangkan perbuatan buruk harus mendapatkan sanksi atau hukuman.


Contoh : Larangan untuk membunuh, dan larangan mencuri, di mana ketika seseorang melakukan pembunuhan atau pencurian, maka ia harus mendapatkan sanksi atau hukuman.

- 3) Etika berkaitan dengan cara dilakukannya suatu perbuatan yang sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri.

Contoh : Mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan suatu perbuatan yang dilarang, karena perbuatan tersebut sama saja dengan mencuri.

- 4) Etika memandang manusia dari segi dalam (bathiniah).
Contohnya :

- Orang yang benar-benar baik, tentu ia akan bersikap etis. Dan jika orang itu bersikap etis, maka mustahil ia memiliki sifat munafik.



- Seseorang yang telah mencuri tetap saja dianggap sebagai pencuri, meskipun ia memiliki tutur kata yang baik.

- **Etiket**

Etiket berasal dari Bahasa Perancis "etiquette" yang artinya adalah sopan santun. Terdapat beberapa definisi dari kata etiket, seperti Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etiket didefinisikan sebagai tata cara (adat, sopan santun, dan lain sebagainya) dalam rangka memelihara hubungan yang baik di antara sesama manusia dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Etiket juga diartikan sebagai suatu sikap seperti sopan santun maupun aturan lainnya yang mengatur tentang hubungan di antara kelompok manusia yang beradab di dalam pergaulan. Etiket merupakan suatu perilaku seseorang yang dianggap cocok, sopan, pas, serta terhormat yang berkaitan dengan kepribadian orang tersebut, seperti gaya berbicara, gaya makan, gaya berpakaian, gaya tidur, gaya duduk, maupun gaya dalam berjalan. Akan tetapi, karena etiket yang dimiliki seseorang menghubungkannya dengan orang lain, maka etiket menjadi peraturan sopan santun dalam pergaulan, serta hidup bermasyarakat. Jadi etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan, adat, kebiasaan, serta cara-cara tertentu yang menjadi panutan bagi sekelompok masyarakat dalam berbuat sesuatu.

- 1) Sedangkan etiket hanya berlaku dalam pergaulan saja, artinya etiket hanya berlaku ketika ada orang lain yang menyaksikan perbuatan yang kita lakukan, dan ketika tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku.


Contoh :

- Mengangkat kaki ke atas meja, bersendawa, maupun berbicara ketika sedang makan bersama orang lain dianggap perbuatan (cara makan) yang tidak sopan dan melanggar etiket dan tidak boleh dilakukan. Akan tetapi



ketika jika perbuatan tersebut dilakukan ketika sedang sendirian (tidak ada saksi mata) maka cara makan yang demikian itu tidaklah melanggar etiket dan boleh dilakukan.

- Buang angin ketika sedang bersama orang lain meskipun tidak bersuara dan tidak berbau merupakan perbuatan yang tidak sopan, akan tetapi jika buang angin meskipun mengeluarkan suara dan berbau akan tetapi pada saat itu tidak sedang bersama orang lain, maka hal itu tidaklah melanggar etiket.
- 2) Sedangkan Etiket bersifat relative, artinya sesuatu yang menurut suatu budaya dianggap sebagai hal yang tidak sopan, akan tetapi belum tentu budaya lain memiliki anggapan yang sama. Bisa saja hal itu dianggap sebagai hal yang wajar atau hal yang sopan.
- Contohnya adalah seseorang yang memiliki kebiasaan makan tanpa menggunakan sendok maupun garpu alias makan dengan menggunakan tangan, bagi sebagian kalangan dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak apa-apa dilakukan. Akan tetapi bagi sebagian kalangan lainnya menganggap hal itu sebagai perbuatan yang tidak sopan.
- 3) Sedangkan Etiket berkaitan dengan tata cara dari suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Contoh : ketika menyerahkan sesuatu kepada orang lain, hendaknya perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Dan jika perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan kiri, maka dianggap telah melanggar etika.
- 4) Lain halnya dengan etiket, di mana etiket memandang seseorang dari segi luarnya (secara lahiriyah), artinya



meskipun seseorang selalu berpegang pada etiket, akan tetapi ia bisa saja bersifat munafik.

Contoh :

- Akhir-akhir ini banyak sekali serigala berbulu domba, di luar tampak baik, akan tetapi di dalam hatinya menyimpan berbagai macam niat buruk.
- Sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang memiliki penampilan serta tutur kata yang baik, akan tetapi ternyata hal itu digunakan untuk mengelabui orang lain agar niat dan tindak kejahatannya bisa berhasil.

Contoh Pelanggaran Etika


- Korupsi
- Mencuri
- Membunuh
- Melakukan kecurangan usaha
- Pencucian uang
- Penyelundupan
- Pornografi/pornoaksi
- Kolusi
- Nepotisme
- Melakukan fitnah
- Membunuh karakter orang
- Kampanye hitam
- Menyebarkan berita HOAX


Contoh Pelanggaran Etiket

- Berdahak di tempat umum
- Meludah di tempat umum
- Bersuara saat makan
- Memaki di depan umum
- Membersihkan gigi di depan umum
- Berbicara kotor



- Membuang angin didengar orang
- Tidak mempersilahkan orang tua duduk di kendaraan umum
- Berpakaian tidak sopan di tempat umum
- Duduk di meja dan bukan di kursi
- Menaikkan kaki ke atas meja
- Memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri
- Menunjuk ke sesuatu benda menggunakan kaki





Bab 3


Landasan Etika

Etika berlandaskan beberapa azas antara lain azas kepatutan, azas hukum, azas moral, dan azas tanggung jawab. Setiap tindakan harus memenuhi semua azas tersebut. Bila salah satu azas tersebut dilanggar maka telah terjadi pelanggaran etika.

A. Azas Kepatutan

Pada azas kepatutan adalah harus memenuhi kriteria berikut.

- Lazim - perilaku seseorang sehari-hari tidak luput dari observasi masyarakat, maka untuk itu wajib disadari bahwa sebagai makhluk sosial, kaca cermin perilaku seseorang adalah lingkungan masyarakat dimana kita berada. Penting untuk diingat, kelaziman perilaku seseorang ditentukan oleh bagaimana masyarakat mempersepsikan sesuatu sebagai tolok ukur perilaku yang lazim sesuai dengan etika dan tata cara masyarakat setempat. Contoh konkretnya adalah menghidangkan makanan di siang hari di bulan Ramadhan



di lingkungan yang mayoritas adalah muslim, meskipun lingkungan di mana seseorang berada sedang menjalankan ibadah puasa. Walaupun tidak menyalahi hukum ataupun undang-undang tertulis, tetapi dapat digolongkan sebagai perilaku tidak lazim.

- Layak - seseorang dituntut berperilaku sesuai ketentuan sosial pada umumnya dan dianggap layak untuk bersosialisasi. Untuk mengetahui layak tidaknya perilaku seseorang, tolak ukurnya adalah cara pandang masyarakat terhadap tindakan orang tersebut apakah sesuai dengan budaya dan norma-norma yang layak pada umumnya. Contoh konkretnya: seorang wanita wajib berpakaian islami jika tinggal di lingkungan pesantren dengan semua bagian aurat tertutup. Wanita yang tinggal di lingkungan pesantren sebaiknya tidak mengenakan bikini, celana pendek ketat maupun pakaian yang serba mengekspos bagian-bagian tubuhnya, karena dianggap tidak layak dan melanggar etika.
- Normatif - saat seseorang melakukan sesuatu, secara keseluruhan perilaku seseorang seharusnya ada dalam koridor normatif dan menyandarkan setiap langkah perilakunya berdasarkan tata nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dengan tujuan agar tidak ada penyimpangan, karena etika pribadi berlaku untuk selalu menjaga perilaku diri maupun pengambilan keputusan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Contoh konkretnya adalah Kasus OTT atau yang lebih diketahui sebagai Operasi Tangkap Tangan para pejabat yang menerima uang sogokan untuk meloloskan proyek yang sudah dinegosiasikan. Penangkapan Operasi Tangkap Tangan, menitik beratkan pada tindakan perilaku seseorang yang melakukan transaksi berlandaskan pemudahan perusahaan mendapatkan konsesi pekerjaan dari pemerintah.




- Koridor Hukum - setiap sikap maupun perilaku seseorang di setiap langkah yang dilakukan diharapkan dapat dipertanggung jawabkan dalam koridor hukum, sehingga seseorang sadar untuk tetap taat pada aturan.
Contoh konkretnya adalah Pencemaran nama baik di media sosial misalnya, sehingga tercemarnya nama seseorang terhadap berita hoax yang sudah disebar luaskan. Seseorang dipermalukan pada ranah publik, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Perilaku ini dapat menimbulkan preseden hukum, pelanggaran terhadap Undang-undang ITE misalnya.
- Sopan Santun - setiap ucapan, perilaku maupun tindakan senantiasa mengedepankan kesopanan, tidak semena-mena dan berperilaku emosional, sehingga tidak mengundang perilaku yang tidak menyenangkan bagi orang lain.
Contoh: datang tepat waktu, menepati janji atau berperilaku kasar, tidak menegur atau memaki seseorang di depan khalayak umum, meletakkan tata krama diatas segalanya.
Contoh konkretnya : di dalam pertemanan, membully sesama rekan kerja atau bawahan juga termasuk pada ranah pelanggaran tata krama atau sopan santun.

B. Azas Hukum

Pada azas hukum, saat mengambil keputusan atau berperilaku pada konteks pekerjaan, seseorang harus taat azas. Antara lain mengedepankan azas hukum, taat pada undang-undang, peraturan pemerintah, AD/ART perusahaan, hukum formal yang berlaku baik landasan hukum pidana maupun hukum perdata, koridor hukum nasional ataupun internasional yang mengutamakan kaidah- kaidah hukum yang berlaku.

Jika pada saat mengambil keputusan muncul keraguan, faktanya hati adalah cermin bagi Etika karena merupakan



indikator adanya pertentangan batin yang membuat hati yang bergejolak, sehingga perlu dipertanyakan dalam keragu-raguan dalam penetapan keputusan berarti ada resiko yang dihadapi. Diperlukan suatu kehati-hatian dan ketelitian untuk mendapatkan sebuah keputusan yang bijaksana secara mutual yaitu perilaku yang bijaksana yang menghasilkan keputusan yang sama-sama menguntungkan.

“Jika saat melakukan sesuatu, Anda mengalami keraguan, maka ada potensi pelanggaran hukum yang dilanggar..” (Warren Buffet, 2016).

C. Azas Moral

Di dalam etika profesi diharapkan selalu mengedepankan norma norma dalam etika berbisnis yang juga wajib memperhatikan norma-norma tradisi, terutama jika berkaitan dengan adanya singgungan antara perpotongan budaya (cross cultur). Azas moral harus mengedepankan norma-norma, tradisi, dan mendahulukan akidah agama.

Contoh: saat berkunjung ke tanah Arab, wanita diwajibkan menutup kepala. Meskipun bukan peraturan tertulis, tetapi norma itu harus dipatuhi bahkan oleh wanita nonmuslim.

D. Azas Sosial


Azas sosial mengutamakan antara lain:

- *Socioempathy* yaitu berdasarkan pertimbangan sosial. Misalnya dengan kondisi negara yang sedang krisis dan masih banyak penduduk yang kesulitan ekonomi, pejabat tidak hidup bermewah-mewah. Meskipun, tidak melanggar



hukum, tetapi pejabat yang bermewah-mewah berarti tidak memiliki empati sosial.

- Kepedulian terhadap lingkungan, misalnya membuang limbah pada tempatnya dan diolah agar tidak merugikan masyarakat sekitar karena pencemaran limbah tersebut. Pencemaran limbah bisa dikategorikan sebagai kejahatan besar, karena berisiko merugikan kesehatan lingkungan masyarakat. Environment Friendly, contoh perusahaan sawit yang memilih membakar hutan untuk membuka lahan. Contoh konkretnya adalah pencemaran lingkungan adalah pembuangan limbah Rumah Sakit yang berpotensi nosokomial atau menyebabkan berjangkitnya bakteri maupun virus kepada lingkungan di sekitarnya, dsb,
- *Social Punishments* adalah semacam konsekuensi sosial yang didapatkan jika seseorang melakukan pelanggaran azas norma-norma sosial. Mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat merupakan barometer atau tolok ukur masyarakat dalam menilai sesuatu perilaku. Contoh konkret yang sering ditemui di masyarakat, penyimpangan terhadap norma sosial, misalnya : hamil di luar nikah, pelanggaran karena tindak pidana korupsi, perkawinan sejenis, tindakan asusila, memeras, merampok dan sebagainya, maka akan dikucilkan oleh masyarakat, sebagai hukuman yang tak tertulis.
- *Sociopathy*, adalah kecenderungan gejala psikopati gejala gangguan kepribadian, sehingga seorang psikopat cenderung memiliki daya empati yang sangat rendah terhadap sekitarnya. Bila melakukan sesuatu tindakan, walaupun ia merugikan orang lain atau mengancam keselamatan orang lain, tetapi ia tidak merasa tindakannya tersebut merugikan orang lain. Dalam konteks etika, azas sosial sangatlah berperan, karena azas sosial adalah esensi yang paling mendasar dari etika pribadi yang pada



gilirannya akan digunakan di dalam melaksanakan tugas dan profesinya. Seorang sosiopath adalah orang-orang yang tidak memiliki kepekaan sosial dan jarang memiliki empati apa lagi mempedulikan kepentingan orang lain. Tujuannya hanya satu yaitu, demi mengambil keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompoknya. Contoh konkritnya misalnya memproduksi produk bakso dengan mencampurkan borax atau formalin, atau menambah campuran daging babi hutan maupun daging tikus, untuk meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Sayangnya, dengan tidak mengindahkan kaedah atau azas-azas yang merugikan sosial atau masyarakat.


- *Anomaly Behaviour*, adalah perilaku janggal atau menyimpang yang sering kali tidak mengedepankan kaedah atau azas sosial. Perilaku janggal dan menyimpang sudah tentu akan mempengaruhi logika berpikir seseorang yang pada gilirannya akan berpengaruh langsung pada etika pribadi, sehingga cenderung menghalalkan segala cara saat seseorang dengan kepribadian ini menjalankan profesinya. Contoh konkretnya adalah perilaku seseorang yang menganggap dirinya sakti dengan memperdaya orang lain, dengan keyakinannya meyakinkan korban-korbannya mengeruk uang dan kekayaan para korban dengan dalil seperti penggandaan uang dengan modus agama. Sementara para korban tidak merasa dirugikan, karena anomaly behaviour atau perilaku janggalnya diperankan dengan penuh kesungguhan, sehingga sandiwaranya tidak terdeteksi oleh para korban. Para korban sudah dirugikan jutaan bahkan miliaran Rupiah, jelas ini adalah pelanggaran Etika yang sangat mendasar.



E. Azas Tanggung Jawab

Azaz tanggung jawab adalah etika berdasarkan teotono, yaitu azas kewajiban atau azas tanggung jawab. Dimana seseorang wajib memiliki etika pribadi dasar yang mendahulukan kewajiban dan tanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya. Wajib memiliki karakter diri yang bertanggung jawab, memiliki perilaku wajib baik sebagai tuntutan wajib yang mendasar dalam bermasyarakat. Semua yang dilakukan memiliki wajib berlandaskan tanggung Jawab Sosial terhadap masyarakat sekitar, karyawan, lingkungan. Sebagai makhluk sosial, seseorang wajib mengedepankan rasa tanggung jawab yang tinggi dan wajib melindungi hak-hak lingkungannya sebagai ciri-ciri manusia yang beradab. Azas tanggung jawab dalam teori teotonom merupakan etika dasar pribadi yang akan menentukan etika seseorang dalam menjalankan profesinya.

Contoh konkret adalah peran para auditor saat menentukan analisis objek periksa, wajar tanpa syarat bagi bank-bank penerima kucuran kredit BLBI, walaupun bank-bank penerima kredit tersebut dalam posisi merugi dan tidak wajar, tetapi demi meloloskan niat kejinya diberikan oleh para akuntan publik opini wajar tanpa syarat. Pada akhirnya dana BLBI tidak pernah kembali, negara dirugikan ratusan trilyun Rupiah oleh kasus kucuran dana BLBI ke beberapa bank tersebut.





BAB 4

FILSAFAT, AGAMA, ETIKA, DAN HUKUM

A. Pemahaman Filsafat Ilmu Terhadap Etika dan Moral Perilaku Manusia

Etika adalah cabang ilmu filsafat yang membicarakan nilai dan moral yang menentukan perilaku seseorang/manusia dalam hidupnya. Etika merupakan sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta pola perilaku hidup manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok.

Sebagai makhluk budaya manusia perlu disadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menenteramkan dan memuaskan



manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, menggelisahkan dan membosankan manusia. Dari dua sisi yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral). Dengan demikian pada kenyataannya manusia lebih cenderung menghendaki nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan dikarenakan sangat berguna bagi kehidupannya daripada sebaliknya.

Untuk dapat menentukan bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan moral yang dilakukan oleh manusia memerlukan penilaian dengan menggunakan norma moral, yakni norma karena norma adalah patokan atau ukuran manusiawi untuk mempertimbangkan perbuatan benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan. Moralitas perbuatan ditentukan oleh motivasi, tujuan akhir dan lingkungan perbuatan itu sendiri.

Perbuatan manusia seutuhnya adalah perbuatan yang dilandasi oleh akal yang menyatakan benar atau salah, rasa yang menyatakan baik atau buruk dan karsa menyatakan pilihan berdasarkan kehendak bebas. Kehendak bebas adalah kesadaran dan kesadaran adalah suara hati nurani. Hati nurani selalu menyuarakan baik, benar dan bermanfaat oleh karena itu, perbuatan yang memenuhi ketiga unsur ini disebut perbuatan moral yaitu perbuatan yang bersumber pada hati nurani yang selalu baik, benar dan bermafaat. Perbuatan moral mempunyai nilai moral yaitu nilai manusia seutuhnya. Perbuatan moral menuntun manusia menuju pada kebahagiaan, ketertiban, kestabilan dan kemajuan.

Kebalikan dari perbuatan moral adalah perbuatan amoral yaitu perbuatan tidak baik, tidak benar, tidak bermanfaat karena tidak memenuhi ketiga unsur manusia seutuhnya, tidak menyuarakan hati nurani. Perbuatan amoral adalah perbuatan




jahat yang tidak mempunyai nilai moral, karena perbuatan itu jahat, maka pelakunya disebut penjahat. Penjahat adalah musuh masyarakat orang baik-baik sehingga perbuatan amoral menggiring manusia menuju kesengsaraan, kekacauan, kerusakan dan kehancuran.

Manusia seutuhnya disebut juga manusiawi dimana perbuatan manusia seutuhnya disebut perbuatan manusiawi yang mempunyai nilai manusiawi sebaliknya perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur kodrat manusia tidak baik, tidak benar, tidak bermanfaat, tidak menyuarakan hati nurani disebut perbuatan tidak manusiawi dan tidak mempunyai nilai manusiawi.

B. Etika dan Moral Sebagai Cabang Filsafat

Etika adalah salah satu bagian dari cabang filsafat tetapi mengenai moral sehingga juga filsafat moral. Sebagai filsafat moral. Etika menyelidiki perbuatan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Sebagai obyek ilmu pengetahuan telaah etika adalah moral sehingga yang dimaksud dengan moral adalah keseluruhan norma yang berbentuk perintah dan larangan yang mengatur perilaku manusia dan bermasyarakat dimana manusia itu berada. Sedangkan ciri moral adalah mengandalkan kesadaran manusia, manusia dibentuk oleh moral. Dimensi lain yang ditelaah etika adalah kecenderungan batin sebagai sumber perbuatan dan tujuan perbuatan dengan demikian dapat diketahui keadaan moral perilakunya.

Sebagai ilmu pengetahuan filsafat moral, etika menelaah tujuan hidup manusia yaitu, kebahagiaan, kebahagiaan dimaksud adalah kebahagiaan sempurna yang memuaskan manusia, baik



jasmani maupun rohani dari dunia samapi ke akhirat melalui kebenaran filosofis, kebahagiaan sempurna adalah tujuan akhir manusia.

Menurut Theo Huijbers (1995) menjelaskan, filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis dan sistimatis, secara refleksi menangkap makna hakiki keseluruhan yang ada. Obyek filsafat bersifat universal, mencakup segala yang dialami manusia. Berpikir secara filsafat adalah mencari arti yang sebenarnya segala hal yang ada melalui pandangan cakrawala yang paling luas. Metode pemikiran filsafat adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal tentang cakrawala yang universal. Berbeda dengan Theo Huijbers dari segi obyeknya, Sumaryono, (1995) menjelaskan bahwa filsafat adalah ilmu yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia, tugasnya ialah meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada yang paling mendasar.

Plato (427-347 SM), filsuf Yunani yang termasyhur, murid Scorates dan guru Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Sementara itu menurut Aristoteles (384-322 SM) seorang dari filsuf terbesar, murid Plato dan guru Raja Iskandar dari Macedonia berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda.

Selain itu juga menurut Marcus Tullis Cicero (106-43 SM) politikus dan ahli pidato Romawi, merumuskan filsafat itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai yang tersebut.

Menurut Immanuel Kant (1724-1804) yang disebut raksasa pikiran Barat, mengatakan bahwa filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan, yaitu :

- Apakah yang dapat kita ketahui? (Dijawab oleh metafisika)
- Apakah yang boleh kita kerjakan?(Dijawab oleh etika)



- Sampai dimanakah pengharapan kita? (Dijawab oleh agama)
- Apakah yang dinamakan manusia? (Dijawab oleh Antropologi)

Al-Farabi yang merupakan Filsuf muslim terbesar sebelum Ibn Sina berkata bahwa filsafat itu ialah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakekatnya yang sebenarnya.


Harold H. Titus dalam bukunya *Living Issues in Philosophy* mengemukakan empat pengertian tentang filsafat sebagai berikut :

- *Philosophy is an attitude toward life and the universe*
(Filsafat adalah satu sikap tentang hidup dan tentang alam semesta);
- *Philosophy is a method of reflective thinking and reasoned inquiry*
(Filsafat adalah satu metode pemikiran refleksi dan penyelidikan akliah)
- *Philosophy is a group of problems*
(Filsafat adalah satu perangkat masalah)
- *Philosophy is a group of systems of thought*
(Filsafat adalah satu perangkat teori atau sistem pemikiran)

Walaupun tentu saja masih banyak sekali rumusan-rumusan lainnya dari para ahli lainnya namun dapat disimpulkan sebagai berikut :

Filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut itu diluar atau diatas jangkauan pengetahuan biasa;

Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budi untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematis



hakikat sarwa yang ada yakni, hakikat Tuhan, alam semesta dan manusia.

Ketika membahas filsafat diketahui bahwa filsafat mencakup ilmu-ilmu khusus akan tetapi perkembangan selanjutnya ilmu-ilmu khusus tersebut satu demi satu memisahkan diri dari induk filsafat. Menurut H. De. Vos didalam E.N.S.I.E mengajukan penggolongan filsafat sebagai berikut ; Metafisika, Logika, ajaran tentang ilmu pengetahuan, filsafat alam, kebudayaan, filsafat sejarah dan etika.

Aliran-aliran etika dalam filsafat adalah sebagai berikut ; aliran etika naturalisme, hedonisme, utilitarinisme, idealisme, vitalisme dan theologis. Selain aliran etika dalam filsafat juga dijelaskan sistem filsafat moral dimana hakikat moral dan peranannya dalam hidup manusia. Menurut pandangan hedonisme bahwa baik secara moral dengan kesenangan tidak saja merupakan pandangan pada permulaan sejarah filsafat tetapi kemudia hari sering kembali dalam berbagai variasi.


Hedonisme yang menjiwai pemikiran modern itu mengakui dimensi sosial sebagai faktor yang tidak bisa disingkirkan. Dalam dunia modern sekaran gini rupanya hedonisme masih hadir dalam bentuk yang lain, hedonisme merupakan etika emplitis yang tanpa disadari dianut oleh individu dewasa ini. Eudemonisme merupakan pandangan dari filsuf Yunani besar, Aristoteles. Dalam bukunya Ethika Nikomakheia menegaskan bahwa setiap kegiatan manusia mengejar suatu tujuan. Bisa dikatakan juga dalam setiap perbuatan ingin mencapai sesuatu yang baik bagi manusia, sering manusia mencari suatu tujuan untuk mencapai tujuan lain lagi. Menurut Aristoteles menegaskan bahwa setiap orang mencapai tujuan terakhir dengan menjalankan fungsi yang baik. Bagi Aristotels ada dua macam keutamaan : yang pertama membicarakan keutamaan intelektual dan kedua adalah keutamaan moral.



Aliran Utilitarisme membagi menjadi dua bagian diantaranya utilitarisme klasik dan Utilitarisme aturan. Utilitarisme dimaksud sebagai dasar etis untuk memperbahuri khususnya hukum pidana, jadi tidak ingin menciptakan suatu teori moral yang abstrak. Tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan melaksanakan perintah-perintah ilahi atau melindungi yang disebut hak-hak kodrat. Sedangkan Utilitarisme aturan adalah merupakan sebuah varian yang menarik dari utilitarisme, menurut Richard B. Brandt melangkah lebih jauh lagi dengan mengusulkan agar bukan aturan moral satu demi satu, melainkan sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan, sehingga perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat.

Dari penjelasan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa aliran hedonisme adalah kodrat manusia itu selalu mencari kenikmatan atau kebahagiaan hidup. Perbuatan manusia dikatakan baik apabila perbuatan itu menghasilkan kenikmatan atau kebahagiaan bagi diri sendiri atau orang lain (universal), Aliran Utilitarisme berpendapat bahwa perbuatan baik apabila bermanfaat bagi manusia dan dikatakan buruk apabila menimbulkan mudharat/kerugian bagi manusia. Paham ini mengatakan bahwa orang baik adalah orang membawa manfaat, maksudnya supaya berusaha berbuat baik. Aliran Naturalisme berpendapat bahwa perbuatan manusia itu dikatakan baik apabila bersifat alami, tidak merusak alam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi perusak alam yang utama, sumber kesusahan orang banyak dan ini adalah buruk.

Sedangkan Aliran Vitalisme berpendapat bahwa perbuatan manusia mengacu kepada kehidupan sebagai kebaikan tertinggi. Perbuatan baik adalah perbuatan yang menambah daya hidup sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang mengurangi bahkan merusakkan daya hidup. Usaha setiap manusia seharusnya



bertujuan agar dapat hidup dan berkehendak untuk hidup serta melenyapkan hal-hal yang merintangai kemajuan dan perkembangan kehidupan. Manusia juga wajib menghormati serta meningkatkan daya hidup di mana pun terhadap makhluk lain dan semampunya melawan maut.

Untuk dapat menentukan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan moral, manusia melalui penilaian dengan menggunakan norma moral, moral adalah patokan atau ukuran manusiawi untuk mempertimbangkan perbuatan benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau merugikan. Moralitas perbuatan ditentukan oleh motivasi, tujuan akhir dan lingkungan perbuatan itu sendiri.

C. Hubungan Etika dan Agama

Persoalan etika dan agama adalah dua hal yang tidak perlu dipertentangkan. Bahkan seperti disampaikan oleh Franz Magnis Suseno Etika memang tidak dapat menggantikan agama, tetapi etika dapat membantu agama dalam memecahkan masalah yang sulit dijawab oleh agama. Misalnya, bagaimana kita harus mengartikan sabda Allah yang termuat dalam wahyu? Bagaimana menanggapi persoalan moral yang belum dibicarakan ketika wahyu diterima, seperti bayi tabung atau pencangkokan ginjal? Pertanyaan-pertanyaan ini memperlihatkan bahwa bagaimanapun agama membutuhkan etika dalam memecahkan masalah-masalah tersebut.

Etika dalam pandangan Magnis Suseno adalah “ usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya fikirnya untuk menyelesaikan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.itulah sebabnya mengapa justru kaum agama diharapkan betul-betul memakai rasio dan metode-metode etika.” Tetapi sebaliknya memutlakkan etika tanpa agama adalah




berbahaya. Ini yang dikatakan A.Sudiarja SJ bahwa etika bisa merendahkan atau cenderung mengabaikan kepekaan rasa, kehalusan adat kebiasaan, konvensi sosial dan sebagainya. Bahkan bahaya formalisme bisa terjadi, berpikir baik buruk secara moral tetapi tidak mampu menjalankannya. Etika bisa menjadi ilmu yang kering dan mandul yang mempunyai kebenaran tetapi kurang mampu dilaksanakan.

Akhirnya kita hanya bisa menjadi pejuang moral di mana kita sendiri tidak memaknai apa yang sedang kita perjuangkan. Kita kritis terhadap tindakan moral tetapi kita sendiri sulit untuk melakukan apa yang di kritisi. Sebaliknya manusia yang hanya mengandalkan agama tanpa etika maka mereka pun cenderung akan menjadi budak absolut kebenaran pada agamanya. Nietzsche menyebutnya "Moral Budak-budak". melihat sesamanya hanyalah wajah yang tidak bermakna, yang akhirnya hanya bertindak berdasarkan kebenaran agamanya dan inilah yang terjadi dengan beberapa kelompok massa tertentu di Indonesia seperti yang menganggap kebenaran hanyalah milik satu agama. Atau seperti kelompok teroris yang menganggap doktrin mereka tidak pernah salah dan telah berada di jalan yang benar, sehingga membunuh orang tidak berdosa pun menjadi halal bagi mereka.

Mengapa Manusia Beragama?

Pertanyaan yang sederhana tetapi sangat mendasar untuk lebih memahami mengapa penting bicara tentang agama. Salah satu ciri khas manusia adalah dia mampu berefleksi terhadap kehidupannya. Seperti yang diungkapkan Teilhard de Chardin yang dikutip oleh Sastrapratedja bahwa "hewan mengetahui tetapi hanya manusia mengetahui bahwa ia mengetahui" kesadaran diri adalah ciri manusia, karena itu ia mampu berefleksi terhadap hidupnya. Ia mampu berefleksi terhadap kehidupan religiusitanya, karena itu tidak salah jika manusia kita sebut sebagai makhluk religius. Sebagai makhluk religius,



maka ia mencari yang transenden dalam dirinya, dan manusia mendapatkan itu dalam nilai-nilai agama. Jika agama tidak lagi mampu membuat manusia berefleksi terhadap hidupnya, maka agama pun ditinggalkan oleh manusia dan manusia mulai mencari keberagamaannya dalam bentuk yang berbeda.

Agama memberi doktrin kebenaran yang mustahil diubah oleh manusia. Agama menganggapnya wahyu yang absolut, tetapi bisa ditafsirkan. Karena itu ketika agama bersentuhan dengan etika, maka ajaran agama sebagai yang absolut mustahil diubah, tetapi dalam keabsolutannya etika mempunyai peran untuk menjaga para penafsir untuk tidak menjadi bias. Dengan rasionalitas etika maka agama dapat dipahami dalam konteksnya. Untuk lebih memahami hubungan antara keduanya maka akan jelas dalam penjelasan selanjutnya.

Bagaimana Hubungan Etika dan Agama

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa etika dan agama adalah dua hal yang tidak harus dipertentangkan. Antara etika dan agama adalah dua hal yang saling membutuhkan, atau dalam bahasa Sudiarta "agama dan etika saling melengkapi satu sama lain". Agama membutuhkan etika untuk secara kritis melihat tindakan moral yang tidak rasional. Sedangkan etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya. Etika menjadi berbahaya ketika memutlakan rasio, karena rasio bisa merelatifkan segala tindakan moral yang dilihatnya termasuk tindakan moral yang ada pada agama tertentu.


Hubungan etika dan agama akan membuat keseimbangan, di mana agama bisa membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio dan melupakan kepekaan rasa dalam diri manusia, pun etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional tindakan –tindakan moral. Bahwa kepelbagaian agama adalah salah satu hal yang membuat kita



juga menjadi sadar betapa pentingnya etika dalam kehidupan manusia. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang berbeda agama tanpa etika di dalamnya. Kebenaran justru akan menjadi sangat relatif, karena kebenaran moral hanya akan diukur dalam pandangan agama kita. Diluar agama kita maka tidak ada kebenaran. Etika dapat dikatakan telah menjadi jembatan untuk mencoba menghubungkan dan mendialogkan antara agama-agama.

Kita dapat mengatakan bahwa etika, secara filosofis menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan agama-agama, khususnya bagi negara-negara yang majemuk seperti Indonesia. Etika secara rasional membantu kita mampu untuk memahami dan secara kritis melihat tindakan moral agama tertentu. Kita mustahil menggunakan doktrin agama kita untuk melihat dan menganalisis agama tertentu. Sebuah pertanyaan menarik akan muncul, jika sekiranya agama hanya satu apakah dengan demikian etika tidak lagi dibutuhkan? Karena agama tersebut akan menjadi moral yang mutlak dalam kehidupan manusia. Kalau kita tetap memahami bahwa etika hadir untuk secara rasional membantu manusia memahami tindakan moral yang dibuatnya, maka tentu etika tetap menjadi penting dalam kehidupan manusia. Karena etika tidak akan terikat pada apakah agama ada atau tidak etika akan tetap ada dalam hidup manusia selama manusia masih menggunakan akal sehatnya dan rasionya dalam kehidupannya. Sekalipun manusia menjadi ateis, etika tetaplah dibutuhkan oleh mereka yang tidak mengenal agama.

Pertanyaan berikut yang akan muncul adalah apakah cukup kita ber-etika tanpa ber-agama? Jika kita mencoba memahami secara filosofis, maka dapat dikatakan bahwa etika tanpa agama adalah kering, sebaliknya agama tanpa etika hambar. Bahwa manusia tidak hanya diciptakan sebagai makhluk rasional, tetapi melekat dalam dirinya makhluk religius yang membuat dia mampu berefleksi terhadap kehidupannya. Karena itu



agama akan membantu manusia untuk bertindak tidak hanya berdasarkan rasionya tetapi juga berdasarkan rasa yang ada dalam dirinya. Satu kesatuan antara rasio dan rasa yang melekat dalam diri manusia. Manusia bukanlah makhluk egois yang harus mengandalkan rasionya semata-mata.

D. Sistem Etika Islam

Berbagai tindakan ataupun keputusan disebut etis bergantung pada niat individu yang melakukannya. Allah Maha Kuasa dan mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.

Niat baik yang di ikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.

Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apa pun keinginannya , namun tidak dalam tanggungjawab dan keadilan.

Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apa pun atau siapa pun kecuali Allah.

Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun kelompok minoritas tidak secara lansung berarti bersifat etis dalam dirinya. Etika bukanlah permainan mengenai jumlah.

Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai system yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam Islam.

Keputusan etis harus didasarkan pada pembacaan secara bersama-sama antara Qur'an.

Islam mendorong untuk berperilaku etis ditengah godaan dunia.



Konsep-Konsep Filsafat Etika Islam

1. Keesaan

Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda – beda dalam kehidupan seorang muslim. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim : (setelah disarikan)

Apapun yang ada di dunia milik Allah , dan memiliki pemikiran dan prilaku yang tak dapat dibiaskan oleh siapapun.

Allah Maha yang Kuasa dan Maha Esa, dimana Allah dapat memberi dan dengan mudah mengambil yang diberikan.

Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawa seseorang sesuai dengan waktu yang di gariskan- Nya.

Allah mengetahui segala yang terlihat ataupun yang tersembunyi.

Penerapan Konsep Keesaan dalam Etika Bisnis


Tidak akan berbuat diskriminatif terhadap karyawan, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas ras , warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama.

Tidak dapat dipaksa untuk tidak berbuat etis, karena dia hanya takut kepada Allah.

Tidak akan menimbun kekayaan dengan keserakahan, karena dia sadar harta didunia bersifat sementara, dan tidak mencari kekayaan denga cara apapun.

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau adil menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta dan keseimbangan untuk menjaga yang mempunya dengan yang tidak mempunya . Allah menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebihan.



Penerapan Konsep Kesimbangan dalam Etika

Prinsip keseimbangan atau kesetaran berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Allah memperingatkan pengusaha muslim untuk “sempurnakanlah takaranmu apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar : itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya”

3. Kehendak Bebas

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupan sendiri manakala Allah menurunkannya ke bumi, dituntun dengan hukum yang diciptakan Allah, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan yang ia pilih. “katakanlah kebenaran adalah dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah ia kafir”

Penerapan Konsep kehendak Bebas dalam Etika

Bisnis berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengikarkannya.

4. Tanggungjawab

Manusia harus bertanggung jawab atas segala tindakannya. Seseorang tidak bertanggung jawab terhadap tindakannya jika :

- Belum mencapai usia dewasa.
- Ia sakit jiwa.
- Berbuat sesuatu ketika sedang tidur.

Penerapan Konsep Tanggung jawab dalam Etika Bisnis (islam)



Sekali seorang muslim mengucapkan janjinya atau terlibat dalam sebuah perjanjian yang sah, maka ia harus menepatinya. Sebagai rujukan “ Rasulullah saw, berkata : tanda – tanda orang munafik ada tiga “

- Apabila berkata, ia berdusta.
- Apabila berjanji , tidak dipenuhi, dan
- Apabila diberi diamanati, dia berkhianat.

5. Kebajikan

Kebajika (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “ tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apa pun “


Penerapan Konsep Kebajikan dalam Etika Bisnis

Menurut al Ghazali :

Jika seseorang membutuhkan sesuatu , maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sedikit. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.

Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin , akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memnerikan akibat yang mulia , dan tindakan yang sebaiknya cendrung akan memberikan hasil yang juga berlawanan. Bukan suatu hal yang patut dipuji untuk membayar orang kaya lebih dari apa yang sharusnya diterima manakala ia dikenal sebagai orang yang suka mencari keuntungan yang tinggi.

Dalam hal mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya , dan jika diperlukan , seseorang harus



membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.

Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar utangnya tanpa harus terus diminta, dan jika jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.

Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.

E. KONSEP ETIKA DAN HUKUM

Konsep hukum dikembangkan oleh berbagai mazhab atau aliran di dalam teori hukum dan filsafat hukum. Konsep hukum tradisional mengartikan hukum sebagai asas/ kaidah/ norma, sedangkan pandangan modern menyatakan bahwa hukum tetap dilihat sebagai norma atau kaidah tetapi juga merupakan gejala sosial budaya. Konsep ini mempertahankan hukum tetap harus berbentuk tertulis untuk menjaga kepastian hukum, tetapi isinya harus merupakan perhatian terhadap gejala sosial budaya yang mencerminkan hukum yang timbul di masyarakat.

Hukum bersifat abstrak (tidak nyata, tidak berwujud namun meskipun hukum itu tidak nyata tetapi hukum itu benar-benar ada bukan mengada-ada, bukan fiksi), kontinuitas (hukum berlangsung sepanjang masa, tidak dapat dicabut, bagaimanapun tragisnya suatu keadaan), universal (hukum itu ada dan berlaku dimana-mana), dan luas (hukum itu tidak hanya berlaku dalam suatu wilayah negara, atau berlaku untuk warganegara yang bersangkutan saja, bahkan hukum itu dapat berlaku di luar wilayah negara yang bersangkutan).



Macam-macam sistem hukum adalah:

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Menurut sistem Eropa Kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum (diatur oleh peraturan tertulis)

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika)


Sumber hukumnya merupakan putusan hakim/pengadilan (Judicial Decisions). Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Sering disebut sebagai Case Law

3. Sistem Hukum Adat

Bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Merupakan pencerminan kehidupan masyarakat (contoh; Hukum Agraria)

4. Sistem Hukum Islam (H.Waris)

Antara etika dengan hukum terjalin hubungan erat, karena lapangan pembahasan keduanya sama-sama berkisar pada masalah perbuatan manusia. Tujuannya pun sama, yakni mengatur perbuatan manusia demi terwujudnya keserasian, keselarasan, kebahagiaan mereka. Bagaimana seharusnya bertindak, terdapat dalam kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah etika. Bedanya ialah jika hukum memberikan putusan hukumnya perbuatan, maka etika memberikan penilaian baik atau buruknya. Putusan hukum ialah menetapkan boleh



tidaknya perbuatan itu dilakukan dengan diiringi sanksi-sanksi apa yang akan diterima pelaku. Penilaian etika apakah perbuatan itu baik dikerjakan yang bakal mengantarkan manusia kepada kebahagiaan, dan menilai apakah itu buruk yang bakal mengantarkan seseorang kepada kehinaan dan penderitaan. Selain daripada itu terdapat perbedaan dalam luasnya dalam bidang yang dicakup. Ada masalah yang diperkatakan etika, tetapi tidak dicakup oleh hukum.

Etika juga diperlukan dalam kegiatan bisnis. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang.

F. Etika dan Prinsip Hukum Akuntansi

Dalam hal ini memang etika adalah persoalan penting dalam profesi akuntan karena akuntansi diharapkan dapat memberi informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan.

Terdapat 3 prinsip dasar perilaku yang etis, yaitu:

Menghindari pelanggaran etika yang terlihat remeh. Meskipun tidak besar sekalipun, suatu ketika akan menyebabkan konsekuensi yang besar pada profesi

Memusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Reputasi adalah yang paling berharga, bukan sekedar keuntungan jangka pendek.



Bersiap menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegang pada perilaku etis. Akuntan akan menghadapi masalah karier jika berpegang teguh pada etika. Namun sekali lagi, reputasi jauh lebih penting untuk dipertahankan.


Karena tanggung jawab moral akuntan adalah kepada pihak ekstern perusahaan sebagai pemakai laporan keuangan, jadi sangat penting untuk diingat bahwa akuntan harus bekerja sesuai standar yang berlaku (SAK) dan tidak sengaja memanipulasi informasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Segala sesuatu yang kita lakukan masih terikat dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum adat. Sama halnya dengan seorang akuntan yang melakukan proses akuntansi, mereka melaksanakan tugas sebagai akuntan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi seorang akuntan.

Proses akuntansi sangat berkaitan dengan aspek hukum ekonomi karena proses akuntansi juga merupakan kegiatan ekonomi. Di dalam prosesnya, seorang akuntan tidak dapat melaksanakan kegiatannya tanpa mengacu pada aturan-aturan hukum atau aspek hukum dalam ekonomi. Di dalam aspek hukum ekonomi sudah ada aturan mengenai proses akuntansi yang harus dipatuhi dan tidak boleh disalahgunakan oleh para akuntan karena dapat merugikan pihak lain.

G. Hakikat Nilai

Untuk memahami pengertian nilai secara lebih mendalam, dibawah ini dikutip beberapa definisi tentang nilai.

Doni Koesoema A. (2007) mendefinisikan nilai sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna dan dihargai sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu.



Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli (2003) merumuskan nilai sebagai standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Selanjutnya, dikatakan bahwa ada bermacam-macam hukum nilai sesuai dengan jenis-jenis nilai tersebut, juga sesuai dengan beragam perhatian kita mengenai segala sesuatu. Ada nilai materialitis yang berkaitan dengan ukuran harta pada diri kita, ada nilai kesehatan yang mengungkapkan tentang signifikansi kesehatan dalam pandangan kita, ada nilai ideal yang mengungkapkan tentang kedudukan keadilan dan kesetiaan dalam hati kita, serta ada nilai-nilai sosiologis yang menunjukkan signifikansi kesuksesan dalam kehidupan praktis dan nilai-nilai yang lain.

Sorokin dan Capra (2002) mengungkapkan tiga system nilai dasar yang melandasi semua manifestasi suatu kebudayaan, yaitu: nilai indriawi, ideasional, dan idealistis. Sistem nilai indriawi menekankan bahwa nilai-nilai indriawi (materi) merupakan realities akhir dan bahwa fenomena spiritual hanya suatu manifestasi dari materi. Sistem ini berpandangan bahwa semua nilai etika bersifat semua nilai etika bersifat relative dan bahwa persepsi indriawi merupakan satu-satunya sumber pengetahuan dan kebenaran. Sistem nilai ideasional berada pada ekstrem lain dimana realitas sejati berada diluar materi dan bahwa pengetahuan sejati dapat diperoleh melalui pengalaman batin. System ideasional percaya pada nilai-nilai etika absolute dan standar keadilan, kebenaran serta keindahan yang supramanusiawi. Gambaran tentang dunia ideasional yang meyakini realitas sejati adalah alam spiritual, yang dibarat meliputi pemikiran Plato, dan Yahudi-Kristen (roh dan citar Tuhan). Di timur misalnya kisah Mahabrata (Hindu) dan Buddha (di India), Tao di Cina dan Islam di Negara-nega Arab. Tarik menarik dan saling memngaruhi antara kedua paham ini menghasilkan suatu tahap sintesis tingkat menengah, yaitu system idealities




yang merupakan perpaduan harmonis dan seimbang antara kedua nilai ekstrem indriawi dan ideasional tersebut. Dengan mempelajari sejarah peradaban umat manusia, Sorokin menyimpulkan bahwa proses peradaban selalu mengikuti siklus perputaran dari ketiga system nilai itu. Saat ini, dengan dipelopori budaya barat, telah terjadi proses penurunan dan kehancuran tahapan ideasional dan idealities menuju kenaikan dan dominasi yahapan indreawi.

Sebenarnya pembahasan sekitar persoalan tatanan nilai secara lebih konseptual diungkapkan oleh filsuf cemerlang asal Jerman, Max Scheller dalam bukunya setebal 590 halaman yang berjudul *Der formalisme in der ethic und die materiale wertethik* (dalam Suseno, 2006).

Esensi dari pendapat Max Sheller sekita persoalan nilai dapat dirangkum sebagai berikut:

- Ia membantah anggapan Immanuel Kant bahwa hakikat moralitas terdiri atas kehendak untuk memenuhi kewajiban. Kewajiban bukanlah unsure primer, melainkan mengikuti apa yang bernilai.
- Nilai-nilai itu bersifat material (berisi, lawan dari formal) dan apriori.
- Harus dibedakan dengan tajam antara nilai-nilai itu sendiri (werte, values) dan apa yang bernilai/realities bernilai (gutter, goods). Seperti warna merah yang muncul pada sebuah realitas warna; ada dinding merah, bajui merah dan sebagainya.
- Cara menangkap nilai bukan dengan pikiran, melaikna dengan suatu perasaan intensional (tidak dibatasi dengan perasaan fisik atau emosional, melainkan dengan keterukaan hati.
- Ada empat gugus nilai yang mandiri dan jelas berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu 1. gugus nilai-nilai sekitar



yang enak dan yang tidak enak, 2. gugus nilai-nilai vital sekitar yang luhur dan yang hina. 3. gugus nilai-nilai rohani dan 4. gugus nilai-nilai tertinggi sekitar yang kudus dan yang profane yang dihayati manusia dalam pengalaman religius. Keempat gugus nilai ini membantuk suatu tatanan atau hierarki; ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi.

- Pada gugus ketiga (nilai-nilai rohani) dan gugus keempat (sekitar nilai-nilai yang kudus), keduanya mempunyai cirri khas yang tidak mempunyai acuan apa pun pada perasaan fisik di sekitar tubuh kita. Ada tiga macam nilai rohani, yaitu 1. nilai estetik, 2. nilai-nilai yang benar dan yang tidak benar, dan 3. nilai-nilai pengertian kebenaran murni, yaitu bernilainya pengetahuan karena pengetahuan itu sendiri dan bukan karena ada manfaatnya.
- Corak kepribadian, baik orang per orang maupun sebuah komunitas, akan ditentukan oleh nilai-nilai mana yang dominant.

Hubungan Agama, Etika, dan Nilai

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi berkat kelebihan akal/pikiran yang diberikan Tuhan kepada manusia. Berkat pikirannya, manusia mampu memperoleh ilmu (pengetahuan) tentang hakikat keberadaan (duniawi) melalui proses penalaran serta mampu menyadari adanya kekuatan yang terbatas di luar dirinya yang menciptakan dan mengatur eksistensi alam raya.

Semua agama melalui kitab sucinya masing-masing mengajarkan tentang tiga hal pokok, yaitu:

1. Hakikat Tuhan (God, Allah, Gusti Allah, Buddha, Brahma, Kekuatan tak terbatas dan lain-lain),
2. Etika, tata susila, dan



3. Ritual, tata cara beribadat. Jelas sekali bahwa antara agam dan etika tidak dapat dipisahkan. Tidak ada agama yang mengajarkan etika/moralitas. Kualitas keimanan (spiritualitas) seseorang ditentukan bukan saja oleh kualitas peribadatan (kualitas hubungan manusia dengan Tuhan), tetapi juga oleh kualitas moral/etika (kualitas hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan dengan alam).


Akhirnya, tingkat keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tingkat/kualitas peribadatan, dan tingkat/kualitas moral seseorang akan menentukan gugus/hierarki nilai kehidupan yang telah dicapai. Tujuan semua agama adalah untuk merealisasikan nilai tertinggi, yaitu hidup kekal di akhirat. Dari sudut pandang semua agama, pencapaian nilai-nilai kehidupan duniawi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya merupakan tujuan sementara atau tujuan antara dan dianggap hanya sebagai media atau alat untuk mendukung pencapaian tujuan akhir.

Etika dan Perilaku Ekonomi

Etika sebagai ajaran baik buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral , khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi , bersumber terutama dari ajaran agama. Itulah sebabnya banyak ajaran dan paham:

- Dalam ekonomi barat menunjuk pada Injil.
- Dalam ekonomi Yahudi menunjuk Taurat.
- Dalam ekonomi Islam menunjuk Al-Quran.

Dari ajaran dan paham tersebut diatas menimbulkan semangat (*spirit*). Dari etika agama Kristen Protestan telah melahirkan semangat kapitalisme, sedangkan etika agama Islam tidak mengarah kepada kapitalisme maupun sosialisme. Jika



kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia, dan sosialisme pada kolektivisme, maka Islam menekankan empat sifat sekaligus:

- Kesatuan (*unity*).
- Keseimbangan (*equilibrium*).
- Kebebasan (*free will*).
- Tanggungjawab (*responsibility*)



BAB 5

STUDI KONSEP ETIKA

A. Metha-Etika: Peradaban Manusia Dipantau dari Kekuatan Besar dari Jauh

Dunia yang bersih mengedapankan etika diatas hukum, saat manusia patuh terhadap nilai-nilai serta norma-norma agama yang mendasari etika, maka dijamin tidak akan terjadi perilaku yang menyebabkan pelanggaran hukum. Etika lahir dan dibutuhkan sebagai kontrol sosial yang memberikan rambu-rambu code of conduct yang memberikan arahan berpikir seseorang agar tetap dalam koridor tata nilai yang senantiasa menguntungkan orang lain dan dirinya sendiri.

Berdasarkan pengaturan etika yang didasari norma-norma dan etika, maka terbentuk etika pribadi yang baik, dengan demikian tingkat pelanggaran hukum drastis berkurang. Kondisi serta kualitas kehidupan berjalan dengan baik sekali, akrena



setiap orang memegang teguh prinsip-prinsip kebaikan sebagai basis penilaian perilaku moral.

Pada kajian asal-usul etika, etika mampu memotivasi kualitas kehidupan sosial yang lebih bersih, proses bisnis yang menjunjung tinggi kejujuran, akuntabel, beradab, jauh dari perilaku saling merugikan, jauh dari perilaku wanprestasi, merugikan pihak lain dan tindakan spekulasi yang cenderung melanggar hukum. Hal tersebut terjadi, karena adanya metha etika yaitu, etika yang didasari rasa segan dan takut oleh sesuatu kekuatan dari jauh yang Maha besar, yaitu dipersepsikan sebagai kekuatan invisible hands atau Tuhan Sang Pencipta yang didasari rasa takut kepada Tuhan karena keyakinannya terhadap konsep-konsep dasar terhadap dosa dan pahala, surga dan neraka sebagai landasan bertindak. Contoh konkretnya adalah kasus pencampuran kaca halus pada garam tabur yang dijual bebas di pasar. Perilaku etika yang menyimpang walaupun tidak ada yang melihat saat melakukan proses produksi, produsen garam bercampur kaca tidak menyadari bahwa dari jauh berdasarkan metha etika ada kekuatan lain yang memantau dari atas atau dari jauh. Metha Etika dalam hal ini dipersepsikan sebagai Yang Maha Besar dan Maha Esa yaitu Tuhan. Dalam kontekstual penilaian etika adalah ada rasa takut kepada Tuhan, sehingga seseorang merasa takut melanggar hukum dan takut merugikan orang lain.

B. Egoisme dan Altruisme

Perdebatan kajian etika didasari dua konsep pemikiran yaitu pemikiran yang mengedepankan kepentingan diri sendiri yaitu egoisme dan pemikiran yang lebih mengedepankan kepentingan orang lain yaitu altruisme. Egoisme bahwa segala sesuatunya dilakukan berlandaskan azas yang menguntungkan diri sendiri, karena menjadikan diri sebagai obyek sentris



dalam mencari keuntungan antara lain untuk meningkatkan keuntungan bagi diri sendiri. Dalam studi sosilogis antropologis, Egoisme - mementingkan diri sendiri, terutama mengedepankan kepentingan yang menguntungkan diri sendiri (Hobbes, 1588-1679). Egoisme sangat mengedepankan etika sentrisme.

Contoh konkretnya adalah kasus papa minta saham, dimana dalam perencanaan dari awal sudah dikondisikan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi para oknum yang terlibat. Fokus utamanya adalah seberapa besar perencanaan ini dikalkulasikan untuk memberikan keuntungan pribadi, konsep egoisme dalam konsep ini sangat erat melekat.

Altruisme - manusia memiliki perilaku psikologis yang pada dasarnya senang mempermudah orang lain, karena sebagai makhluk sosial upaya menyenangkan orang lain dalam dorongan intuitif yang altruis sifatnya. (Butler, 1692-1752). Altruisme : etika yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain.

Contoh : penjualan produk susu dengan kadar protein tinggi dijual dengan harga sangat murah, sehingga terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah agar dapat meningkatkan kadar gizi masyarakat setempat. Upaya altruisme ini adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan menerapkan konsep altruisme sosialis dengan mengedepankan kepentingan masyarakat pada tahapan yang maksimal. Bertujuan untuk meningkatkan tarap dan kualitas hidup bangsa sebagai dasar pemikiran altruisme dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Emosi dan Penalaran

Penilaian moral seseorang dapat digerakan oleh logis atau akal (Kant, 1724-1804), walaupun faktor-faktor emosional seseorang sering mempengaruhi perilaku seseorang, tetapi manusia harus mampu menahan diri dari pelanggaran moral.



Penalaran tindakan harus didasari moralitas dan bukan dipengaruhi emosi (Immanuel Kant, 1724-1804). Contoh konkretnya adalah kasus disparitas harga gabah yang rendah lalu bertujuan meningkatkan kesejahteraan para petani. Gabah dibeli dengan harga yang pantas dengan tujuan mampu memberdayakan petani dan memberikan keuntungan yang besar, sehingga saat membeli gabah di level harga yang wajar dan tinggi. Gabah dibeli dengan harga yang wajar, tidak mencekik petani dengan membeli gabah dengan harga yang terlampau rendah, sehingga mencelakakan dan merugikan para petani.

Di lain sisi, penilaian moralitas didasari oleh dorongan perasaan atau emosional seseorang. Penilaian moral melibatkan emosi dan bukan berlandaskan penalaran (Hume, 1711-1716).

Contoh konkretnya adalah seorang atasan yang mendapat informasi asimetris dari anak buah di lingkungannya untuk tidak menyukai si A atau si B, tanpa menyaring informasi yang masuk ke telinganya, mulai mempercayai apa saja jenis informasi yang diterima. Dalam hal ini penilaian moral atasan tersebut adalah berlandaskan emosi dan bukan berlandaskan penalaran.

D. Moralitas Laki-Laki dan Perempuan

Penilaian perilaku berlandaskan moralitas laki-laki vs Perempuan

- Penilaian moralitas yang tumbuh dan berakar dari dan atas dasar psikologis gender yang menitik beratkan pada perbedaan gender atau kelamin. Pada pemikiran Barat, konsep dominasi gender berpusat pada moralitas tradisi yang menaruh landasan pria sebagai pusat penalaran moralitas. Pada umumnya penalaran moral dalam sebuah




komunitas pemuka agama dan pemimpin agama sewajarnya adalah pria, kontrak bisnis sewajarnya ditandatangani oleh pria, pemimpin negara selazimnya adalah pria, pengatu masyarakat sebaiknya adalah pria, ahli waris terbesar adalah pria.

Contoh konkretnya adalah penalaran dimana gender berperan penting dalam dunia usaha yang lebih dikenal sebagai Male world concept dimana mayoritas perusahaan dikelola oleh pria, tidak memperbolehkan wanita sebagai pengambil keputusan. (DPR, wanita pemenuh kuota)

- Perspektif perempuan yang unik dapat dibentuk oleh teori tata nilai. Perempuan berperan membentuk moralitas saat mengasuh anak, mengawasi dan membesarkan anak. Menuntut lebih sedikit aturan yang harus dipenuhi, lebih banyak tindakan spontanitas, budaya teratur dan mengatur menjadi tanggung jawab perempuan dan kreatif.

Contoh : produk anak-anak dan wanita diserahkan pada wanita, diasumsikan bahwa wanita penentu pembelian produktif rumah tangga. Pekerjaan supporting seperti sekretaris, pekerjaan kesekretariatan, pekerjaan yang berkaitan merapihkan, mencatat atau menuangkan isi rapat dalam notulis adalah pekerjaan wanita, jenis pekerjaan administratif umum adalah dominasi wanita, karena dianggap mudah, membutuhkan ketrampilan khusus, memiliki banyak kisi-kisi yang bersifat detil adalah preferensi pekerjaan wanita, pekerjaan yang bersifat mengatur dan merapihkan dianggap feminin dan hanya bisa dikerjakan oleh wanita.






BAB 6

HAKIKAT EKONOMI DAN BISNIS

A. Hakikat Ekonomi

Ekonomi berasal dari kata Yunani *oikonomia* yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (fisik) anggota rumah tangganya (Capra, 2002). Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar bahwa adanya kebutuhan (*needs*) manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada sumber daya yang terbatas (*scarce resources*), sehingga timbul persoalan bagaimana mengeksploitasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkepentingan dalam mengembangkan konsep, teori, hukum, sistem, dan kebijakan, ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran



dicapai melalui peningkatan produksi dan distribusi dari sudut produsen di satu sisi, serta peningkatan pendapatan, konsumsi, dan lapangan kerja dari sudut konsumen di sisi lain.

B. Paradigma Ilmu Ekonomi Modern

Hakikat manusia:

1. Manusia adalah makhluk ekonomi
2. Manusia mempunyai kebutuhan tak terbatas
3. Dalam upaya merealisasikan kebutuhannya, manusia bertindak rasional

Dampak :

- Tujuan manusia hanya mengejar kekayaan materi dan melupakan tujuan spiritual
- Mengajarkan bahwa sifat manusia itu serakah
- Manusia cenderung hanya mempercayai pikiran rasionalnya saja dan mengabaikan adanya potensi kesadaran transedental (kesadaran spiritual, kekuatan tak terbatas, Tuhan) yang dimiliki manusia

Etika dan Sistem Ekonomi

Sistem merupakan jaringan berbagai unsur untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat.

Dua paham sistem ekonomi ekstrem: ekonomi kapitalis (adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan secara individu) dikembangkan



Amerika Serikat dan Inggris serta sekutu-sekutunya seperti Belanda, Jerman Barat, Perancis, Australia.

Teori kebebasan oleh John Locke (liberalisme): dalam hal kepemilikan kekayaan, manusia memiliki kodrat dasar yang harus dihormati (life, freedom, property). Pendapat lain oleh Adam Smith tentang pasar bebas dalam ekonomi mendukung tumbuhnya sistem ekonomi kapitalis. Ada dua ciri pokok: liberalisme kepemilikan dan dukungan ekonomi pasar bebas. Dengan demikian sistem ekonomi pasar kapitalis sebenarnya dilandasi oleh teori etika egoisme dan etika hak, serta mendapat pembenaran dari kedua teori tersebut.


Sebaliknya paham ekonomi komunis yang memperoleh inspirasi dari pemikiran Karl Marx justru sangat menentang sistem kapitalis ini. Sehingga muncul alternatif sistem ekonomi komunis: kemakmuran masyarakat secara keseluruhan dan bukan kemakmuran orang per orang. Sehingga sistem ekonomi komunis mendapat pembenaran dari etika altruisme (utilitarianisme dan deontologi).

Tujuan sistem ekonomi komunis dan sistem ekonomi kapitalis: keduanya hanya ditujukan untuk mengejar kemakmuran/ kenikmatan duniawi dengan hanya mengandalkan kemampuan pikiran rasional dan melupakan tujuan tertinggi umat manusia (kebahagiaan di akhirat). Soekarno dan Hatta memperkenalkan falsafah negara: Pancasila. Pokok-pokok pikiran dalam falsafah Pancasila:

1. Tujuan: mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera (sila ke-5).
2. Landasan operasional: kepercayaan kepada Tuhan YME sebagai landasan spiritual (sila ke-1), HAM (sila ke-2), persatuan/ kebersamaan rakyat dalam wilayah Indonesia (sila ke-3), dan kearifan demokrasi (sila ke-4).

Falsafah Pancasila sebenarnya dilandasi oleh semua etika:

1. Teori teonom (sila ke-1)



2. Teori egoisme/ teori hak (sila ke-2)
3. Teori deontologi, teori kewajiban (sila ke-3 dan 4)
4. Teori utilitarianisme/ altruisme (sila ke-5).

Etika dan Sistem Komunis

Tujuan sistem ekonomi komunis: untuk pemerataan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia (majikan, pemilik modal) terhadap manusia lainnya (kaum buruh). Kelemahan sistem ekonomi komunis:

- Sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia tidak utuh
- Alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui
- Produktivitas tenaga kerja sangat rendah karena rakyat yang bekerja untuk negara tidak termotivasi untuk bekerja lebih giat
- Keadaan perekonomian negara-negara Blok Komunis semakin memburuk karena terjadi pemborosan kekayaan negara, terutama untuk memproduksi senjata yang dipaksakan dalam rangka perang dingin menghadapi negara-negara Blok Barat.

Etika dan Sistem Ekonomi Kapitalis

Tujuan sistem ekonomi kapitalis: manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi (fisik) semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Sistem ekonomi kapitalis di negara-negara Barat telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional dengan ciri-ciri:

Kekayaan mereka sudah demikian besar, bahkan sudah melewati pendapatan negara-negara yang sedang berkembang.

Kekuasaan para pemiliknya telah melewati batas-batas wilayah suatu negara. Bahkan tidak jarang mereka ini mampu mengendalikan kebijakan aparat pemerintah dan legislatif di



negara-negara di mana perusahaan ini berada demi keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut.


Akibat dari sistem ekonomi kapitalis:

- Terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi akibat kerakusan para pemilik modal yang didukung oleh aparat pemerintah.
- Terjadi ketidakadilan distribusi kekayaan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan kemakmuran yang makin tajam.
- Ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran makin meluas.
- Korupsi, kejahatan kerah putih, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengejar kekayaan pribadi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak telah meluas.
- Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, perjudian, kebebasan seks, pembunuhan, perampokan, pencurian, dan tindakan-tindakan amoral lainnya makin meluas.
- Gaya hidup modern yang boros dan terlalu konsumtif, penumpukan harta kekayaan yang jauh melampaui ukuran yang normal, serta pamer kemewahan dan kekayaan telah menjadi ciri yang sangat menonjol.
- Munculnya tanda-tanda tekanan mental dan psikologis, seperti stres, kasus bunuh diri, tindakan anarkis massal, pembunuhan karena masalah sepele, perceraian dan perceraian rumah tangga, dan kasus sejenisnya sudah makin meluas.
- Penyakit akibat gaya hidup modern, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, HIV/AIDS, dan penyakit sejenisnya makin mengancam umat manusia.

Etika dan Sistem Ekonomi Pancasila

Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila:

- Keadilan dan kebersamaan



- Kebebasan individu
- Kepercayaan kepada Tuhan YME dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Beberapa periode Indonesia telah berganti preseiden, akan tetapi dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila masih jauh dari harapan, rakyat masih tetap miskin. Hal ini disebabkan karena perekonomian bangsa Indonesia realitanya dibangun berlandaskan “Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)”. Hal ini menyimpang jauh dari konsep Ekonomi Pancasila.

Etika dan Sistem Ekonomi

Etika mempelajari perilaku/tindakan seseorang dan kelompok/lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur (manusia, lembaga, wilayah, sumber daya) yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi (barang dan jasa) serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bila berpegang pada pemahaman ini, maka pada tataran konsep, semua sistem ekonomi seharusnya bersifat etis karena semua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk kemakmuran masyarakat.

Dalam pengimplementasian ketiga sistem ekonomi, semua sistem ini memunculkan dampak negatif yang serupa. Dampak yang mudah dilihat adalah kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, kesenjangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang sangat besar makin sedikit, dan sisi lain jumlah orang yang kekayaannya sedikit justru bertambah banyak. Ditambah lagi dengan munculnya berbagai kecenderungan makin meningkat,



seperti berbagai jenis korupsi, kolusi, dan manipulasi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan dan kalangan pemilik/ manajemen perusahaan.

Kesimpulan: bahwa sistem ekonomi apa pun dapat saja memunculkan banyak persoalan yang berifat tidak etis. Etis tidaknya suatu tindakan lebih disebabkan oleh tingkat kesadaran individual para pelaku dalam aktivitas ekonomi (oknum birokrasi, pejabat negara, pemimpin perusahaan), bukan pada sistem ekonomi yang dipilih oleh suatu negara. Di sini yang berperan adalah tingkat kesadaran dalam memaknai dirinya-hakikat manusia sebagai manusia utuh atau manusia tidak utuh.

C. Pengertian dan Peranan Bisnis

Seiring dengan pertumbuhan peradaban dan perkembangan zaman, pada fase berikutnya mulai timbul pertukaran barang antar kelompok yang sering disebut barter. Dengan diperkenalkannya uang sebagai alat tukar dan ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini tidak ada satu orang atau negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan barang dan jasanya sendiri. Kegiatan pertukaran atau perdagangan baik antar orang dalam satu negara atau antar negara sudah menjadi bagian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan produksi karena kegiatan perdagangan berfungsi untuk mendistribusikan barang/jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen.

Aktivitas bisnis bukan saja kegiatan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa tetapi juga termasuk kegiatan mendistribusikan barang dan jasa tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan.

Terdapat dua pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Keraf (1998) yaitu pandangan realistik dan pandangan



idealis. Pandangan realistis melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana/alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Pandangan praktis-realistis atas bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori etika egoisme atau teori hak, sedangkan paham idealisme dalam bisnis muncul dari individu yang paham moralitasnya didominasi oleh teori deontologi, teori keutamaan dan teori teonom.

Penjelasan pro-kontra mengenai aktivitas bisnis dilihat dari sudut pandang etika dijelaskan melalui pemikiran Lawrence, Weber, Post (2005) tentang budaya etis yaitu pemahaman tak terucap dari semua karyawan pelaku bisnis tentang perilaku yang dapat dan tidak dapat diterima. Yang menentukan derajat keetisan atau budaya etis dari suatu kegiatan bisnis adalah orang kunci dibelakang kegiatan bisnis itu sendiri bukan bisnis itu sendiri.

D. Lima Dimensi Bisnis

Dimensi Ekonomi

Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan produktif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh berdasarkan rumus yang sudah jamak dikembangkan para akuntan yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan beban-beban. Bagi akuntan, harga pokok penjualan dan beban merupakan harta yang telah dikorbankan atau dimanfaatkan



untuk menciptakan penjualan pada periode ini sehingga sering disebut *expired cost of assets*.

Harta adalah sumber daya ekonomis yang masih mempunyai manfaat untuk menciptakan penjualan pada periode mendatang.


Faktor-faktor produksi dari sudut ekonomi terdiri atas tanah, tenaga kerja, modal, wirausahawan. Ilmu manajemen dan akuntansi mengajarkan berbagai teknik untuk meningkatkan penjualan dan beban-beban pada tingkat minimum. Sebenarnya keuntungan merupakan ukuran efisiensi perusahaan karena keuntungan menggambarkan hasil yang diperoleh setelah dikurangi harta yang dikorbankan.

Dimensi Etis

Berbagai teori etika muncul dengan penalaran yang berbeda-beda. Dipakai dua acuan pokok yaitu:

- Definisi etika adalah tinjauan kritis tentang baik-tidaknya perilaku atau tindakan.
- Ukuran penilaian menggunakan tiga tingkat kesadaran yaitu kesadaran hewani, kesadaran manusiawi dan kesadaran spiritual/transendental (teori teonom).

Dari sudut pandang kesadaran hewani menilai bahwa suatu tindakan dianggap etis bila tindakan itu bermanfaat bagi seseorang dan suatu tindakan dianggap tidak etis bila merugikan bagi diri individu yang bersangkutan. Sudut pandang kesadaran manusiawi menilai semua tindakan yang bermanfaat bagi diri individu dan masyarakat bersifat etis namun bila tindakan itu merugikan masyarakat dan alam maka dinilai tidak etis meskipun menguntungkan diri individu. Dari sudut pandang kesadaran spiritual menilai suatu tindakan tersebut bermanfaat bagi diri individu, masyarakat dan alam serta sesuai dengan ajaran/perintah agama.



Dimensi Hukum

Dalam kaitannya dengan tinjauan dari aspek hukum ini, De George (Dalam Sonny Keraf, 1998) membedakan dua macam pandangan tentang status perusahaan yaitu legal creator di mana perusahaan diciptakan secara legal oleh negara sehingga perusahaan adalah sebagai badan hukum dan perusahaan mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana layaknya hukum yang dimiliki manusia. Dan legal recognition di mana perusahaan bukan diciptakan atau didirikan oleh negara, melainkan oleh orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Peranan negara dalam hal ini hanya mendaftarkan, mengesahkan dan memberi izin secara hukum atas keberadaan perusahaan tersebut.

Setiap peraturan hukum yang baik memang harus dijiwai oleh moralitas. Namun tidak semua peraturan hukum berkaitan dengan moral. Ada anggapan bila ditinjau dari aspek moral dianggap kurang etis misalnya Undang-Undang Lalu Lintas.

Dimensi Sosial

Perusahaan saat ini sudah berkembang menjadi suatu sistem terbuka yang sangat kompleks. Sebagai suatu sistem, berarti di dalam organisasi perusahaan terdapat berbagai elemen, unsur, orang, dan jaringan yang saling terhubung, saling berinteraksi, saling bergantung, dan saling berkepentingan. Berbagai sistem terbuka terdapat faktor internal seperti faktor sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia lalu ada faktor eksternal yang terdiri atas elemen manusia dan non-manusia. Faktor eksternal inilah yang pada hakikatnya diciptakan karena sebagai kunci keberhasilan kinerja perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu perusahaan sebenarnya ditentukan oleh manusia atau orang baik yang ada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang semuanya memiliki kepentingan dan kekuatan untuk mendukung atau menghambat keberadaan



dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, bila perusahaan dilihat dari dimensi sosial, tujuan pokok perusahaan adalah untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, sedangkan keuntungan akan datang dengan sendirinya. Pandangan ini selanjutnya akan melahirkan paradigma dan konsep stakeholder dalam pengelolaan perusahaan.

Dimensi Spiritual

Keberadaan perusahaan diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sepanjang masyarakat membutuhkan produk perusahaan, maka perusahaan akan tetap exist. Kegiatan bisnis dalam pandangan Barat tidak pernah dikaitkan dengan agama (kepercayaan), padahal dalam ajaran agama yang dipercayai oleh manusia ada ketentuan yang sangat jelas tentang melakukan kegiatan bisnis. Dalam dimensi spiritual, para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola menjadi sejahtera, sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat banyak pelaku bisnis dan oknum stakeholder yang belum sepenuhnya mengikuti ajaran agama dalam menjalankan praktek bisnisnya.

E. Pendekatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)

Tanggung Jawab Manajemen dan Teori Pemangku Kepentingan

Dari sudut pandang pengelola perusahaan (manajemen), dijumpai beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Shroeder (1998), paling tidak ada enam teori pemangku



kepentingan yaitu : teori kepemilikan, teori entitas, teori dana, teori komando, teori perusahaan, dan teori ekuitas sisa residu. Belakangan ini muncul pandangan baru tentang pengelolaan perusahaan yang menggunakan beberapa istilah berbeda tapi punya makna yang sama yaitu perusahaan yang tercerahkan (*enlightened company*) yang diperkenalkan oleh Hansen dan Allen dalam buku yang berjudul *Cracking the Millionaire* dan perusahaan dengan modal spiritual (*spiritual capital*) yang diperkenalkan oleh Zohar dan Marshall dalam buku yang berjudul *spiritual capital*.

Tujuan pengelolaan perusahaan jelas adalah untuk meningkatkan laba dan kekayaan pemilik. Makin banyaknya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum (*go public*) maka mulai ada pemisahan antara pengelola (*manajemen, eksekutif*) dengan pemilik perusahaan (*pemegang saham*). Walaupun sudah ada pemisahan antara pengelola dengan pemilik perusahaan, namun orientasi dan paradigma pengelolaan masih belum berubah, sehingga kepentingan para pemangku kepentingan selain pemegang saham belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan semua pihak (orang atau lembaga) yang mempengaruhi keberadaan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh tindakan perusahaan (Lawrence, Weber, dan Post, 2005).

Menurut beberapa pakar, *steakeholders* dibagi jadi dua golongan antara lain :

- Menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005) yaitu golongan pemangku kepentingan pasar (*market stakeholders*) dan pemangku kepentingan non-pasar (*nonmarket stakeholders*).
- Menurut Baron (2006) yaitu golongan lingkungan pasar (*market environment*) dan lingkungan nonpasar (*nonmarket environment*).



- Menurut Sonny Keraf (1998) menggunakan istilah kelompok primer (orang yang melakukan transaksi langsung pada perusahaan seperti: pelanggan, pemasok, pemodal) dan kelompok sekunder (pemangku yang tidak masuk dalam kelompok primer).

Sekarang marak skandal bisnis dalam berbagai manipulasi laporan keuangan yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar merugikan banyak pihak yang berkepentingan, sehingga muncul peraturan baru dari pemerintah untuk mempertegas pengawasan, wewenang, dan tanggungjawab para eksekutif dalam perusahaan. Perilaku para eksekutif inilah yang sebenarnya sangat menentukan keberlangsungan perusahaan sehingga mereka dituntut untuk bersifat etis dan punya tingkat kesadaran transedental atau tingkat kesadaran spiritual. Dalam tingkat kesadaran spiritual inilah para pengusaha yang ada di dalam perusahaan memaknai pengelolaan perusahaan sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan, menjadikan perusahaan yang dikelola dengan tulus menjadi sejahtera, sekaligus menjaga dan memelihara kelestarian alam. Perusahaan yang dikelola akan menjadi perusahaan yang tercerahkan (enlightened company)

Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Analisis)

Perusahaan adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan, antara lain:

- Lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan
- Cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan
- Cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan



Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan:

- Pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar dari keputusan itu
- Walaupun ada pihak dirugikan, dampak kerugian hanya menimpa sedikit terhadap pemangku kepentingan
- Keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan kelompok pemangku kepentingan yang dominan

Keuntungan di sini adalah suatu yang menyebabkan kelompok pemangku kepentingan ini tertarik atau peduli pada perusahaan, sedangkan kekuasaan di sini diartikan sebagai seberapa kuat pengaruh/kekuatan kelompok ini dalam menentukan arah dan keberadaan perusahaan.

F. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR)

Pengertian CSR

The World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya.

EU Green Paper on CSR memberikan definisi sebagai suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela.

Maignan dan Ferrel mendefinisikan CSR sebagai suatu bisnis telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan



yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda.

A.B Susanto mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun ke luar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai peningkat kesejahteraan dan kompetensi masyarakat.

Elkington mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan mencakup tiga dimensi, yang lebih populer dengan singkatan 3P, yaitu: Profit, People, dan Planet.

Konsep CSR memadukan tiga fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu: fungsi ekonomis, sosial, dan alamiah.

Tingkat Lingkup Keterlibatan dalam CSR

Keberhasilan CSR dan cakupan program CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran pelaku bisnis dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Ada tiga tingkat kesadaran yang dimiliki oleh seseorang, yaitu: tingkat kesadaran hewani, tingkat kesadaran manusiawi, dan tingkat kesadaran transedental. Program CSR akan berjalan efektif jika pihak terkait dalam bisnis (Pengelola, Pemerintah, dan Masyarakat) sudah mempunyai kesadaran manusiawi dan transedental, serta menganut teori etika dalam koridor utilitarianisme, deontology, keutamaan, dan teonom.

Lawrence, Weber, dan Post(2005) melukiskan tingkat kesadaran ini dalam bentuk tingkat keterlibatan bisnis dengan pemangku kepentingan dalam beberapa tingkatan hubungan, yaitu: inactive, reactive, dan interactive.

Bersarkan tingkat/lingkup keterlibatan ini, Lawrence, Weber, dan Post (2005) membedakan dua prinsip CSR, yaitu: prinsip amal



dan prinsip pelayanan. Perbedaan kedua prinsip ini terletak pada perbedaan kesadaran dan lingkup keterlibatan.

Pro dan Kontra Terhadap CSR

Masih banyak yang menentang implementasi CSR walaupun telah banyak yang menyadari dan menyetujui pentingnya perusahaan melaksanakan program CSR. Alasan-alasan yang menentang CSR menurut Sonny Keraf (1998) antara lain:

- Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga social
- Perhatian manajemen akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan
- Biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat/konsumen itu sendiri
- Tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial

Sementara itu, alasan yang mendukung CSR adalah :

- Kesadaran yang meningkat dan masyarakat semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitar
- Sumber daya alam yang makin terbatas
- Perimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggungjawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan
- Bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yan berguna
- Menciptakan keuntungan jangka panjang




BAB 7

KOMPONEN ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan cabang dari ilmu etika yang menitikberatkan pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip etika dalam konteksual usaha ataupun komersial, bertujuan dapat menjadi acuan perilaku dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dapat muncul dalam bisnis, dan tugas atau kewajiban tertentu yang harus dilakukan.

Etika bisnis diawali dari etika pribadi yang menentukan sepak terjang seseorang dalam mengendalikan usahanya secara profesional, terutama dalam sikap saat pada tahapan proses pengambilan keputusan. Ada beberapa unsur yaitu Etika Normatif, Etika Pribadi, Etika Sosial, Etika Profesi yang pada gilirannya semua memiliki irisan dalam pembentukan etika seseorang.





Gambar 7.1. Diagram Pembentukan Etika
(Sumber: Faeni, 2017)

A. Etika Normatif


Walau saat melakukan pelanggaran hukum tidak terlihat siapapun, tetapi azas metha (jarak jauh) etika, dari jauh ada yang melihat dan memantau yaitu Tuhan. Setiap manusia memiliki potensi berbuat kejahatan, karena antropologis sosiologis bahwa manusia memiliki animal instink yang didorong oleh sifat dasar primitivisme yaitu alligator's brain atau otak reptil. Atas dasar itu, perilaku dikendalikan oleh sifat-sifat primitif yang pada gilirannya berani mengambil tindakan yang beresiko melanggar hukum. Pada konsep metha etika, secara vertikal norma agama mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan diminta pertanggung jawaban kepada Tuhan walaupun saat melakukan tindakan tidak ada satu orangpun yang melihat, tetapi ada kekuatan lain yang melihat dari jauh. Untuk itu, diharapkan agar seseorang memiliki



rasa segan dan takut pada kekuatan lain dari jarak jauh. Metha berarti "jauh" dalam bahasa latin. Contoh konkretnya adalah saat melakukan suatu pelanggaran hukum, seseorang memiliki perasaan segan dan menyadari kesalahannya. Hal mana membuat dirinya lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Tuhan, karena segi normatif yang diyakininya mampu merubahnya menjadi pribadi yang beretika baik.

B. Etika Pribadi

Yang mendasari seseorang untuk menjalankan profesinya, Misalnya seseorang berpakaian santun dan rapih, agamis, tetapi memiliki kebiasaan menghasut orang apa lagi tak segan-segan menjatuhkan orang lain di mata atasannya, ini merupakan suatu pelanggaran etika pribadi. Etika pribadi pada dasarnya yang membedakan satu orang dan yang lain, bukan dari cara berbusana, jabatan, maupun titel seseorang. Etika profesi didasari oleh etika pribadi, disadari maupun tidak etika pribadi seseorang akan menentukan dirinya saat menjalankan profesinya. Hal ini penting, karena mendasari seseorang mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. Hingga pada pengambilan keputusan-keputusan besar dalam menjunjung tinggi kode etik profesinya. Misalnya bersaing sehat dengan meningkatkan kualitas diri dan mengakui kelebihan kompetitor, tidak melakukan kampanye hitam terhadap seseorang di media sosial. Atau seorang Dokter kandungan yang misalnya memutuskan menerima jasa pengguguran kandungan, hanya karena honor jasa tersebut sangat tinggi, dan banyak lagi. Intinya, etika pribadi sangat menentukan perilaku diri dalam proses pengambilan keputusan dalam menjalankan profesi seseorang. Baik buruknya, melanggar kaedah hukum atau aspek agama atau tidak, berdampak pada sebuah preseden buruk ataupun tidak,



semua berpangkal pada diri si pengambil keputusan, semua itu berpulang pada etika pribadi.

C. Etika Sosial

Etika umum: Hak Vs Kewajiban

Etika umum merupakan salah satu landasan teori etika dalam berperilaku, etika umum, khususnya membahas perihal, aturan-aturan tidak tertulis tetapi disepakati bersama. Etika Umum adalah perilaku dan tata krama umum yang diberlakukan secara umum. Sebagai sebuah upaya untuk menjaga penilaian perilaku seseorang masih dalam koridor etika umum, agar tidak terjadi persinggungan atau konflik pada masyarakat umum.

RUU Pornografi digulirkan sebagai upaya aplikasi Etika Umum, karena RUU ini membentengi perilaku seseorang dari penjerumusan penilaian etika yang buruk. Penyalahgunaan porno aksi dan pornografi yang bisa merusak tatanan moral bangsa. Diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dalam bersikap secara moral dengan memperhatikan norma-norma agama.

Walaupun mengetahui sesuatu yang kurang menyenangkan mengenai seseorang, apabila berita tersebut disampaikan akan menimbulkan kesedihan yang kuar biasa. Gibah maupun upaya membicarakan orang lain atau yang sering diketahui sebagai gosip atau rumor, merupakan tindakan melanggar etika umum. Dampak dari membicarakan keburukan orang lain di belakang orang tersebut merupakan tindakan yang dapat menimbulkan preseden hukum. Apa lagi jika dilakukannya secara ekstensif dengan menyebar luaskan secara masif melalui media sosial, maka dapat menimbulkan pihak tertentu yang dirugikan melakukan upaya hukum. Untuk itu tindakan serupa patut diantisipasi dengan cara menegakkan pola berpikir yang menjunjung tingginetika umum.




Saat datang ke pemakaman seseorang, menggunakan pakaian berwarna hitam atau putih dan bukan merah dan yang berwarna merah. Pada kondisi berduka di beberapa negara warna sangat memegang peranan dalam setiap tatanan budaya masing-masing. Di dalam budaya Tionghoa, warna putih dan kuning merupakan pertanda kedekatan kekerabatan dengan almarhum-almarhumah. Putih adalah anak yang berduka, kuning adalah cucu yang berduka, sementara di Jawa Tengah warna berkabung adalah putih, maka bendera kecil saat berkabung yang dikibarkan adalah putih, sementara di beberapa tempat di ibukota dan sekitarnya adalah kuning. Di negara bagian Barat, hitam merupakan warna lambang kedukaan, tapi rata-rata jarang hadir ke pemakaman para pelayat terlihat menggunakan warna-warna cerah, kecuali hitam, putih dan kuning yang identik dengan warna kematian. Sudah menjadi suatu aturan tidak tertulis, bahwa saat menghadiri pemakaman atau berkubung ke keluarga yang berduka menggunakan warna merah atau warna merah lain, karena merupakan suatu etika umum.

Etika khusus: Etika logika Vs Etika Faktual

Etika khusus adalah etika yang dikelompokkan pada etika yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dalam konteks pekerjaan, sehingga dikhususkan sebagai etika dalam ranah profesi dan bisnis.

- Etika yang dikaitkan dengan eksekusi hukum
- Etika di dalam bidang ekonomi, melakukan tindakan yang berpotensi terjadinya pelanggaran hukum.

Etika dalam bidang ekonomi memiliki berbagai aspek hukum, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana dan perdata. Hukum pidana adalah lebih pada pelanggaran hukum yang berlandaskan pelanggaran-pelanggaran pidana misalnya penyimpangan dana, penggelapan, penyalahgunaan wewenang



untuk memperkaya diri dan kelompok. Sementara pelanggaran perdata lebih pada penyalahgunaan data, penyelewengan administratif, dan sejenisnya. Etika khusus antara lain untuk membantu mengantisipasi terjadinya pelanggaran perdata maupun pidana.


- Monopoli adalah tindakan melanggar etik, karena adanya praktek-praktek usaha yang dinilai mementingkan diri dan perusahaannya dengan cara melakukan pengistiwaaan terhadap usaha maupun bisnisnya sendiri. Contoh konkret pelanggaran yang jelas adalah adanya pelanggaran dominasi produksi sehingga mendapatkan pasar untuk menyerap keseluruhan yang diproduksi maupun dijual, karena tidak memiliki pesaing maupun kompetitor lainnya. Harga pun akan diatur sendiri, tanpa harus memikirkan kepentingan pesaing lain, sehingga dengan bebabs menentukan harga pasar. Praktek-praktek ini di amakan sebagai praktek monopolistik. Bentuknpasar yang diciptakan hanya ada satu pemain pada pasar ini.
- Olygopoly praktek usaha yang memonopoli satu jenis barang tapi dikuasai oleh beberapa gelintir pengusaha. Di Indonesia misalnya praktek monopolistik dan oligopolistik sering dilakukan olh kelompok konglomerasi besar. Contohnya penjual tata niaga tembakau, tata niaga cengkeh, tata niaga tepung gandum dan terigu, dan sebagainya. Praktek ini dinilai sebagai praktek pelanggaran etika khusus.
- Praktek KKN adalah pektek uasaha yang menghandalkan koneksi, korupsi dan nepotisme dalam menjalankan roda usahanya. Di Era Order Baru tercatat praktek KKN ini sangat sering dijumpai. Pemenangan tender yang diatur, hannya karena ledekatan antara pejabat dan pemilik usaha, keberhasilan perusahaan hanya karena kerabat kelompok koloni tertentu, dan sebagainya. Praktek ini dianggap melanggar etika khusus.



- Diskriminasi atau rasial adalah praktek-praktek usaha yang melakukan tindakan-tindakan penyimpangan dengan mengutamakan satu ras dan mendiskreditkan ras tertentu lainnya. Dalam praktek usaha atau berbisnis, praktek ini sangat tidak ditoleransi karena berbasis pada unsur suka/tidak suka, hanya karena membedakan warna kulit, kesukuan, agama maupun unsur-unsur diskriminasi lainnya. Praktek ini sering dijumpai di negara maju, karena banyaknya populasi para pendatang yang bekerja di dalam perusahaan. Hal mana sangat merusak iklim kerja di dalam sebuah perusahaan, karena seseorang harus dilihat dari kinerja dan performanya bukan dari warna kulit, suku maupun agama yang bersifat tidak obyektif.
- Menghalalkan cara untuk kepentingan diri dan kelompok adalah salah satu contoh penyimpangan etika yang sarat dengan kepentingan. Praktek ini sangat sering ditemui di dalam perusahaan. Upaya ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sangat tidak etis, karena mengesampingkan semua tata nilai yang ada. Cenderung menghalalkan semua cara, tidak mengindahkan kaedah agama maupun norma-norma yang menjadi batasan logika berpikir. Untuk itu praktek ini dinilai egois dan mengabaikan kepentingan orang lain.

D. Etika Profesi

Etika profesi adalah semua landasan etika yang mendasari perilaku usaha atau pebisnis dan profesional mengatur tindakan-tindakan yang mempunyai potensi terjadinya pelanggaran etika dengan kontekstual pekerjaan. Contoh dari etika profesi misalnya membicarakan gaji dalam pertemanan, membicarakan keburukan atasan, menyebarkan rumor di dalam perusahaan,



membuka rahasia perusahaan, membuka aib perusahaan sendiri, hingga pelanggaran etika yang berat misalnya mencuri formula atau strategi perusahaan dan menjualnya kepada perusahaan pesaing.


Studi penggunaan etika profesi, seberapa besar dampaknya pada perusahaan. Etika mencegah penyimpangan dalam pengambilan keputusan. Contoh dari etika profesi yang positif adalah, terbukti mampu menjaga integritas diri kepada perusahaan, memiliki etos kerja yang baik dan mempertahankan iklim persaingan kerja yang sehat, bebas tuntutan hukum, menghindari pelanggaran, mendorong semua pelaku usaha untuk selalu taat azas, jika melakukan suatu tugas selalu mengedepankan etika profesi dengan tidak melanggar hukum, ingin selalu mengedepankan kepentingan orang lain, selalu mengedepankan empati sosial untuk tidak merugikan pihak manapun, selalu menjaga perilaku agar tidak bersinggungan dengan hukum, contoh : Terapan pelanggaran etika pada bisnis


Antisipasi ini diharapkan dapat digunakan untuk menjunjung tinggi profesi, sehingga setiap tindakan terjaga dalam koridor etika, karena kalau tidak dilakukan secara berhati-hati dapat menimbulkan preseden hukum yaitu pelanggaran hukum.

Di dalam profesi ekonomi misalnya adalah sebagai contoh: tindakan melawan hukum seperti halnya pengambilan keputusan yang spekulatif dengan tujuan mengambil keuntungan yang tinggi. Seperti halnya pengucuran dana talangan BLBI kepada bank-bank bermasalah. Pengambilan keputusan yang salah berdampak pada penyimpangan penggunaan dana yang dilakukan oleh perbankan yang bermasalah. Penyimpangan dalam hal ini adalah menyangkut misalnya; pelaporan keuangan yang menyimpang, keterangan wajar tanpa syarat oleh Auditor dan terjadinya akad ikatan pengucuran BLBI yang sarat dengan intensi yang berisiko terjadi pelanggaran etika profesi seperti UU ITE, HOAX, pencemaran nama baik via media sosial dan



sejenisnya. Hal mana sering ditemui, sebagai upaya black campaign untuk mendiskreditkan seseorang atau golongan. Walaupun kelihatannya sepele dan sederhana, tetapi sesuatu yang tertulis dan diedarkan secara meaykinkan serta terencana mampu menjerat pelaku mendapat kurungan badan selama paling sedikit 6 (enam) bulan.






BAB 8

DILEMA ETIKA DAN RESOLUSINYA

Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh setiap profesional yang mengabdikan pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Nilai-nilai, keyakinan dan filosofi individu memainkan peranan penting pada pengambilan keputusan etik yang menjadi bagian tugas rutin pekerjaannya. Peran manajer ditantang ketika harus berhadapan dengan masalah dilema etik, untuk memutuskan mana yang benar dan salah; apa yang dilakukannya jika tak ada jawaban benar atau salah; dan apa yang dilakukan jika semua solusi tampak salah.

Suatu keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor: keinginan, kekuasaan, uang, kemashyuran dan penerimaan (*acceptance*). Faktor-faktor ini apabila digabungkan dengan budaya dan ekonomi akan berpotensi mengaburkan penilaian seseorang, bahkan yang paling taat hukum atau orang sholeh sekalipun. Seringkali dalam perjalanan usaha yang kita rintis, sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji nilai-nilai dan



pemahaman yang kadang kala lebih mempertimbangkan resiko dan keuntungan-keuntungan potensial daripada memikirkan etis atau tidaknya keputusan dan tindakan yang diambil.

Dilema etik dapat bersifat personal ataupun profesional. Dilema sulit dipecahkan bila memerlukan pemilihan keputusan tepat diantara dua atau lebih prinsip etis. Penetapan keputusan terhadap satu pilihan dan harus membuang yang lain menjadi sulit karena keduanya sama sama memiliki kebaikan dan keburukan apalagi jika tak satupun keputusan memenuhi semua kriteria. Berhadapan dengan dilema etis bertambah pelik dengan adanya dampak emosional seperti rasa marah,frustrasi, dan takut saat proses pengambilan keputusan rasional.

Dilema etik merupakan suatu masalah yang sulit dimana tidak ada alternatif yang memuaskan atau suatu situasi dimana alternatif yang memuaskan dan tidak memuaskan sebanding. Dalam dilema etik tidak ada yang benar atau salah. Untuk membuat keputusan yang etis seseorang harus tergantung pada pemikiran yang rasional dan bukan emosional (Thomson & Thomson, 1985).

Dilema etika adalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku yang layak harus di buat. Pada dilema etik ini sukar untuk menentukan yang benar atau salah dan banyak rintangan untuk melakukannya.

Dilema etika bisnis muncul karena berkumpulnya energi negatif dari perilaku tidak etis dan rendah integritas. Bila semua regulasi, kebijakan, dan pemangku kepentingan memiliki integritas yang tinggi; untuk menjadikan etika bisnis sebagai perilaku sehari-hari, maka tumbuhlah perekonomian dan perusahaan.



A. Pertimbangan Etis (Ethical Reasoning)


Wibowo (2007) (dalam Devaluisa, 2009) mendefinisikan pertimbangan etis sebagai pertimbangan-pertimbangan apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi dilema etis. Pertimbangan etis menyangkut penilaian macam-macam tindakan-tindakan mana seperti yang dibuktikan oleh komponen pertama, yaitu persepsi etis yang lebih dapat dibenarkan secara moral (secara moral benar atau bagus). Pertimbangan etis mengarah pada sebuah pertimbangan mengenai apakah kebenaran pasti dari tindakan secara etis seperti apa yang seharusnya dilakukan.

Proses dari tahapan pertimbangan etis meliputi pemikiran etis dari pertimbangan profesionalnya dalam sebuah pemecahan yang ideal untuk sebuah dilema etis.

Ada 6 (enam) pendekatan dapat dilakukan orang yang sedang menghadapi dilema tersebut, yaitu:

- Mendapatkan fakta-fakta yang relevan,
- Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta,
- Menentukan siap dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi dilemma,
- Menentukan alternatif yang tersedia dalam memecahkan dilema,
- Menentukan konsekuensi yang dapat terjadi dari setiap alternatif,
- Menetapkan tindakan yang epat.

Dengan menerapkan enam pendekatan tersebut maka dapat meminimalisasi atau menghindari rasionalisasi perilaku etis yang meliputi: (1) semua orang melakukannya, (2) jika legal maka di sana terdapat keetisan dan (3) kemungkinan ketahuan dan konsekuensinya.



B. Pembuatan Keputusan Etis (Ethical Decision Making)

Buchholz (1992) (dalam Wittmer, 1992) mendefinisikan keputusan etis sebagai “keputusan dimana pertanyaan tentang keadilan dan hak adalah serius dan relevan dengan pertimbangan moral”. Bagian dari pembuatan keputusan etis adalah alasan moral (Ferrell dan Gresham, 1985; Hunt dan Vitell, 1986 dalam Levin dan Erakovich). Dalam studinya, Levin dan Erakovich mendefinisikan kedewasaan etika (*ethical maturity*) sama seperti alasan moral dan karena itu digunakan dalam konteks yang sama. Kedewasaan etika disini seperti alasan individual pada tingkatan model perkembangan Kohlberg.

Keputusan etis (*ethical decision*) adalah sebuah keputusan yang baik secara legal maupun moral dapat diterima oleh masyarakat luas (Jones, 1991). Menurut Hunt dan Vitell, (1986), Rest(1986) dalam Bass et al., (1999) keputusan etis adalah proses yang dimulai hanya ketika individu mengenali isu khusus sebagai suatu dilemma etika. Jones (1991) menyatakan ada 3 unsur utama dalam pembuatan keputusan etis, yaitu pertama, moral issue, menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan, jika dia secara bebas melakukan tindakan itu, maka akan mengakibatkan kerugian (harm) atau keuntungan (benefit) bagi orang lain. Dalam bahasa yang lain adalah bahwa suatu tindakan atau keputusan yang diambil akan mempunyai konsekuensi kepada orang lain. Kedua adalah moral agent, yaitu seseorang yang membuat keputusan moral (*moral decision*). Ketiga adalah keputusan etis (*ethical decision*) itu sendiri, yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas.

James Rest (1986) (dalam Novius dan Sabeni, 2008) menyatakan bahwa untuk bertingkah laku secara moral, seorang individu melakukan empat proses psikologi dasar yaitu:




1. *Recognize Moral Issue* (pengenalan isu moral),
2. *Make Moral Judgment* (melakukan pertimbangan moral)
3. *Establish Moral Intent* (membentuk maksud/niat moral), dan
4. *Engage Moral Behavior* (menggunakan perilaku moral).

Beberapa review tentang penelitian etika mengungkapkan beberapa penelitian empirik tentang pembuatan keputusan etis. Penelitian tentang pengambilan keputusan etis, telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan mulai dari psikologi sosial dan ekonomi. Beranjak dari berbagai hasil penelitian tersebut kemudian dikembangkan dalam paradigma ilmu akuntansi. Beberapa model penelitian etis seringkali hanya mendeskripsikan bagaimana proses seseorang mengambil keputusan yang terkait dengan etika dalam situasi dilema etika (Jones, 1991). Sebuah model pengambilan etis tidak berada kepada pemahaman bagaimana seharusnya seseorang membuat keputusan etis (*ought to do*), namun lebih kepada pengertian bagaimana proses pengambilan keputusan etis itu sendiri. Alasannya adalah sebuah pengambilan keputusan akan memungkinkan menghasilkan keputusan yang etis dan keputusan yang tidak etis, dan memberikan label atau mendefinisikan apakah suatu keputusan tersebut etis atau tidak etis akan sangat menyesatkan.

C. Gender dan Penilaian Etika

Banyak penelitian yang meneliti mengenai hubungan gender dan etika. Hal ini disebabkan karena salah satu permasalahan yang dibahas di dalam literatur etika, bisnis dan psikologi adalah apakah perempuan lebih sensitif dalam hal etika dibanding laki-laki ketika mengidentifikasi dan mengakui kejadian etis versus tidak etis, atau apakah perempuan memiliki latar belakang/



reasoning dan pengembangan moral yang lebih baik dibanding laki-laki (Muthmainah, 2006).

Pendekatan sosialisasi gender menyatakan bahwa pria dan wanita membawa nilai dan sifat yang berbeda dalam dunia kerja. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender ini akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik. Pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung untuk melanggar aturan karena mereka memandang pencapaian prestasi sebagai suatu persaingan. Sementara wanita lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis. Oleh karena itu wanita lebih cenderung untuk lebih patuh pada aturan-aturan dan kurang toleran terhadap individu-individu yang melanggar aturan. Pendekatan struktural menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh imbalan (*reward*) dan biaya yang berhubungan dengan peran-peran dalam pekerjaan. Sifat dari pekerjaan yang sedang dijalani membentuk perilaku melalui struktur imbalan (*reward*), pria dan wanita akan merespon isu-isu etika secara sama dalam lingkungan pekerjaan yang sama.



BAB 9

PRINSIP DAN KODE ETIK DALAM BISNIS

A. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

Penerapan Etika Berdasarkan Prinsip-Prinsip

Penerapan etika bisnis salah satunya adalah untuk menjaga kepentingan-kepentingan terutama menjaga kepentingan daripara Stakeholders yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah para Shareholders atau para pemegang saham, baik mayoritas maupun pemegang saham kecil. Sering kali Manajemen yang diwakili oleh jajaran Direksi dan Komisaris lebih mementingkan kepentingan usaha yang mengutamakan keuntungan bagi Pemeganag Saham mayoritas, tanpa memperdulikan kepentingan para Pemegang Saham minoritas, terutama dalam memperjuangkan hak dan keuntungan perusahaan. Pengambilan keputusan Manajemen seringkali bersifat asimetris dalam pemberian informasi, atau komunikasi



tidak merata, terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan alokasi tantiem atau pembagian keuntungan.

Etika Profesi dan Bisnis serta Dampaknya

Etika profesi memiliki dampak yang sangat luas terutama pada aspek Ekonomis dan Sosial dari segi usaha dengan tujuan utama yaitu menuju aspek usaha yang inovatif agar meningkatkan aspek sosial terutama memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat lokal maupun yang bermanfaat yang luas bagi masyarakat secara global. Etika profesi dan bisnis diharapkan dapat menjangkau kemanfaatan yang luas, karena diharapkan mampu membangun dunia yang lebih baik dengan menjunjung tinggi budaya beretika.

Budaya Beretika

Saat para pelaku usaha mempraktekan cara-cara budaya beretika sebagai perilaku yang mendasari praktek-praktek usahanya, maka akan tercipta iklim usaha yang lebih sehingga mampu menciptakan semangat usaha yang lebih lukratif karena adanya semangat berusaha dengan landasan semangat saling percaya antar pelaku usaha. Untuk itu diperlukan sikap yang pruden dengan sikap yang patuh aturan serta taat tata laksana. Iklim usaha yang sehat mampu menarik para investor dari mancanegara untuk lebih tertarik menempatkan investasinya di Indonesia.

Budaya Etika Mamberikan Rasa zaman

Sikap patuh aturan diharapkan membangun citra positif di mata dunia, sehingga menumbuh kembangkan rasa aman dalam pengembangan usahanya. Hal yang membuat para investor asing henggang dari Indonesia adalah karena buruknya budaya etika profesi dan bisnis di Indonesia, sehingga tumbuhnya rasa ketidak amanan bagi kelangsungan usahanya jika ditanamkan di




Indonesia. Para investor memiliki rasa tidak aman, karena tidak adanya perlindungan hukum dagang yang jelas yang dijadikan landasan berpijak para investor dalam menanamkan invesatsinya di Indonesia. Untuk memunculkan rasa aman berinvestasi, dibutuhkan adanya dukungan perdagangan multilateral dari pemerintah para partner usaha dari negara-negara yang telah menjalin dunia usaha multilateral.

Dukungan Perdagangan Multilateral

Untuk melanggengkan iklim usaha berkat dukungan perdagangan multilateral ini diharapkan menjadi landasan berpikir para pelaku usaha yang menjalankan usahanya di bumi Indonesia terutama dalam menegakkan praktek-praktek usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi etika dan menghormati alam sebagai warisan nenek moyang yang nantinya akan diteruskan ke anak-cucu pada generasi berikutnya. Budaya etika profesi dan bisnis diharapkan dapat menjaga perilaku agar terhindar dari praktek-praktek profesi dan bisnis yang tidak etis dan melanggar tatanan hidup.

B. Prinsip Otonomi Beretika

Di dalam budaya etika profesi dan bisnis akan pada gilirannya menjadi landasan prinsip-prinsip otonomi agar muncul adanya kemandirian/otonomi dalam berbisnis, misalnya bisa memutuskan sendiri tetapi dalam memutuskan aspek-aspek serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu antara lain aspek dan faktor hukum setempat yang dihormati, hukum tertulis maupun hukum atau aspek budaya setempat. Aspek atau faktor legalitas dalam menjalankan profesi saat menggulirkan dan menjalan praktek bisnis, apakah memenuhi atau bahkan melanggar aspek legalitas sebuah usaha dan sebaliknya. Apakah




budaya etika profesi dan bisnis mampu mengedepankan sosioempati yaitu mengedepankan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat sosial dalam menjaga kepentingan lingkungan, apakah aspek kepakaan sosial bersinggungan dengan aspek politik praktis dan sebaliknya terutama yang berkaitan dengan sistem birokrasi yang berlaku di Indonesia.

Prinsip Kejujuran

Dalam menjalankan etika profesi dan bisnis, ada suatu ketentuan tertentu yaitu menghimbau dan mewajibkan semua pelaku untuk menjalankan usaha dengan landasan kejujuran sebagai azas utama. Prinsip kejujuran memiliki landasan berpikir yang tidak kalah penting, antara lain dengan mengedepankan hak dan kewajiban serta menjunjung tinggi integritas diri dan integritas perusahaan dengan menjunjung tinggi kerahasiaan perusahaan.

Prinsip Keadilan

Penegakkan etika profesi dan bisnis harus bersofat non-diskriminatif dan harus bersifat rata dan sebanding, karena sebagian perusahaan masih mempraktekkan upaya-upaya non etis yang mengedepankan semangat yang dinilai menyimpang berlandaskan praktek-praktek diskriminatif lainnya misalnya dalam proses rekrutmen perusahaan yang mengedepankan rasa suka dan tidak suka, daripada melihat kinerja seseorang dalam prakteknya. Sebagai contoh perekrutan karyawan yang masih memilih seseorang dari segi fisik yang cantik atau tubuh yang kekar. Bahkan sistem rekrutmen berdasarkan suku, agama, ras, gender atau dari kelompok-kelompok tertentu berdasarkan pesanan pengambil keputusan yang disesuaikan dengan Visi, Misi perusahaan. Etika profesi dan bisnis mengajarkan azas kesama rataan dan sistem egaliter dalam memperlakukan karyawan maupun rekan atau partner usaha.



Prinsip Saling Menguntungkan

Praktek etika profesi dan bisnis wajib memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan berlandaskan asas sama rata, sehingga mampu memberikan kondisi yang saling menguntungkan. Azas simbiosis mutualisme memberikan kesamaan dalam hak dan kewajiban, terutama saat menjalankan usaha bisnis wajib mengutamakan azas sama-sama saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip Integritas Moral

Pada gilirannya etika profesi dan bisnis wajib mengedepankan prinsip moral dalam setiap tindakan bagi para pelaku usaha dan profesional. Integritas moral dimaksud adalah perilaku sikap seseorang yang senantiasa menjaga sikap agar terjaga dari sistem berpikir yang tidak merugikan orang lain. Praktek-praktek pencurian rahasia perusahaan, manipulasi data yang tidak akurat dan menyesatkan adalah salah satu contoh pelanggaran etika yang tidak mengedepankan prinsip integritas moral.

C. Paradigma Etika Lingkungan

Etika Lingkungan Biosentris

Etika profesi dan bisnis dalam lingkup paradigma etika lingkungan mengedepankan etika berlandaskan pola pikir yang lebih mengedepankan azas non manusia, program-program pelestarian lingkungan. Dalam konteks etika lingkungan mengedepankan pelestarian khasanah flora atau tumbuh-tumbuhan dan fauna atau pelestarian spesies binatang yang ada di dunia serta semua benda di atas bumi dan di bawah termasuk benda-benda non organis yang terkandung. Inti dari paradigma etika lingkungan adalah upaya menjaga agar kondisi alam



terjaga dan dapat dilestarikan adalah sebagai tanggung jawab perusahaan dan sebagai tanggung jawab para profesional saat menjalankan profesi serta usahanya. Etika lingkungan adalah upaya menjaga kelestarian hayati, dengan paradigma bahwa apa yang dimiliki di bumi ini adalah merupakan warisan bagi anak-cucu sehingga menjadi suatu kewajiban untuk memelihara dan melestarikannya.


Etika Ekosistem


Paradigma beretika berlandaskan etika ekosistem adalah bagaimana para praktisi bisnis mengedepankan keseimbangan ekosistem yang terdiri dari cara menjaga keseimbangan sistem tata surya, sistem galaksi dan sistem jagad raya, agar bumi tetap terjaga keseimbangannya.

Bumi yang adalah titipan Sang Pencipta kepada manusia yang masih akan digunakan oleh anak cucu. Kadang para pengusaha mengabaikan kaedah-kaedah etika keseimbangan ekosistem, dengan menggunakan zat-zat kimia yang berlebihan, memproduksi limbah beracun yang merusak lingkungan, menggunakan alat-alat eelektronika yang sangat mematikan dan merusak ekosistem, menggunakan bahan baku minyak secara boros, mengeksploitasi alam secara berlebihan seperti misalnya pemborosan penggunaan energi, air, udara. Untuk itu baginpara praktisi bisnis dan profesional, hendaknya semua keputusan memperhatikan dampaknya terhadap perubahan lingkungan dan ekosistem. Tak hanya terhadap manusia, tetapi keseluruhan ekosistem, antara lain tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Misalnya jika hutan-hutan dialihfungsikan sebagai lahan industri dengan besar-besaran tanpa batasan, kehidupan manusia pun akan terganggu karena ekosistem tidak seimbang, udara tercemar



akan mengganggu kesehatan, lahan pertanian berkurang hingga persediaan pangan terancam, sumber air berkurang, hingga pada akhirnya mengurangi kualitas hidup manusia. Efek lain yang sudah terasa saat ini antara lain efek rumah kaca, hujan asam, lapisan ozon yang berkurang, pergeseran waktu musim.





BAB 10


KODE ETIK PROFESI

A. Tata Nilai dalam Etika Bisnis

Tata nilai dalam etika bisnis diperlukan untuk keberlangsungan bisnis, antara lain: kesederhanaan dan rasa memiliki,

Kesederhanaan dan rasa memiliki

Etika profesi dan bisnis wajib mengedepankan pola pikir dan paradigma kesederhanaan dan meningkatkan rasa memiliki yang ditimbulkan dalam menjalankan usaha. Sikap kesederhanaan dan rasa memiliki pada seseorang mampu mendasari karakter lainnya, karena diatur dalam tata nilai. Tata nilai yang dianut seseorang mampu meningkatkan etika seseorang, karena tata



nilai dimaksud adalah tata nilai budaya, tata nilai agama dan tata nilai masyarakat yang pada gilirannya mampu menjaga sikap masing-masing. Sikap ini harus dimiliki agar seseorang mampu memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan, loyalitas terhadap pekerjaan dan perusahaan, rasa peduli terhadap rekan kerja, rekan bisnis dan atasan-bawahan.

Tantangan dan Passion

Tantangan kerja merupakan salah satu hal yang motivatif yang mengembangkan etika berpikir seseorang, bagaimana seseorang menjadi rajin dan memiliki etos kerja yang tinggi. Di setiap pekerjaan, kita harus memiliki gairah dan semangat kerja yang tinggi. Berbekal tantangan dan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, maka pekerjaan dapat diselesaikan dengan penuh semangat. Tantangan pun harus dihadapi dengan mengedepankan etika.

Kreativitas dan Inovasi

Etika profesi dan bisnis juga harus mengedepankan kreativitas dan inovasi, inovasi harus disesuaikan dengan tata nilai yang berlaku di mana ia bekerja. Misalnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, memenuhi syarat halal menjadi prioritas merupakan suatu persyaratan penting ketika menjual minuman dan makanan. McD restoran keluarga siap saji, melakukan kreativitas ini, dengan cara menggantikan menu-menu non halal menjadi menu-menu makanan Jepang yang mengandung menu nasi dan daging yang halal. Etika profesi dan bisnis dalam hal ini mendorong seseorang untuk bekerja secara kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha.

Budaya Perusahaan yang Sehat

Dalam menjalankan usaha, tujuan utama perusahaan bukan hanya saja mengejar keuntungan semata tapi juga



mengedepankan budaya perusahaan yang sehat. Berdasarkan etika profesi dan bisnis menjalankan perusahaan sesuai aturan dan tidak menghalalkan segala cara. Contohnya mengedepankan budaya perusahaan yang sehat, dengan cara mengupayakan perilaku yang dibangun dengan tata laksana yang baik dan membangun etika perusahaan yang mumpuni.


Mengelola Konflik dalam Perusahaan

Salah satu upaya penegakkan etika profesi dan bisnis adalah menjaga stabilitas lingkungan perusahaan. Untuk itu salah satu upaya dalam menjalankan etika perofesi dan bisnis adalah dengan menjaga iklim perusahaan agar tetap terjaga nyaman dan sehat. Salah satu cara efektif untuk menghidupkan iklim konflik yang baik dengan mengimplementasikan pola komunikasi yang sehat. Conflict management atau mengelola konflik dengan baik, membuat semua jalur komunikasi terbuka dan efektif.

Keterbukaan pada gilirannya membuat semua transaksi menjadi transparan berlandaskan kejujuran satu sama lain. Intinya untuk saling mengingatkan atas pelanggaran atau kerusakan yang dibuat. Pengelolaan konflik yang positif bertujuan untuk menjaga penegakkan budaya etika profesi dalam menjalankan praktek bisnis yang bersih. Pengelolaan konflik dalam perusahaan lebih diperuntukkan untuk saling menjaga satu sama lain agar senantiasa menegakkan standar prosedur perusahaan yang berlaku agar terhindar dari jeratan hukum.

B. Kode Etik di Tempat Kerja

Kode Etik pekerjaan berawal dari tata nilai yang dimiliki para praktisi bisnis penerapannya di tempat kerja, pening memperhatikan kaedah-kaedah yangblazim diperhatikan. Kode



etik ditempat kerja erat kaitannya dengan profesi dan tugas yang diemban. Misalnya:

Menjaga Kerahasiaan/Privasi Karyawan

Kode Etik di bidang Manajemen Sumberdaya Manusia antara lain, memegang erat kode etik dengan tidak kembalikan keburukan karyawan lain di hadapan karyawan yang lain. Memegang erat-erat kerahasiaan para karyawan dan Direksi, menjaga data-data pribadi disimpan erat, karena erat kaitannya dengan etika profesi agar mampu menjaga kerahasiaan gaji karyawan, penilaian kinerja berkala. Kode etik profesi sebagai seorang manajer sumberdaya manusia diharapkan dapat menjaga kerahasiaan data-data pribadi, kekurangan karyawan, rencana jenjang karier karyawan serta kerahasiaan karyawan yang bersifat privasi.

Pengembangan Karier

Semua data pribadi karyawan yang dijaga kerahasiaannya pada gilirannya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan karier serta potensi karyawan. Jika di perusahaan menggunakan sistem merit, maka apakah merit/kredit sistem yang seseorang miliki dapat dijadikan sebagai landasan usulan kenaikan pangkat atau kenaikan remunerasi dan sebagainya.

Mengatur Punishment dan Reward

Pada kode etik manajer sumberdaya manusia, salah satunya adalah saat mengatur rewards atau dalam bentuk insentif, bonus dan bentuk imbalan lainnya. Atau bahkan sebaliknya, catatan-catatan negatif pribadi karyawan dapat dijadikan landasan untuk menetapkan hukuman atau punishment pada saat seseorang kurang memiliki kinerja yang buruk. Untuk kode etik dalam manajemen sumberdaya manusia erat kaitannya dengan kerahasiaan karyawan.



C. Kode Etik Pemasaran

Menghindari Praktek Curang


Kode etik profesi sebagai penasar antara lain adalah dengan mengantisipasi pasar, pasar yang luas sering kali rentan praktek-praktek terjadinya kecurangan agar terhindar dari pelanggaran hukum. Keutamaan dari penerapan kode etik dalam usaha adalah dengan menjunjung tinggi komitmen diantara para pelaku bisnis. Disamping menjunjung tinggi komitmen, juga menjunjung etika, tata nilai dan saling menjaga kepentingan bersama. Pada dasarnya apabila kedua belah pihak yang saling terlibat dalam berbisnis harus mengedepankan kejujuran dan niat baik dalam menjalankan usaha. Contoh : sebagai penjual mengirim barang yang sesuai dengan spesifikasi tertera pada lembar pembelian/pemesanan (Purchase Order), juga sebagai pembeli menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kondisi yang disepakati pada kontrak yang telah ditanda tangani bersama.

Menghindari Praktek Dumping

Praktek dumping sudah sejak lama dipraktekan di beberapa negara, terutama yang menginginkan produknya terjual dalam waktu yang cepat di negara bukan asal. Contoh : penjualan sebuah produk misalnya, di negara asalnya harga produk tersebut sangat mahal. Agar penjualan produk tersebut tinggi, maka produk tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar di beberapa negara lain. Praktek ini yang dinamakan praktek dumping, dengan harapan produk tersebut dapat terjual dengan harga murah dan dengan volume penjualan yang tinggi. Praktek ini jelas merupakan pelanggaran kode etik.

Menjaga Profesionalisme Pemasaran

Sikap terpuji dalam menjalankan sebuah profesi di bidang pemasaran adalah dengan menggunakan konsep pemasaran




yang sehat, tidak merugikan konsumen terutama harus menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Konsep profesionalisme pemasaran adalah dengan menggunakan konsep marketing mix dan implementasi kode etik usaha secara holistik. Terutama mengindahkan dan mengutamakan kaedah-kaedah kode etik usaha.

Menjaga Kejujuran dan Keaslian Produk

Ada beberapa negara yang memiliki karakter dalam mengembangkan usahanya dengan menjalankan keahlian mereka dalam membuat produk-produk jiplakan dari produk-produk dari merek-merek terkenal dari produk elektronik, tas, fesyen, pakaian hingga produk-produk industri lainnya. Praktek ini sudah berlangsung lama, walaupun terjadi pelanggaran hukum masih sulit dalam proses penegakkan hukumnya. Pemilik merek-merek yang dipalsukan sudah pula melakukan somasi hukum terhadap negara-negara tertentu. Intinya adalah melakukan praktek pemalsuan atau penjiplakan adalah pelanggaran hukum yang besar, karena jelas menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para produsen.

Menghindari Sabotase Produk Pesaing

Di dalam praktek bisnis, sering kali terjadi saling eliminasi produk-produk pesaing di lapangan dengan cara yang konvensional sampai ke cara-cara yang canggih. Sebagai produsen besar, dilengkapi dengan fasilitas agen penjualan yang mendunia atau secara nasional, sehingga pemasaran dan mata rantai penjualan menjadi efektif. Sementara produsen-produsen kecil tidak memiliki fasilitas penjualan yang efektif, mau tidak mau menggunakan jasa agen penjualan yang sudah dimonopoli oleh produsen-produsen besar. Produsen-produsen besar secara otomatis menguasai mata rantai penjualan yang masif, secara tidak langsung terjadi praktek kanibalisme oleh produsen besar




terhadap produsen kecil. Praktek ini sering terjadi, menjadi jawaban dari analisis pasar mengapa sering kali produk-produk milik produsen kecil lenyap dari pasar.

D. Kode Etik Akuntansi

Di bidang Akuntansi ada pula beberapa pelanggaran dalam menjalankan profesinya. Para Akuntan akhir-akhir ini sangat sulit mendapatkan pekerjaan audit bagi perusahaan-perusahaan, karena berbagai perusahaan sedang mengalami kelesuan usaha. Kebanyakan perusahaan-perusahaan mencari akuntan atau auditor yang dapat memberikan pelaporan yang disesuaikan dengan pesanan Obyek Audit dengan alasan tertentu. Sebagai akuntan atau auditor kode etik profesi yang harus dijunjung tinggi adalah dengan cara membuat pelaporan dan memberikan laporan secara jujur, obyektif, dan sesuai dengan etika profesi yang dijunjung. Akuntan harus bekerja secara independen, tidak dipengaruhi pihak lain, wajib diingat profesi akuntan tidak sama dengan profesi pekerja seks komersial, yang mengerjakan pekerjaan sesuai dengan keinginan pelanggan. Pekerjaan auditor dan akuntan harus menjunjung kejujuran di atas segalanya.

Akuntan Hitam Vs. Akuntan Putih, Akuntan hitam adalah istilah yang digunakan bagi auditor yang tidak mengindahkan etika dalam profesinya, dengan memberikan penilaian dan laporan yang tidak sesuai dengan temuannya hanya karena mengikuti kehendak klien dengan iming-iming honor tinggi. Akuntan putih adalah akuntan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam menjalankan profesinya sebagai auditor/akuntan.



E. Kode Etik Keuangan

Dalam menjalankan etika profesi seorang pemegang bagian keuangan adalah, selalu meyakini bahwa keuangan yang dijalankan membutuhkan ketelitian, pencatatan yang ketat, proses pelaporan yang berbasis data-data faktual. Pruden dan menjunjung tinggi integritas serta kehati-hatian. Hindari informasi yang asimetris yang cenderung mengarah pada praktek pelanggaran etika dan kecurangan pembukuan. Di berbagai perusahaan terjadi beberapa laporan pembukuan keuangan tahunan, laporan keuangan untuk para pemegang saham mayoritas berbeda dengan laporan keuangan untuk para pemegang saham minoritas, laporan keuangan ke bank kreditor berbeda dengan laporan keuangan yang sudah dipublikasi secara umum, dan sebagainya. Ini jelas-jelas suatu pelanggaran besae yang tidak patut dicontoh.

F. Kode Etik Teknik Informasi

Kode etika dalam bidang teknik informasi, sebagai praktisi IT kode etik yang harus dijunjung tinggi adalah menjaga agar tidak terjadi aktivitas pelanggaran yang berkaitan dengan teknologi IT. Menjunjung tinggi etika profesi, walau sangat mudah menghindari praktek-praktek hacking, kegiatan mata-mata pesaing, melakukan praktek pencurian data, penyebaran informasi penyebar HOAX atau ujar kebencian via internet, memproduksi web-web akun alter untuk tujuan penipuan serta praktek pelanggaran hukum lainnya.




BAB 11

ETIKA PROFESI DAN PROFESIONALISME

A. Pengertian Profesi dan Profesionalisme

Kata Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata Inggris "Profess" yang bermakna janji. Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap dan permanen. Profesi dalam kosa kata bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan penuh tanggung jawab, menjunjung kode etik, dan dilaksanakan dengan penuh dengan kesungguh-sungguhan.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi



tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer.

Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar juga komitmen dari para anggota dari sebuah profesi untuk meningkatkan kemampuan dari seorang. Dalam kode etika profesi, adalah tata cara dan tata nilai yang mendasari tindakan yang mendukung profesi yang dikerjakan.

Beberapa istilah profesi yang dikemukakan oleh para ahli:

- SCHEIN, E.H (1962)
Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat
- HUGHES, E.C (1963)
Profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya
- DANIEL BELL (1973)
Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat
- PAUL F. COMENISCH (1983)
Profesi adalah "komunitas moral" yang memiliki cita-cita dan nilai bersama
- KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu
- K. BERTENS



Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama

- SITI NAFSIAH

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab

- DONI KOESOEMA A


Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayananbaku terhadap masyarakat.

Profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang kode etik profesi, namun seperti kita lihat saat ini masih sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi.

Profesi: Pekerjaan yang memiliki karakteristik tertentu, yakni pengetahuan dan memiliki status dan prestise dari masyarakat serta memiliki otonomi.

Profesional: Seseorang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu kegiatan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan ketrampilan/keahlian khusus serta memiliki semangat pengabdian. (Seseorang yang melakukan karena hobi atau untuk kesenangan biasa disebut sebagai seorang amatir).

Profesionalisme: Suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan – serta ikrar (fateri/profilteri) untuk menerima panggilan tersebut – untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan



pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan (Wignjosuebrotto, 1999).

Ciri-Ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :

- Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
- Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
- Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
- Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
- Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Dalam konteks etika adalah menjaga profesionalisme kerja dengan cara menjunjung tinggi etika dan moral di dalam menjalankan profesi. Misalnya menjalankan hak dan kewajiban, memegang teguh kewajiban, menjunjung tinggi integritas serta menjaga kehormatan profesi.

Di dalam bisnis terdiri dari banyak profesi misalnya profesi sebagai seorang Dokter, Insinyur, Psikiater, Psikolog, Akuntan, Dosen, Auditor, Akuntan, Direktur, Manajer dan sebagainya, yang masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab, juga




konskuensi yang disandangnya. Untuk itu di setiap profesi banyak muatan etika, sehingga menuntut kaidah moral dan etika yang ketat dalam menjalankan setiap profesi yang diemban. Sebagai seorang Dokter misalnya, seberapa jauh seorang Dokter mampu menjalankan profesinya dengan penuh kehati-hatian karena melibatkan nyawa manusia apabila terjadi kesalahan diagnosis dan kesalahan pemberian obat, hal mana lebih diketahui sebagai malpraktek dalam pelanggaran kode etik kedokteran.

Berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesi itu pula, maka seseorang wajib menjunjung tinggi kaidah moral dan etika sebagai bagian dari proses menjalankan profesi penuh dengan kehati-hatian sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dan tak terelakkan. Banyak yang tidak mengerti perihal pentingnya menjunjung tinggi kode etik profesi, banyak argumentasi di seputar aktivitas bisnis dan profesi, sebagian orang merasa bahwa menjunjung tinggi kode etik profesi hanya membuang-buang tenaga, tidak praktis dan cenderung mengurangi keuntungan usaha.

Paradigma negatif terhadap penerapan kode etik profesi menimbulkan stigma yang multitafsir, sebagian besar orang mengidentikkan etika profesi sebagai barang yang usang dan tidak relevan dengan perkembangan usaha masa kini. Dalam penerapannya, justru etika profesi adalah dasar dari semua perilaku dalam menjalankan usaha. Pada gilirannya perilaku yang menjunjung tinggi etika mpu membawa profesi dan bisnis yang lebih kekal dan memberikan keuntungan yang luar biasa besar serta kekal, dibanding dengan pengabaian penerapan kode etik profesi yang berujung pada preseden hukum yang berat.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standartaat perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama



adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Nilai professional dapat disebut juga dengan istilah asas etis. (Chung, 1981) mengemukakan empat asas etis, yaitu :

- Menghargai harkat dan martabat
- Peduli dan bertanggung jawab
- Integritas dalam hubungan
- Tanggung jawab terhadap masyarakat.

Abdulkadir Muhammad (2001) mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut:

- Kebutuhan ekonomi (material)
- Kebutuhan psikis (non-materi)
- Kebutuhan biologis (proses regenerasi)
- Kebutuhan pekerjaan (kebutuhan akan status dan derajat)
- Pekerjaan dan Profesi

Thomas Aquinas seperti dikutip Sumaryono (1995) mengatakan bahwa wujud kerja memiliki tujuan:

- Pemenuhan kebutuhan hidup
- Mengurangi tingkat pengangguran / kriminalitas
- Melayani sesama

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi.

Seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian halnya dengan Akuntan, Pengacara, Dokter yang membutuhkan pendidikan khusus.

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya.

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui



keterampilannya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut :


- Menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya
- Mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan
- Menjunjung tinggi etika dan integritas profesi

Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal.

- Untuk menjadi orang yang professional, diperlukan : komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematis berfikir, penguasaan materi, menjadi bagian masyarakat professional.
- Biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap eksekutif yang baik. Ciri-ciri profesionalisme:
 - Punya ketrampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi
 - Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan
 - Punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya
 - Punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya

Ciri Khas Profesi

Menurut Artikel dalam *International Encyclopedia of education*, ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu:



1. Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas
2. Suatu teknik intelektual
3. Penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis
4. Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi
5. Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan
6. Kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri
7. Asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya
8. Pengakuan sebagai profesi
9. Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi
10. Hubungan yang erat dengan profesi lain

B. Tujuan Kode Etik Profesi

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara tidak sama. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct) profesi adalah:

Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya.

Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan.



Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.

Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya.

Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi.


Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya.

Profesi Luhur

Franz Magnis Suseno membedakan profesi menjadi profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi luhur merupakan profesi yang menekankan pada pengabdian kepada masyarakat sehingga merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat dengan motivasi utama bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaannya.

Profesi pada umumnya terdapat dua hal yang harus ditegakkan yaitu, menjalankan profesinya dengan bertanggung jawab baik terhadap pekerjaan maupun hasil dari pekerjaan, serta tanggung jawab terhadap dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup (berkaitan dengan prinsip kedua, hormat terhadap hak-hak orang lain.

Terdapat pula dua kategori untuk profesi luhur yaitu, mendahulukan orang yang dibantu, serta mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.



Pelaksanaan profesi luhur yang baik menurut Magnis Suseno harus didukung dengan moralitas yang tinggi. Berkaitan dengan moralitas tinggi magnis menyatakan terdapat tiga ciri :

Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi

Sadar akan kewajibannya, dan
memiliki idealisme yang tinggi.

Profesi luhur tidak hanya menjadi pendapat para ahli akan tetapi telah diterapkan dalam peraturan perundangan, seperti Undang-undang nomor: 18 tahun 2003, tentang Advokat. Catur wangsa penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat.

C. Manfaat Etika Profesi dan Tanggung Jawab Profesi

Etika profesi pada awalnya terbentuk guna kepentingan kelompok profesi itu sendiri karena bermula dari pemasalahan-permasalahan yang timbul, dalam perkembangannya sesuai dengan situasi dan kondisi ilmu pengetahuan filsafat yang terkait dengan etika maka berkembang menjadi lebih maju sesuai dengan hasil penelitian empiris yang didukung oleh norma yang ada diperoleh suatu hipotesa dan sampailah pada hasil akhir profesi guna kepentingan masyarakat dengan konsekuensi logis etika profesi merefleksikan kinerjanya secara etis atas kebutuhan masyarakat.

Etika profesi merupakan bagian dari kebutuhan profesi dalam sistem pergulatan profesi baik diantara profesi itu sendiri maupun terhadap masyarakat.


Perkembangan masyarakat yang makin majemuk , mengglobal, berkembang maju baik bidang ekonomi, teknologi, serta bidang yang lain. Komunikasi antar daerah maupun negara makin cepat membuktikan mobilitas masyarakat makin



meninggi dan tidak terkendali. Seiring dengan hal tersebut maka peran profesi makin dibutuhkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kualitas dari profesi harus makin meningkat guna mengimbangi kemajuan jaman serta kuantitas dari bertambahnya jenis kebutuhan penanganan oleh profesi akibat kemajuan dari berbagai bidang merupakan tantangan profesi yang harus didukung perangkat etika profesi yang memadai sebagai suatu tanggung jawab profesi. Tanggung jawab etika profesi tidak dapat lepas dari manfaat etika profesi.

Adapun manfaat etika profesi dalam perkembangan terdiri dari:

- Manfaat terhadap diri sendiri. Penyandang profesi memiliki kesempatan luas untuk mengabdikan diri demi kepentingan publik.
- Manfaat terhadap masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya mengingat profesi memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain.
- Manfaat terhadap negara. Penyandang profesi dapat berperan serta memajukan negara dengan keahlian bidang tertentu yang dimilikinya. Segala bidang dalam aktifitas negara saling terkait, apabila segala bidang kehidupan dapat berjalan dengan maksimal maka mekanisme pembangunan dalam segala bidang menjadi maju yang berdampak pada kemajuan negara.
- Manfaat terhadap hukum. Negara kita adalah negara hukum dan hukum sebagai panglima yang tertinggi. Profesi pada bidangnya masing-masing tetap hukum menjadi panutan bagi profesi sesuai pandangan segala segi kehidupan harus berpatokan pada hukum yang berlaku. Profesi hukum merupakan profesi yang terdepan dalam berupaya menegakkan hukum berfungsi sebagai panutan bagi profesi selain hukum dan masyarakat.




Emmanuel Levinas menyatakan *respondeo ergo sum* (aku bertanggung jawab, jadi aku ada). Setiap orang memiliki kebebasan baik secara natural maupun secara yuridis untuk menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari termasuk memilih pekerjaan/profesi yang akan digeluti. Kebebasan tersebut menimbulkan konsekuensi logis terhadap dampak positif maupun negatif yang harus diterima dengan analogi segala langkah kehidupan tidak dapat lepas dari efek positif dan efek negatif. Tanggung jawab tidaklah dapat lepas dari akibat kebebasan memilih yang harus diterima dengan lapang dada.



BAB 12

KODE ETIK PROFESI LAINNYA

Setiap elemen di dalam perusahaan akan berinteraksi satu dengan yang lainnya yang akan memengaruhi perusahaan secara keseluruhan, sekecil apapun peran yang dimainkan oleh setiap elemen tersebut. Misalnya bagian produksi di suatu perusahaan. Walaupun bagian produksi tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, namun kualitas produk yang dihasilkan sangat menentukan kinerja fungsi pemasaran serta fungsi lainnya yaitu akuntansi, keuangan, SDM, Hukum, IT, iklan dan yang lainnya. Akan kita bahas satu persatu kode etik profesi lainnya yang selalu berkaitan harmoni.



A. Aturan Etika Profesi Akuntansi (IAI)

Pemberlakuan dan Komposisi

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi :

Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika merupakan




interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan , Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memperhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRINSIP ETIKA PROFESI IKATAN AKUNTAN INDONESIA Mukadimah

01. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.
02. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip



ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi

Prinsip Pertama - Tanggung Jawab Prolesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

01. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sarna dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Prinsip Kedua - Kepentingan Publik


Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

01. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung-jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit,



pemerintah, pemberi kerja, karyawan, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

02. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.
03. Dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.
04. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggungjawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa



berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan Prinsip Etika Profesi ini.


05. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
06. Tanggung-jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-beratkan pada kepentingan publik, misalnya:
 - auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham untuk memperoleh modal;
 - eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi;
 - auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar.
 - ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta penerapan yang adil dari sistem pajak; dan
 - konsultan manajemen mempunyai tanggung-jawab terhadap kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan manajemen yang baik.



Prinsip Ketiga – Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi-tingginya.


01. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
02. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
03. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
04. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.



Prinsip Keempat – Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

01. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.
02. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
03. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:
 - a. Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
 - b. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan ini terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*)




harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang dapat atau kelihatan dapat merusak objektivitas anggota.

- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.
- d. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas.
- e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

01. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.



02. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman.

Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase yang terpisah:

a. Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional.

Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.

Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

03. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk




- memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung-jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung-jawab yang harus dipenuhinya.
04. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung-jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.
 05. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung-jawabnya.

Prinsip Keenam - Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati leerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya

01. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
02. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.



03. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
04. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.
05. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung-jawab anggota berdasarkan standar profesional.
06. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
07. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.
 - a. Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.
 - b. Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah:




- untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum; dan
 - untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.
- c. Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan:
- untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika; pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini;
 - untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan;
 - untuk menaati peneleahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesionallainnya; dan . untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

Prinsip Ketujuh - Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi:

01. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Prinsip Kedelapan - Standar Teknis



Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

B. Kode Etik Akuntan Publik

Keterterapan (applicability)

Aturan Etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP).

Dalam hal staf profesional yang bekerja pada satu KAP yang bukan anggota IAI-KAP melanggar Aturan Etika ini, maka rekan pimpinan KAP tersebut bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran tersebut.

Definisi/Pengertian

Klien adalah pemberi kerja (orang atau badan), yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota IAI - KAP atau KAP tempat Anggota bekerja untuk melaksanakan jasa profesional. Istilah pemberi kerja untuk tujuan ini tidak termasuk orang atau badan yang mempekerjakan Anggota.

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang



dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aktiva) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aktiva dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum. Data keuangan lainnya yang digunakan untuk mendukung rekomendasi kepada klien atau yang terdapat dalam dokumen untuk suatu pelaporan yang diatur dalam standar atestasi dalam penugasan atestasi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT) serta daftar-daftar pendukungnya bukan merupakan laporan keuangan. Pernyataan, surat kuasa atau tanda tangan pembuat SPT tidak merupakan pernyataan pendapat atas laporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.


IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah.

Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) adalah wadah organisasi para akuntan Indonesia yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik atau bekerja di Kantor Akuntan Publik.

Anggota adalah semua anggota IAI-KAP.

Anggota Kantor Akuntan Publik (anggota KAP) adalah anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang anggota IAI-KAP maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja pada satu KAP.

Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk menjalankan praktik akuntan publik. Praktik Akuntan Publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan,



perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik.

Independensi, Integritas Dan Objektivitas

1. Independensi.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).

2. Integritas dan Objektivitas.

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Standar Umum Dan Prinsip Akuntansi.

1. Standar Umum.

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

Kompetensi Profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

Kecermatan dan Keseksamaan Profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.



Perencanaan dan Supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

Data Relevan yang Memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.


2. Kepatuhan terhadap Standar.

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

3. Prinsip-Prinsip Akuntansi.

Anggota KAP tidak diperkenankan:

- (1) menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau
- (2) menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data yang memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila



tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.


Tanggung Jawab Kepada Klien

1. Informasi Klien yang Rahasia.

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk :

- (1) membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
- (2) mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku
- (3) melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
- (4) menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan *review* di atas, tidak boleh memanfaatkannya untuk keuntungan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi Anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir



(4) di atas atau review praktik profesional (review mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) di atas.

Fee Profesional

1. Besaran Fee

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

2. Fee Kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.


Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

1. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

2. Komunikasi antar akuntan publik.

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan



akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

Tanggung Jawab Dan Praktik Lain

1. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

2. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

3. Komisi dan Fee Referral.

a. Komisi

Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada/dari klien/pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.



b. Fee Referral (Rujukan).

Fee referral (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik.

Fee referral (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

4. Bentuk Organisasi dan Nama KAP.

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.


C. Kode Etik Sumber Daya Manusia

Ada empat peran yang melekat pada departemen SDM yaitu:

- Peran administratif
- Peran kontribusi
- Peran agen perubahan
- Peran mitra strategis

Topik-topik yang dijumpai dalam kode etik perusahaan :

- Prinsip-prinsip etika: kejujuran, keadilan, rasa kasih, integritas, prediktabilitas, reponsibilitas.
- Penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan (stakeholders).
- Visi, misi dan kebijakan pokok yang terkait dengan hal di atas.
- Kerangka proses keputusan etis
- Kapan perlu nasehat dan kepada siapa meminta nasehat.



Topik-topik khusus untuk temuan di atas 5% yang berhubungan dengan karyawan, pemasok dan kode usaha patungan (joint venture codes) :

- Penyuaapan
- Konflik kepentingan
- Keamanan informasi
- Penerimaan hadiah
- Diskriminasi/peluang yang sama
- Pemberian hadiah
- Proteksi lingkungan
- Pelecehan seksual
- Antitrust
- Keamanan tempat kerja
- Kegiatan politik
- Hubungan kemasyarakatan
- Kerahasiaan informasi pribadi
- Hak asasi manusia
- Privasi karyawan
- Program proteksi dan whistleblowing
- Penyalahgunaan substansi
- Nepotisme
- Tenaga anak

D. KODE ETIK PROFESI IT

Kode etik profesi Informatikawan merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat



dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional.

Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang khususnya bidang teknologi informasi. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang TI karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh IT-er itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Pada jaman sekarang banyak sekali orang di bidang TI menyalahgunakan profesinya untuk merugikan orang lain, contohnya hacker yang sering mencuri uang, password leat computer dengan menggunakan keahlian mereka.


Contoh seperti itu harus dijatuhi hukuman yang berlaku sesuai dengan kode etik yang telah disepakati. Dan banyak pula tindakan kejahatan dilakukan di internet selain hacker yaitu cracker, dll. Oleh sebab itu kode etik bagi pengguna internet sangat dibutuhkan pada jaman sekarang ini.

Adapun kode etik yang diharapkan bagi para pengguna internet adalah :

Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk.

Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras (SARA), termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok / lembaga / institusi lain.

Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum



(illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.

Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur.

Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking.

Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar / foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul karenanya.

Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain.

Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan / isi'situsnya.

Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung.

Dan walaupun sudah ada kode etik diatas tetapi tidak semua para pengguna internet dan IT-er mematuhi kode etik tersebut diatas. Selain itu juga sanksi UU Teknik Informatika bagi para pelanggar kode etik profesi dalam bidang TI belum begitu tegas dan jelas.

E. KODE ETIK IKLAN

Desember 1980 di Jakarta, dilangsungkannya konvensi masyarakat periklanan Indonesia, Persatuan Perusahaan




Periklanan Indonesia (PPPI). Pada konvensi ini oleh pemrakarsa yang sama dengan yang menyelenggarakan Seminar Kode Etik Periklanan (1980), berhasil disempurnakan dan disahkan KODE ETIK PERIKLANAN INDONESIA. Kode etik ini kemudian disebut “ Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia “

TATA CARA PERIKLANAN

1. Penerapan Umum

- Individu atau organisasi usaha periklanan harus merupakan entitas yang didirikan secara sah, dan beridentitas jelas.
- Semua pelaku dan usaha periklanan wajib mengindahkan hak cipta.
- Penawaran harga produksi atau penyiaran materi periklanan, harus diajukan berdasarkan permintaan dan taklimat (brief) resmi dari pemesan yang dilampiri naskah, serta segala hal yang terkait dengan kebutuhan pesanannya.
- Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam proses produksi atau penyiaran materi periklanan, menjadi tanggungjawab pelaksana pesanan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan penawaran harga yang diajukan kepada pemesan.
- Ikatan kerja antara pemesan dan pelaksana pesanan harus dikukuhkan dengan suatu perjanjian, yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - Kesanggupan pelaksana untuk melaksanakan dan menyelesaikan pesanan tersebut.
 - Spesifikasi, kualitas dan atau jumlah pesanan.
 - Syarat-syarat pemesanan dan jangka waktu penyelesaiannya.
 - Harga, cara, dan waktu pelunasan yang disepakati.
 - Pemesan wajib membayar pesanannya kepada pelaksana pesanan sesuai jumlah, cara, dan batas waktu yang sudah disepakati.



- Komisi dan rabat harus diterimakan hanya kepada pemesan sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai pribadi.
- Setiap usaha periklanan wajib melindungi dan hanya menggunakannya untuk keperluan, atau atas seijin pemilik yang sah, barang-barang hak milik pihak lain yang diproduksi, diserahkan atau dipinjamkan untuk keperluan sesuatu pesanan
- Setiap usaha periklanan wajib memegang teguh dan bertanggungjawab atas kerahasiaan segala informasi dan kegiatan periklanan dari klien, produk, atau materi iklan yang ditanganinya.
- Ketidaksempurnaan hasil pesanan, tampilan iklan, atau pelaksanaan kesepakatan akibat kelalaian pelaksana pesanan, wajib diganti tanpa dipungut pembayaran, atau sesuai perjanjian antara para pihak.


2. Media Periklanan

2.1 Pengiklan

- Pengiklan wajib memberi taklimat periklanan (advertising brief) atau keterangan yang benar dan memadai mengenai produk yang akan diiklankan.
- Pengiklan wajib menghormati standar usaha yang berlaku pada pelaku usaha periklanan.

2.2 Perusahaan Periklanan

- Perusahaan periklanan wajib memiliki akses terhadap informasi, prasarana, dan sarana yang sesuai dengan bidang usahanya.
- Perusahaan periklanan wajib menghormati dan mematuhi Standar Usaha Periklanan Indonesia (SUPI).
- Perusahaan periklanan tidak boleh menangani produk sejenis, kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pengiklan terkait.



- Pencantuman nomor kunci (*key number*) yang mengandung identitas perusahaan periklanan pada materi periklanan, harus atas seijin pihak pengiklan.


2.3 Mitra Usaha

- Percetakan Izin produksi dan beban pajak yang timbul dalam proses produksi barang cetakan menjadi tanggungjawab perusahaan percetakan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan penawaran harga yang diajukan.
- Griya Produksi Film Ikatan kerja antara griya produksi film dengan pemesan harus mencakup juga hak atas kepemilikan, dan tanggung jawab atas penyimpanan hasil produksi, serta persyaratan atas pesanan *bulk copies* (salinan massal).
- Griya Swara, Ikatan kerja antara griya rekaman suara dengan pemesan harus mencakup juga hak atas kepemilikan, dan tanggungjawab atas penyimpanan hasil produksi, serta persyaratan atas pesanan *bulk copies*.
- Pelaksana Ajang (*event organizer*), Pelaksana ajang wajib mempunyai organisasi, kompetensi dan sarana yang memadai untuk menyelenggarakan ajang, sesuai dengan profil dan jumlah khalayaknya.

Kompetensi

dimaksud termasuk:

- a. Memiliki sendiri, atau akses pada pengarah lantai (*floor director*) dan pengarah panggung (*stage director*).
- b. Kemampuan merancang *run down* acara.




3. Media Periklanan

- Data Perusahaan, Profil dan jumlah khalayak media wajib dinyatakan secara benar, lengkap, dan jelas, berdasarkan sumber data terbaik yang dimiliki media yang bersangkutan.
- Cakupan Khalayak, Pernyataan tentang cakupan distribusi atau siaran media haruslah yang sesuai dengan data pada jangkauan efektif dan stabil.
- Pemesan, Pembelian ruang dan waktu iklan di media hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara sah di Indonesia
- Pesanan ,Program, jadwal atau frekuensi penempatan iklan harus dipegang teguh. Dalam hal terjadi force majeure, media yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pemesan pada kesempatan pertama.
- Iklan Nirpesanan, Penyiaran iklan di luar pesanan resmi, harus mendapat persetujuan dari pengiklan atau perusahaan periklanan yang terkait.
- Penempatan Iklan, Media wajib memisahkan sejauh mungkin penempatan iklan-iklan dari produk yang sejenis atau bersaing. Kecuali pada program, ruang, atau rubrik khusus yang memang dibuat untuk itu.
- Monopoli, Monopoli waktu/ruang/lokasi iklan untuk tujuan apa pun yang merugikan pihak lain tidak dibenarkan.
- Tarif, Tarif iklan yang berlaku harus ditaati oleh pemesan.
- Informasi Dasar, Segala informasi dasar yang menyangkut tarif iklan, program, ruang, waktu atau lokasi iklan, dan segala bentuk rabat harus diumumkan secara terbuka, jujur dan benar, dan diberlakukan seragam kepada semua pemesan.
- Perubahan Tarif Iklan, Perubahan tarif iklan dan segala ketentuan penyiaran wajib diberitahukan secara tertulis dan dalam tenggang waktu yang layak.
- Komisi dan Rabat, Komisi dan rabat optimal hanya diberikan kepada perusahaan periklanan yang menjadi anggota



asosiasi penandatanganan EPI. Komisi dan rabat harus diperuntukkan hanya kepada pemesan sebagai suatu badan usaha, bukan sebagai pribadi.

- Bukti Siar, Dokumen bukti penyiaran iklan wajib diserahkan media kepada pemesan sesuai jadwal yang telah disepakati.
- Pemantauan, Pemantauan atas penyiaran iklan wajib dilakukan perusahaan periklanan sebagai bagian dari layanan usahanya.
- Penggantian, Penggantian iklan yang tidak memenuhi mutu reproduksi atau siaran, ataupun tidak sesuai dengan jadwal akibat kelalaian media, wajib diulang siar tanpa biaya, atau diselesaikan menurut kesepakatan sebelumnya antara para pihak.
- Pembayaran, Pembayaran iklan wajib dilakukan pemesan sesuai dengan jumlah, syarat-syarat, dan jadwal yang sudah disepakati.
- Ancaman, Media tidak boleh memaksakan sesuatu pemesanan iklan dari pengiklan atau perusahaan periklanan dengan ancaman apa pun.
- Ketentuan Lain, Pelaku periklanan wajib menghormati dan mematuhi segala ketentuan lain yang berlaku bagi media periklanan yang tercantum sebagai kode etik profesi atau usaha media, dari asosiasi pengemban EPI.
- Untuk membuat konsumen tertarik, iklan harus dibuat menarik bahkan kadang dramatis. Tapi iklan tidak diterima oleh target tertentu (langsung). Iklan dikomunikasikan kepada khalayak luas (melalui media massa komunikasi iklan akan diterima oleh semua orang: semua usia, golongan, suku, dsb.) sehingga iklan harus memiliki etika, baik moral maupun bisnis.



Ciri-ciri iklan yang Baik

- Etis: berkaitan dengan kepantasan.
- Estetis: berkaitan dengan kelayakan (target market, target audiennya, kapan harus ditayangkan?).
- Artistik: bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak.

Contoh Penerapan Etika

- Iklan rokok: Tidak menampilkan secara eksplisit orang merokok.
- Iklan pembalut wanita: Tidak memperlihatkan secara realistis dengan memperlihatkan daerah kepribadian wanita tersebut
- Iklan sabun mandi: Tidak dengan memperlihatkan orang mandi secara utuh.

Etika Secara Umum

- Jujur : tidak memuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan
- Tidak memicu konflik SARA
- Tidak mengandung pornografi
- Tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
- Tidak melanggar etika bisnis, ex: saling menjatuhkan produk tertentu dan sebagainya.
- Tidak plagiat

F. ETIKA PARIWARA INDONESIA (EPI)


(Disepakati Organisasi Periklanan dan Media Massa, 2005).

Berikut ini kutipan beberapa etika periklanan yang terdapat dalam kitab EPI.



Tata Krama Isi Iklan

1. **Hak Cipta:** Penggunaan materi yang bukan milik sendiri, harus atas ijin tertulis dari pemilik atau pemegang merek yang sah.
2. **Bahasa:** (a) Iklan harus disajikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh khalayak sarannya, dan tidak menggunakan persandian (enkripsi) yang dapat menimbulkan penafsiran selain dari yang dimaksudkan oleh perancang pesan iklan tersebut. (b) Tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti "paling", "nomor satu", "top", atau kata-kata berawalan "ter". (c) Penggunaan kata "100%", "murni", "asli" untuk menyatakan sesuatu kandungan harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. (d) Penggunaan kata "halal" dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga yang berwenang.
3. **Tanda Asteris (*):** (a) Tanda asteris tidak boleh digunakan untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga sebenarnya dari produk yang diiklankan, ataupun tentang ketidakterediaan sesuatu produk. (b) Tanda asteris hanya boleh digunakan untuk memberi penjelasan lebih rinci atau sumber dari sesuatu pernyataan yang bertanda tersebut.
4. **Penggunaan Kata "Satu-satunya":** Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata "satusatunya" atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.
5. **Pemakaian Kata "Gratis":** Kata "gratis" atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar biaya lain. Biaya




pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga harus dicantumkan dengan jelas.

6. **Pencantun Harga:** Jika harga sesuatu produk dicantumkan dalam iklan, maka ia harus ditampakkan dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang akan diperolehnya dengan harga tersebut.
7. **Garansi:** Jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggung-jawabkan.
8. **Janji Pengembalian Uang (warranty):** (a) Syarat-syarat pengembalian uang tersebut harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, antara lain jenis kerusakan atau kekurangan yang dijamin, dan jangka waktu berlakunya pengembalian uang. (b) Pengiklan wajib mengembalikan uang konsumen sesuai janji yang telah diiklankannya.
9. **Rasa Takut dan Takhayul:** Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif.
10. **Kekerasan:** Iklan tidak boleh – langsung maupun tidak langsung -menampilkan adegan kekerasan yang merangsang atau memberi kesan membenarkan terjadinya tindakan kekerasan.
11. **Keselamatan:** Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan.
12. **Perlindungan Hak-hak Pribadi:** Iklan tidak boleh menampilkan atau melibatkan seseorang tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan, kecuali dalam penampilan yang bersifat massal, atau sekadar sebagai latar, sepanjang penampilan tersebut tidak merugikan yang bersangkutan.



- 13. Hiperbolisasi:** Boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor yang secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari khalayak yang disasarinya.
- 14. Waktu Tenggang (elapse time):** Iklan yang menampilkan adegan hasil atau efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu, harus jelas mengungkapkan memadainya rentang waktu tersebut.
- 15. Penampilan Pangan:** Iklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lain terhadap makanan atau minuman.
- 16. Penampilan Uang:** (a) Penampilan dan perlakuan terhadap uang dalam iklan haruslah sesuai dengan norma-norma kepatutan, dalam pengertian tidak mengesankan pemujaan ataupun pelecehan yang berlebihan. (b) Iklan tidak boleh menampilkan uang sedemikian rupa sehingga merangsang orang untuk memperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah. (c) Iklan pada media cetak tidak boleh menampilkan uang dalam format frontal dan skala 1:1, berwarna ataupun hitam-putih. (d) Penampilan uang pada media visual harus disertai dengan tanda "specimen" yang dapat terlihat Jelas.
- 17. Kesaksian Konsumen (testimony):** (a) Pemberian kesaksian hanya dapat dilakukan atas nama perorangan, bukan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas. (b) Kesaksian konsumen harus merupakan kejadian yang benar-benar dialami, tanpa maksud untuk melebih-lebihkannya. (c) Kesaksian konsumen harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen tersebut. (d) Identitas dan alamat pemberi kesaksian jika diminta oleh lembaga penegak etika, harus dapat diberikan secara lengkap. Pemberi kesaksian pun harus dapat dihubungi pada hari dan jam kantor biasa.



- 18. Anjuran (endorsement):** (a) Pernyataan, klaim atau janji yang diberikan harus terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh penganjur. (b) Pemberian anjuran hanya dapat dilakukan oleh individu, tidak diperbolehkan mewakili lembaga, kelompok, golongan, atau masyarakat luas.
- 19. Perbandingan:** (a) Perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk, dan dengan kriteria yang tepat sama. (b) Jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Penggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut. (c) Perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak.
- 20. Perbandingan Harga:** Hanya dapat dilakukan terhadap efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk, dan harus disertai dengan penjelasan atau penalaran yang memadai.
- 21. Merendahkan:** Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung.
- 22. Peniruan:** (a) Iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk pesaing, ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. Peniruan tersebut meliputi baik ide dasar, konsep atau alur cerita, setting, komposisi musik maupun eksekusi. Dalam pengertian eksekusi termasuk model, kemasan, bentuk merek, logo, judul atau subjudul, slogan, komposisi huruf dan gambar, komposisi musik baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut khas lain, dan properti. (b) Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan masih digunakan hingga kurun dua tahun terakhir.
- 23. Istilah Ilmiah dan Statistik:** Iklan tidak boleh menyalahgunakan istilah-istilah ilmiah dan statistik untuk



menyesatkan khalayak, atau menciptakan kesan yang berlebihan.

- 24. Ketiadaan Produk:** Iklan hanya boleh dimediakan jika telah ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut.
- 25. Ketaktersediaan Hadiah:** Iklan tidak boleh menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.
- 26. Pornografi dan Pornoaksi:** Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.
- 27. Khalayak Anak-anak:** (a) Iklan yang ditujukan kepada khalayak anakanak tidak boleh menampilkan hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani mereka, memanfaatkan kemudahanpercayaan, kekurangpengalaman, atau kepolosan mereka. (b) Film iklan yang ditujukan kepada, atau tampil pada segmen waktu siaran khalayak anakanak dan menampilkan adegan kekerasan, aktivitas seksual, bahasa yang tidak pantas, dan atau dialog yang sulit wajib mencantumkan kata-kata “BimbinganOrangtua” atau simbol yang bermakna sama.


Selain mengatur Tata Krama Isi Iklan epi juga mengatur:

Tata Krama Ragam Iklan

Ex: Iklan minuman keras maupun gerainya hanya boleh disiarkan di media nonmassa; Iklan rokok tidak boleh dimuat pada media periklanan yang sasaran utama khalayaknya berusia di bawah 17 tahun; dll.

Tata Krama Pemeran Iklan

Contoh: Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya ; iklan tidak boleh melecehkan,



mengeksploitasi, mengobayekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka; dll.

Tata Krama Wahana Iklan

Contoh: Iklan untuk berlangganan apa pun melalui SMS harus juga mencantumkan cara untuk berhenti berlangganan secara jelas, mudah dan cepat; Iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 05.00 waktu setempat, dll.


IKLAN “BUILD IN” DARI SUDUT PANDANG ETIKA

Kenapa dengan “Build-in”?

Kasus iklan “build-in” memang sangat menarik. Satu hal yang pasti, strategi ini memang membuat proses penyanggahan iklan menjadi jauh lebih singkat karena tidak ada proses produksi iklan (cukup dalam bentuk teks/brief saja) dan segala “tetek-bengek” di belakangnya (persetujuan atas ide dan eksekusi iklan, lay-out/story-board, tes via FGD dlsb), tidak ada proses sensor (via LSF unt. iklan TV) bahkan tidak perlu melaporkan ke BPOM untuk produk obat-obatan yang sebenarnya diwajibkan untuk melaporkan iklan/kampanyenya terlebih dahulu.

Kondisi ‘singkat-mudah- murah’ ini justru wajib kita cermati dengan hati-hati sekali karena akan muncul peluang yang relatif jauh lebih besar untuk terjadinya pelanggaran- pelanggaran etika di sini. Kuncinya ada di tangan produser dari program-program TV/radio yg disponsori tsb.

Produser program harus memahami dengan benar etika beriklan dari suatu produk dan tidak semata-mata berorientasi finansial saja. Pihak produsen/pengiklan (dan media agencynya, bila brief untuk kampanye “build-in” ini datang darinya) juga harus benar-benar memahami apa saja resiko yang dihadapinya



dgn melakukan proses 'short-cut' (dgn melakukan strategi "build-in" campaign) atas proses promosi produknya.

Kitab EPI sudah mengantisipasi hal ini dan sudah mencantumkan beberapa pasal yang mengatur iklan-iklan "build-in" khususnya di media Radio/Televisi (media elektronik):

Prinsip yang digunakan adalah (sama dengan prinsip iklan advertorial pada media cetak); iklan harus dapat dibedakan dengan suatu berita atau isi program.


Secara etika, kalau suatu iklan ditayangkan dalam format adlibs, maka si penyiar/pembawa acara harus memberikan pengantar sebelumnya bahwa informasi yang akan dibacakan berikutnya adalah suatu iklan.

Dari sudut pandang EPI, suatu kampanye "build-in" suatu produk adalah sah-sah saja selama pemirsa/konsumen mendapatkan informasi yang jelas bahwa suatu bagian dari program tsb. adalah sponsor/kampanye dari suatu produk/jasa dan tidak dengan disengaja disamarkan dan/atau digabungkan dalam suatu program siaran.

Bila program itu berupa film (misalnya sinetron), untuk menghindari kesan "aneh" bila tiba2 aktor/aktrisnya harus mengatakan suatu dialog yg berhubungan dengan sponsorship tertentu, maka minimal dalam credit title di akhir film tsb. hal ini bisa dicantumkan.

Produk apapun juga yang menggunakan strategi berkampanye "build-in" seharusnya tetap mematuhi aturan/etika mengenai iklan produk/kategori produk tsb. Dalam kasus di atas, benar adanya bahwa untuk iklan obat-obatan (juga kosmetik dan produk-produk lainnya yang efeknya membutuhkan waktu tertentu), tidak diperkenankan memberikan kesan mempunyai dampak seketika.

Iklan/kampanye produk obat-obatan juga diwajibkan mencantumkan "warning": Baca Aturan Pakai dst. selain juga



diwajibkan mencantumkan nama produsennya. Dalam suatu kampanye “build-in” petunjuk dan informasi ini juga wajib diucapkan oleh penyiar/pembawa acara.

Bila produk yang akan ditampilkan dalam bentuk “build-in” itu adalah iklan rokok atau produk yg ditujukan khusus bagi individu dewasa (“intimate product”), maka dianjurkan agar pemunculan program tsb adalah di atas pk. 21.30. Produk rokok juga diwajibkan mencantumkan/ menyebutkan “warning” sesuai aturan pemerintah.



BAB 13

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Latar Belakang Munculnya Good Corporate Governance (GCG)

Mulai populernya istilah “tata kelola perusahaan yang baik” atau yang lebih dikenal dengan istilah asing good corporate governance (GCG) tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat.


Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Sistem ekonomi kapitalis makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh Negara-



negara maju penganut system ekonomi kapitalis. Ciri utama system ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu-individu/ sektor swasta. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncul sebagai perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melibihi batas-batas suatu Negara. Para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan-perusahaan raksasa ini bahkan mampu mempengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu Negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Joel Bajak (2002), perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relative tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan dan pengaruh perusahaan ini sedemikian besarnya sehingga telah menjelma menjadi "monster raksasa" yang mendikte hampir seluruh hidup kita, mulai dari apa yang kita pakai, apa yang kita hasilkan dan apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya, sering kali terjadi pemerintah suatu Negara yang seharusnya menjadi kekuatan terakhir sebagai pengawas, penegak hukum, dan pengendali perusahaan-perusahaan tidak berdaya menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut.


Sistem perbankan di Indonesia pada akhirnya menimbulkan krisis ekonomi, politik, dan sosial yang sangat kompleks. Beberapa perusahaan besar di Indonesia ada yang bermasalah dan bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktik tata kelola kerja yang buruk (bad corporate governance).



B. Pengertian GCG

Walaupun istilah GCG dewasa ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “corporate governance” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report (dalam Sukrisno Agoes, 2006). Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Di bawah ini diberikan beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan.

1. Cadbury Committee of United Kingdom mendefinisikan GCG dengan “a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.” (“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”)
2. Forum of Corporate Governance in Indonesia – FCGI (2006) tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah “... seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya



yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

3. Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.
4. Organization for Economic Cooperation and Development – OECD (dalam tjager dkk.,2004) mendefinsikan GCG sebagai: “The structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.” [“Suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja.”]
5. Wahyudi Prakasa (dalam Sukrino Agoes,2006) mendefinsikan GCG sebagai “... mekanisme administrative yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja (framework) yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.” Jadi Good governance dapat diartikan sebagai




kepemrintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintahan mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk bidang politik, ekonomi dan sosial mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Political governance mengacu pada proses pembuat kebijakan. Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup. Administrative governance berarti, bahwa penyelenggara setiap bidang dan tahapan pemerintahan harus dilakukan dengan bersih, efisien, dan efektif.

C. Cara-Cara Penegakan Kode Etik

Agar kode etik berjalan dengan semestinya oleh para pelaku bisnis dan profesi, perlu dilakukan penegakan kode etik, antara lain:

Good Corporate Governance: Tata Kelola Laksana

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para stakeholders pada umumnya. Dengan tujuan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu



Konsep GCG	
Wadah	Organisasi (Perusahaan, Sosial, Pemerintah)
Model	Suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kinerja organisasi - Menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan - Mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dalam pengelolaan organisasi - Meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan
Mekanisme	<ul style="list-style-type: none"> - Mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab: - Dalam arti sempit: Antar pemilik/pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi - Dalam arti luas: antar seluruh pemangku kepentingan

Prinsip Utama GCG


Penggunaan prinsip good governance dalam dunia usaha disebut Good Corporate Governance (GCG). Dengan kata lain, bahwa dunia usaha harus juga membangun dan memelihara



prinsip-prinsip good corporate governance yaitu : partisipasi, hukum dan aturan, transparansi, responsive, orientasi konsesus, keadilan dan kewajaran, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi strategis.


Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep CGC memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam organisasi. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) juga telah menciptakan prinsip-prinsip good corporate governance dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (internasional benchmark) bagi para perusahaan Negara, investor, perusahaan dan para stakeholder perusahaan (termasuk pemegang saham, baik Negara-negara anggota OECD maupun bagi Negara non-anggota. Harapan OECD menyajikan bahan acuan internasional tersebut telah membawa hasil. Pada tahun 2004 Donald J. Johnson, OECD Secretary General mengutarakan, sejak beberapa tahun terakhir para pengusaha, pemerintahan dan masyarakat bisnis di banyak Negara mulai menyadari bahwa good corporate governance dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas perkembangan pasar modal, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip-prinsip governance yang diterbitkan OECD itu mencakup hal-hal berikut :

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan good corporate governance secara efektif (ensuring the basis for an effective corporate governance framework); menurut OECD apabila pemerintah suatu negara menginginkan prinsip-prinsip good corporate governance diterapkan secara efektif dinegaranya, mereka wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Tanpa landasan hukum yang kuat salah satu tujuan utama good corporate governance, yaitu melindungi hak dan kepentingan para pemegang saham dan stakeholders yang




lain sulit dilaksanakan. Landasan hukum tersebut antara lain berupa penciptaan (a) Undang-undang tentang perseroan terbatas (corporate laws), (b) Undang-undang perburuhan, (c) Undang-undang tentang kredit perbankan, (d) Ketentuan tentang standar akuntansi keuangan dan standar audit, (e) Syarat dan prosedur pendaftaran saham perusahaan di bursa efek. OECD menyarankan dalam menyusun undang-undang atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan penerapan prinsip good corporate governance, pemerintah hendaknya melakukan komunikasi dan konsultasi dengan perusahaan-perusahaan lokal. Di samping itu pemerintah negara yang menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance disarankan memonitor penerapan prinsip-prinsip tersebut di dunia bisnis negaranya.

2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan (the rights of shareholders and key ownership function); para pemegang saham mempunyai hak-hak tertentu. OECD menyarankan hak-hak tersebut dilindungi, baik secara hukum maupun oleh masing-masing perusahaan.
3. Perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham (the equitable treatment of shareholders); perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Pemegang jenis saham yang sama (misalnya saham biasa) wajib mendapat jaminan memperoleh perlakuan yang sama. Dalam kaitannya dengan perlakuan adil itu sebelum menjadi saham yang diperdagangkan di bursa efek, setiap investor berhak mendapatkan informasi tentang hak dan perlindungan terhadap saham yang akan mereka beli.
4. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance* (the role of stakeholders in corporate governance); OECD juga menyarankan adanya perlindungan hak dan kepentingan



para anggota the stakeholders non pemegang saham. Hal itu disebabkan karena keberhasilan operasi bisnis perusahaan ditentukan oleh hasil kerjasama para anggota stakeholders, termasuk para pemegang saham, karyawan, kreditur pelanggan, dan para pemasok layanan jasa, baha baku, dan bahan pembantu.

5. Prinsip pengungkapan informasi secara transparan (*disclosure and transparency*); Prinsip good corporate governance lain yang disosialisasikan OECD kepada negara-negara anggota dan negara-negara non-anggota adalah pengungkapan informasi perusahaan secara transparan. Menurut OECD, dewan direksi perusahaan wajib melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat waktu, hal-hal yang bersangkutan dengan kondisi keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis dan hal-hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.
6. Tanggung jawab Dewan Pengurus (*the responsibilities of the Board*); Tanggung jawab dewan pengurus, organisasi dewan pengurus atau dewan direksi di banyak negara terdiri dari dua lapis. Di Indonesia, lapis pertama disebut dewan komisaris, sedangkan lapis kedua disebut direksi, lapis pertama Board of Directors berfungsi sebagai pengarah dan pengawas jalannya operasi bisnis perusahaan dan kinerja direksi. Sedeangkan fungsi utama lapis kedua Board of Directors adalah mengelola harta, utang dan kegiatan bisnis perusahaan sehari-hari. Board of Directors bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan yang mereka kelola terhadap undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perpajakan, perburuhan, persaingan, perkreditan, lingkungan hidup secara lebih rinci fungsi dan tanggung jawab dewan direksi dalam kerangka *corporate governance*.



Adapun prinsip *Corporate governance* yang diterbitkan oleh OECD dalam hubungannya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007, prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. *Tranparancy* (Keterbukaan)
Tranparansi berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
Akuntabilitas berarti memberikan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara periodic, termasuk mengenai penggunaan dan sumber-sumber dana.
3. *Fairness* (Kewajaran)
Kewajaran berarti keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak masing-masing stakeholders sesuai kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, serta perjanjian dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Responsibility* (Responsibilitas)

Dengan kriteria tersebut, penerapan GCG di lingkungan BUMN diharapkan dapat mencapai tujuan perusahaan :

- a) Memaksimalkan nilai BUMN;
- b) Mendorong pengelolaan BUMN secara professional;
- c) Mendorong proses pengambilan keputusan berlandaskan nilai moral yang tinggi, kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertanggungjawaban social kepada semua stakeholders, dan kelestarian lingkungan hidup;
- d) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
- e) Meningkatkan investasi nasional;
- f) Mensukseskan program privatisasi.



Pentingnya GCG

- Menjamin keputusan strategis agar dapat dilakukan dengan benar dan efektif
- Mencegah terjadinya benturan kepentingan (Conflicts of interest) dari berbagai pihak
- Menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders

Organisasi Dalam Penerapan GCG

- Direksi dan Komisaris
- Keputusan Direksi BEJ
- Komisaris Independent
- Komite Audit

Fungsi Organ Khusus Dalam Penerapan GCG

Meskipun ketentuan mengenai organ perseroan telah diatur dalam undang-undang perseroan terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan selanjutnya dituangkan kembali di dalam anggaran dasar perseroan, namun dalam praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang sehat. Hal ini karena sifat undang-undang mengatur ketentuan-ketentuan secara garis besar saja sehingga ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang memerlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut dalam bentuk peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang serta institusi atau organisasi profesi terkait.

Indra Surya dan Ivan Yustiawananda (2006) menyebutkan paling tidak diperlukan organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu :

1. Komisaris Independen

Komisaris independen ialah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham




minoritas). Sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan, anggota Direksi, dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham.

2. Komite Audit

Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi Dewan komisaris adalah Komite Audit. Munculnya Komite Audit ini barang kali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati (dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanadana,2006), tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggung jawab);
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi);
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas);
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggung jawab).





Gambar 13.1. Bagan Organisasi Dalam Penerapan GCG

(Sumber: Faeni, 2017)

Struktur GCG

- Pemegang Saham/ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Komisaris
- Direksi
- Organ Pendukung

Dasar Hukum GCG

GCG dan UU Perseroan No. 40 Tahun 2007

Dimungkinkan RUPS dengan TI (Pasal 77)



Kejelasan tata cara pengajuan dan pengesahan status badan hukum dan anggaran dasar perseroan (BAB II)



Memperjelas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk pengaturan komisaris independent dan komisaris utusan (BAB VII)



Kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Latar Belakang GCG di Amerika Serikat

- Kasus manipulasi dan kebangkrutan perusahaan raksasa: Enron, Tyco, Adelphia, Global Crossing, Williams Companies, World.com, Dynegy, JP Morgan, Chase, Citicorp, AOL, Time Warner, Lucent Technologies, Cendant, Waste Management, Bank of America, 3Com, Rite Aid, Micri Strategi, Infomix, Sunbeam, Consejo, dan Ikon
- Krisis ekonomi kedua, kebangkrutan Lehman Brothers dan kasus bank-bank besar lainnya
- Disebabkan BOD yang tidak bisa melindungi kepentingan hak-hak para pemangku kepentingan atau disebut fiduciary failure.

Latar Belakang GCG di Indonesia

- Krisis moneter
- Praktek KKN
- Spekulasi mata uang tanpa kendali
- Sifat para sepulan yang selalu mementingkan kepentingan sendiri
- Penyalahgunaan dana perbankan oleh para konglomerat
- Profesi penunjang (Akuntan, Jasa penilai, Konsultan Keuangan, dll) melanggar kode etik




D. Membuat Buku Panduan Code of Conduct GCG

Pengertian Code of Conduct (Pedoman Perilaku) adalah merupakan kode atau aturan atau tata tertib didalam perusahaan. Pengertian Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem Nilai, Etika Bisnis, Komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun aturan moral atau etika. Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunikasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam code of conduct.

Dengan dilaksanakannya komitmen diharapkan akan menciptakan nilai tambah tidak saja bagi perusahaan, tetapi juga bagi pelaku bisnis sehingga kepentingan pelaku bisnis dapat diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Untuk mendukung terciptanya tujuan perusahaan maka pelaku bisnis akan mengimplementasikan komitmen tersebut dalam pengelolaan perusahaan sehari-hari, yaitu :

- Pelaku bisnis akan bekerja secara profesional
Professional dalam hal ini, artinya pelaku bisnis harus dapat memahami, menghayati dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan



memanfaatkan keahlian maupun potensi diri pribadi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif, efisien, dan optimal.

- Pelaku bisnis bekerja kreatif dan inovatif
Pelaku bisnis juga bertekad untuk bekerja secara kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas masing-masing. Kreatifitas dan inovasi dapat dimiliki seseorang dengan cara belajar sendiri dari buku, dan pengalaman sendiri atas praktek bisnis yang sehat serta belajar dari pengetahuan/pengalaman orang lain.
- Pelaku bisnis mendukung penerapan Good Corporate Governance
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan mendorong perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang unggul dan nilai tambah ekonomi pemegang saham dan para stakeholder, termasuk pelaku bisnis. Penerapan prinsip-prinsip GCG bukan hanya di Kantor Direksi tetapi meliputi seluruh jajaran perusahaan baik pada Bagian, Kantor Group Unit Usaha. Prinsip-prinsip GCG akan tercermin dalam implementasi Code of Conduct (Pedoman Perilaku). Karena penerapan GCG akan berdampak kepada peningkatan nilai termasuk bagi pelaku bisnis, maka seluruh pelaku bisnis perusahaan sepakat dan bertekad mendukung GCG.

3. Komite Etika

Komite kode etik adalah kesatuan unit badan atau lembaga yang bertugas melakukan pengembangan kebijakan, mengevaluasi tindakan, menginvestigasi, dan menghakimi pelanggaran etika.



4. Sistem Komunikasi Etika

Media yang mensosialisasikan kode etik, perubahan, isu-isu etika dan cara penyelesaiannya.

5. Pejabat Etika (Ombudsman)

Pengertian Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fungsi dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia

Fungsi Komisi Ombudsman berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut :

- Memberdayakan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan publik secara optimal untuk penyelesaian persoalan.
- Memberdayakan pengawasan oleh masyarakat merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur negara dapat diminimalisasi.
- Dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan



terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparaturn pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

- Lembaga Ombudsman merupakan suatu komisi pengawasan yang bersifat mandiri dan berdiri sendiri lepas dari campurtangan lembaga kenegaraan lainnya. Pasal 2 Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan dari dibentuknya Komisi Ombudsman Indonesia, yaitu :

- Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera.
- Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka serta bebas dari KKN.
- Melalui peran masyarakat membantu menciptakan dan/ atau mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan semakin baik.
- Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi Maladministrasi (perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan



- Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.



BAB 14

TOPIK-TOPIK PELANGGARAN ETIKA

A. Topik-Topik Pelanggaran Etika


- Integritas
Kasus penyadapan Presiden RI oleh kegiatan mata-mata Australia: telepon dan HP Presiden RI disadap oleh Intel Australia. Di Amerika juga pernah terjadi kegiatan mata-mata yang melanggar integritas politik seseorang atau sekelompok orang.
- Whistleblowing
Para auditor Ernst and Young melaporkan kecurangan perusahaan Enron di Amerika. Praktek membuka rahasia perusahaan ke media cetak adalah praktek yang sering dilakukan sebagai strategi pembongkaran kasus besar.



- **Kompetensi**
Kasus OTT pelanggaran di Hubla uang yang ditangkap seolah-olah diterima karena Dirjen memberikan konsultasi pemenang tender. Menggunakan kompetensi untuk tujuan yang salah, melanggar sumpah jabatan dan menerima gratifikasi.
- **Objektivitas**
Penilaian para akuntan hitam terhadap bank-bank yang mendapat kucuran dana BLBI. Rata-rata pelaporan akuntan publik sangat tidak obyektif.
- **Independensi**
Kasus-kasus KPK, bukti bahwa independensi profesi masih terkait dengan politik.
- **Penyuapan/Gratifikasi**
Kasus OTT KPK terhadap penyelenggara publik masih sering terjadi (misalnya kasus Setya Novanto, Kasus E-KTP).
- **Konflik kepentingan/Penyalahgunaan wewenang**
Kasus Patrialis Akbar memenangkan pihak-pihak pembayar.
- **Kerahasiaan informasi**
Kasus dugaan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memuat status tersangka Anas Urbaningrum.
- **Diskriminasi/pekerjaan yang sama**
Kasus diskriminasi pekerjaan terhadap wanita hamil atau wanita muslim.



- Proteksi lingkungan
Pembalakan liar dan kasus pembakaran lahan.
- Pelecehan seksual
Kasus pelecehan seorang Kepala Sekolah kepada salah satu staf gurunya yang terkuak karena beredar video rekamannya.
- Kerahasiaan informasi pribadi/privasi karyawan
Kasus pelanggaran privasi yang dilakukan pihak google dengan tuduhan menggunakan cookies untuk secara rahasia melacak kebiasaan dari jutaan orang yang menggunakan internet browser milik Apple di iPhone dan iPads.
- Hak Azasi Manusia
Kasus Bom Bali menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM terbesar di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 12 November 2002, di mana terjadi peledakan bom oleh kelompok teroris di daerah Legian Kuta, Bali. Total ada 202 orang yang meninggal dunia, baik dari warga lokal maupun turis asing mancanegara yang sedang berlibur. Akibat peristiwa ini, terjadi kepanikan di seluruh Indonesia akan bahaya teroris yang terus berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya.
- Nepotisme
Kasus Korupsi dan Nepotisme yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya. Seperti yang sudah dijelaskan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Atut dan keluarganya mengandung TSM. Terstruktur; Semua proyek-proyek besar pemerintahan sudah diatur dengan rapih dikuasai oleh keluarga Atut. Sistematis; teratur menurut sistem yang benar, tetapi kenyataannya aturan tersebut hanya sekedar kamufase, Misalnya, Jika ada satu proyek besar di Banten, ada 25 perusahaan yang ikut lelang. setengah dari 25 perusahaan



adalah perusahaan milik keluarga Atut. Jadi sudah dipastikan perusahaan keluarga Atut yang memenangkan lelang tersebut. Massif; Hampir semua proyek yang ada di Banten dikuasai oleh keluarga Atut. Hal itu wajar karena keluarga Atut juga menguasai elit-elit birokrasi di pemerintahan di Banten.

- Eksploitasi
Kasus PT. Lapindo Berantas telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerusakan parah pada lingkungan dan sosial.

B. Kasus-Kasus

1. Kasus Inventory Kedaluarsa Pizza Hut

Dokumen berjudul Summary Extention Shelflife 2015-2016 yang diperoleh CNNIndonesia.com dan beberapa media lain, memuat daftar belasan jenis bahan pangan yang digunakan tiga restoran yang dikelola Sriboga Food, yakni Pizza Hut, PHD, dan Marugame Udon.

Pada daftar tersebut, ada keterangan tanggal analisis atau waktu saat menentukan keputusan masa pakai setelah dilakukan tes laboratorium.

Dalam daftar itu, tertulis Pizza Hut di antaranya menggunakan veggie chicken sausage, puff pastry, dan citrus marinade yang diperpanjang masa pakainya selama sebulan dari batas kedaluwarsa. Adapun bahan yang digunakan PHD di antaranya carbonara sauce mix, puff pastry, dan veggie chicken sausage yang diperpanjang masa pakai selama sebulan dari kedaluwarsa.

Presiden Direktur PT Sarimelati Kencana Stephen McCartney membantah tuduhan penggunaan bahan baku kedaluwarsa.



Sarimelati Kencana adalah perusahaan yang mengelola merk Pizza Hut dan PHD.

Mengenai dokumen-dokumen yang bocor ke media dan menyebutkan penggunaan bahan pangan kedaluwarsa, McCartney hanya menjawab bahwa dia tidak menggunakan bahan kedaluwarsa.

Dia berujar, perusahaannya mendapatkan bahan pangan dari ratusan pemasok yang terpercaya. Perusahaan juga secara berkala mengunjungi para pemasok untuk memastikan keamanan barangnya.


Sampai saat ini, polisi tidak melakukan penyelidikan kepada Pizza Hut dan PHD dalam dugaan penggunaan bahan kedaluwarsa.

2. Kasus Bank BJB

Enam mantan pejabat Bank PT. Bank Jabar Banten ditahan Kejati Jabar. Ini merupakan penahanan lanjutan terhadap para tersangka kredit macet senilai Rp 38,7 milyar yang sebelumnya ditahan Penyidik Polda Jabar.

Para tersangka yaitu Sairi, Arie Yulianto, DR. Ir. Djamal Mulsin, Danis Hatmaji, Ahmad Chandra Buana, SE dan Khrisna Praduga Sitompul telah digiring petugas Pidsus Kejati Jabar ke Rutan Kebonwaru Kota Bandung. Adapun modus yang dilakukan para tersangka memberikan pengajuan pinjaman kredit oleh empat orang Pengurus Koperasi Bina Usaha Kota Sukabumi. Selama dua kali permohonan pinjaman kredit ke Bank BJB Cabang Sukabumi dengan melampirkan dokumen persyaratan kredit yang direkayasa seperti mengubah isi data pada dokumen, serta memalsukan 850 tanda tangan nama-nama karyawan PT Alpindo Mitra Baja Sukabumi agar permohonan kredit bisa disetujui.

Permohonan disetujui, uang lalu ditransfer dalam dua tahap. Tahap pertama Bank BJB mengirim Rp 20 miliar kemudian tahap kedua Rp 18,7 miliar. Para debit or mengaku seolah-



olah mengajukan kredit untuk koperasi karyawan, Padahal sebenarnya KBU bukan kopkar.

Setelah uang kredit sampai seluruhnya, karyawan PT Alpindo Mitra Baja Sukabumi ternyata tidak pernah menikmati fasilitas pinjaman. Pembayaran kredit akhirnya macet. Setelah diselidiki uang tersebut justru dimanfaatkan oleh empat pejabat KBU yang kini dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor Bandung.

Bersamaan dengan para tersangka, Penyidik Polda Jawa Barat juga menyerahkan barang bukti berupa 526 dokumen dan tujuh unit alat berat yang dibeli dari uang kredit fiktif. Para tersangka terancam hukuman bui maksimal 20 tahun karena diduga melanggar pasal 2, 3, dan 18 Undang-undang Tipikor, Jo Pasal 55, dan pasal 56 KUH Pidana.


3. Kasus Pembalakan Liar

Empat terduga pelaku illegal logging atau pembalakan liar atau pontang-panting dengan kehadiran puluhan personel Brimob Polda Riau di kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Tiga di antaranya berhasil kabur di tengah hutan.

Satu lagi bernasib apes dan ditangkap tim yang dipimpin langsung Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain bersama Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rasio Ridho Sani, Senin siang, 27 Februari 2017.

Didampingi Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, Zulkarnain menyebut pelaku yang diamankan bernama Mirin. Dia disebut sebagai karyawan yang diperintahkan cukong menebang kayu alam di biosfer.

Siapakah cukong atau pemodalnya? Zulkarnain menyebut penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau masih memeriksa intensif pelaku ini. Zulkarnain juga berjanji bakal mengusut hingga ke cukong dimaksud. Pasalnya dia sudah



berkomitmen bakal memberantas habis pelaku illegal logging di biosfer, termasuk anggota Polri yang diduga bermain.

Mantan Kapolda Maluku Utara ini menyebut tim yang dipimpinya menemukan sekitar 65 kubik kayu yang sudah diolah menjadi papan dan balok di sebuah lokasi. Turut pula diamankan 48 kubik yang sudah diangkut sampai ke desa.

Turun ke biosfer, Kapolda Riau menyebut menyusuri beberapa lokasi. Dan hampir di setiap lokasi ditemukan kayu-kayu yang sudah ditebang dan diolah. Hanya saja pembalak liarnya tidak ditemukan karena sudah kabur duluan.

Menurut dia, operasi ini dilakukan sejak Jumat pekan lalu. Ia kemudian memimpin operasi pada Senin. Di lokasi, ia menaiki sampan menelusuri kanal-kanal di kawasan inti dan penyanggah biosfer.

Di kanal atau parit yang digali manusia, ditemukan rakit-rakit kayu hasil tebangan. Kayu yang dirakit ini dialirkan menuju muara kanal dan nantinya diangkut memakai truk yang sudah menunggu.


4. Kasus Vaksin Palsu

Jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, menahan 10 orang pemalsu vaksin untuk balita.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Agung Setya, mengatakan, mereka terbagi tiga kelompok. Yakni produsen, distributor, dan kurir.

Sementara, Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan jajarannya juga akan menyelidiki rumah sakit mana yang telah menggunakan vaksin palsu itu.

Boy menjelaskan, pengungkapan kasus vaksin palsu ini bermula adanya keluhan masyarakat yang mengaku balita mereka tetap sakit meski sudah divaksin. Berbekal laporan itu, polisi langsung menyelidiki.



Terbukti, vaksin tersebut didapat di apotek AM di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 16 Mei 2016. Polisi akhirnya menahan J, selaku distributor.

Tak hanya di Bekasi, polisi juga menemukan vaksin palsu di Apotek IS di kawasan Kramatjati, Jakarta Timur. Selanjutnya, polisi mengembangkan kasus pemalsuan ini ke pembuat vaksin palsu di kawasan Puri Hijau Bintaro, Tangerang.

Tak berhenti di situ, polisi terus melakukan pengembangan. Rumah di Jalan Serma Hasyim dan Kemang Regency, Bekasi, Jawa Barat pun digerebek. Ternyata, dua tempat tersebut digunakan untuk memproduksi vaksin palsu. Selain distributor dan produsen, penyidik juga menangkap kurir dan pihak percetakan. Para tersangka pembuat vaksin palsu terancam Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Mereka juga akan dikenakan Pasal 62 jo Pasal 8 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

5. Pelanggaran Kode Etik Anggota DPR

a. Kasus Papa Minta Saham

Adalah Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Setya Novanto — saat itu masih Ketua DPR — ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Sudirman melaporkan Setya Novanto terkait pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam perbincangan tentang saham Freeport antara Presiden PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, Setya Novanto, dan pengusaha Reza Chalid.

Sudirman membawa barang bukti berupa rekaman pembicaraan Maroef, Novanto, dan Reza Chalid, dalam pertemuan di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada tanggal 8 Juni 2015. Itu adalah pertemuan ketiganya yang direkam oleh Maroef Sjamsoeddin.




MKD DPR tak langsung membawa laporan ini ke persidangan lantaran sejumlah anggota MKD menentang kasus ini dibawa ke persidangan. Tiga anggota baru MKD dari Golkar yakni Ridwan Bae, Kahar Muzakir, dan Adies Kadir, adalah yang paling keras menentang. Mereka menilai Sudirman Said tak punya legal standing untuk melaporkan kasus itu ke MKD, mereka juga mempersoalkan rekaman pembicaraan yang menurut mereka ilegal.

Namun demikian atas desakan masyarakat, MKD akhirnya melakukan voting terbuka untuk menentukan kelanjutan kasus ini. Di depan masyarakat, mayoritas anggota MKD terketuk hatinya untuk membawa persoalan ini ke persidangan. Setelah itu kasus persidangan bergulir, kehebohan selama persidangan sungguh luar biasa.

Menteri ESDM Sudirman Said jadi orang pertama yang dipanggil MKD pada Rabu, 2 Desember 2015. Sudirman Said buka-bukaan di hadapan sidang MKD, namun disayangkan Sudirman justru diperlakukan seperti seorang terdakwa, pertanyaan-pertanyaan anggota MKD terutama mereka yang ingin kasus ini dihentikan, begitu tajam. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang sendiri yang mengingatkan anggota MKD agar tak menempatkan Sudirman Said sebagai terdakwa.

Pertanyaan MKD ke Sudirman Said memang sangat keras, beberapa anggota mencecar apakah Sudirman Said melapor ke MKD atas arahan Jokowi, Sudirman pun menjawab bahwa dia sudah berkoordinasi dengan Presiden.

Pemeriksaan Sudirman Said ditutup dengan pemutaran rekaman pembicaraan utuh antara Setya Novanto, Reza Chaid, dan Maroef Sjamsoeddin. Dalam rekaman



itu terungkap pembicaraan soal saham Freeport, soal pembagian saham untuk Jokowi dan JK, soal Pilpres 2019, dan masih banyak pembicaraan lainnya. Ternyata nama Menko Polhukam Luhut Pandjaitan juga dicatat sebanyak 66 kali dalam rekaman itu, hal ini kemudian mendasari MKD memanggil Luhut dalam kelanjutan sidang kasus 'papa minta saham'.

Setelah Sudirman Said, keesokan harinya MKD DPR memanggil saksi mahkota yakni Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Sebelum memberikan kesaksian, Maroef memberikan salinan rekaman dalam bentuk flash disc, rupanya Maroef yang mengaku sudah memberikan keterangan ke Kejagung sudah menitipkan handphone berisi rekaman asli pembicaraan ketiganya ke Kejagung. Hal ini membuat sejumlah anggota MKD meradang.

Meski di awal perdebatan panas, akhirnya sidang MKD dengan agenda pemanggilan Maroef digelar. Sejumlah anggota MKD mencecar Maroef soal legalitas rekamannya itu, berulang kali dituding menyadap secara ilegal, berulang kali pula Maroef menegaskan bahwa yang dilakukannya bukanlah menyadap namun hanya merekam saja. Setelah sidang pemanggilan Maroef usai sejumlah anggota MKD yang konsisten mempersoalkan legalitas rekaman menilai tak ada dasar untuk memanggil Novanto. Namun anggota MKD seperti Sarifuddin Sudding, Akbar Faizal, dan Junimart Girsang, sudah berani mengambil kesimpulan adanya pelanggaran kode etik yang semakin jelas.

Sesudah mendapatkan keterangan dari Maroef Sjamsoeddin, MKD meneruskan persidangan kasus 'papa minta saham' dengan memanggil teradu, Ketua DPR Setya Novanto. Sidang MKD dengan agenda




pemanggilan Novanto digelar tertutup, padahal publik berharap Novanto yang selama ini membela diri berani tampil terbuka. Namun harapan itu hampa karena Novanto menolak sidang terbuka dengan alasan ada pernyataan-pernyataan yang sangat penting.

Belakangan sejumlah anggota MKD seperti Sarifuddin Sudding mengeluhkan hal ini. Baginya tak ada menyangkut rahasia negara dalam pembelaan Novanto di MKD itu. Novanto hanya menyampaikan 12 nota pembelaan dengan penutup berupa harapan agar MKD menyatakan dirinya tak bersalah. Di nota pembelaan ke MKD itu, Novanto menegaskan dirinya tak pernah mencatut nama Presiden Jokowi dan JK, tak pernah meminta saham Freeport, dan menegaskan dirinya tak bersalah dan selalu menjaga harkat dan martabat DPR yang dipimpinnya.

Setelah sidang MKD dengan agenda 'pembelaan' Novanto itu, MKD kemudian menggelar rapat pleno untuk menentukan sanksi untuk Novanto. Singkat cerita karena kuatnya desakan masyarakat, sidang pleno ini digelar, anggota MKD akhirnya menggelar voting soal sanksi untuk Novanto.

Seluruh anggota MKD DPR menyatakan Ketua DPR Setya Novanto melanggar kode etik dalam kasus 'papa minta saham'. Namun tujuh orang menyatakan Novanto melakukan pelanggaran berat dan mendorong kasus ini dibawa ke panel, sejumlah anggota MKD menyebut ini untuk mengulur waktu. Sementara 10 anggota MKD menyatakan Novanto melakukan pelanggaran sedang dengan sanksi pemberhentian dari kursi Ketua DPR.

Meski semua anggota MKD menyatakan Novanto melakukan pelanggaran kode etik, namun MKD akhirnya tak menjatuhkan sanksi bagi Novanto. Hal ini



dikarenakan Novanto mengirim surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR di last minute sebelum MKD mengambil keputusan final soal sanksi untuk Novanto. Novanto menyampaikan pengunduran dirinya dari kursi DPR namun tak ada penegasan bahwa dirinya merasa bersalah dalam persoalan ini.

Setelah surat pengunduran diri itu dibacakan di sidang MKD, Ketua MKD Surahman Hidayat pun menutup sidang tanpa vonis, hanya keputusan singkat bahwa kasus ini dinyatakan ditutup.

b. Tiga Anggota Dewan Langgar Kode Etik

Badan Kehormatan (BK) DPR akan memberikan sanksi kepada tiga anggota dewan atas pelanggaran kode etik DPR. Dua di antaranya terkait kasus dugaan percaloan alokasi dana bantuan daerah bencana alam. Sedangkan satu lainnya ditengarai terlibat pelanggaran lain di DPR. Demikian penjelasan Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun, kemarin, kepada Media saat dihubungi per telepon. Ada tiga nama yang akan diberikan sanksi oleh BK. Dua orang karena kasus percaloan di DPR yang kemarin sempat mencuat. Sedangkan, yang satu orang lagi karena pelanggaran di DPR. Tapi yang satu orang itu tidak terkait percaloan, katanya.

Untuk ketiganya, menurut Gayus, BK masih akan melakukan rapat pleno sekali lagi. Tujuannya, agar ada pendalaman terhadap kasus ketiga anggota dewan tersebut. Sekaligus, sambung dia, untuk membahas kemungkinan putusan BK itu ditindaklanjuti lembaga lain di luar DPR.

Gayus mengatakan, hasil keputusan BK itu nantinya juga akan disampaikan kepada para pimpinan DPR. Pimpinan



DPR-lah yang kelak menyampaikan putusan itu kepada paripurna, tegas Gayus.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua BK Slamet Effendy Yusuf mengatakan, ada dua sanksi yang akan dijatuhkan BK. Pertama, berupa teguran lisan di hadapan rapat BK. Sedangkan sanksi kedua adalah rekomendasi kepada fraksi anggota dewan bersangkutan agar tak menempatkan anggotanya itu di panitia anggaran (Panggar) DPR.


Putusan BK itu sendiri masih kami konsep dalam bentuk surat yang nanti akan disampaikan ke pimpinan DPR. Rencananya, kami akan berikan surat itu pada Senin mendatang, jelas Slamet.

Walau sudah memastikan adanya indikasi pelanggaran etika yang dilakukan anggota DPR, Slamet mengatakan, BK belum menemukan bukti terjadinya praktik suap. Pelanggaran etika ini memungkinkan terjadinya praktik KKN. Termasuk, memberikan kesempatan kepada pihak tertentu dalam praktik percaloan, ujarnya.

Terkait rencana pemberian sanksi, Slamet masih menolak mengungkapkan identitas ketiga anggota dewan tersebut. Pasalnya, menurut dia, sanksi BK bersifat tertutup dan menyangkut nama baik ketiganya.

Ihwal kasus percaloan yang melibatkan Mustakim, BZ, Hsd dan TS, Slamet menjelaskan, hingga kini BK belum selesai memroses anggota dewan yang diduga terlibat. Apalagi, masih ada saksi kunci (Hsd) yang belum datang memenuhi panggilan. Hsd sendiri sebenarnya pernah menyatakan kesediaan. Tapi dia ingkar. Jadi, kami akan memanggil sekali lagi. Kalau tidak datang juga, BK akan memanggil paksa, jelasnya.

Pada Selasa (29/11), BK memeriksa pengusaha berinisial TS, yang namanya muncul dalam pemeriksaan



Mustakim, staf DPR. Menurut Gayus, TS membantah telah menerima sejumlah uang dari Mustakim, walau tak menyangkal mengenal Hsd.

Selain kasus percaloan, BK juga juga melakukan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan bisnis kartu prabayar yang melibatkan anggota DPR berinisial LHI, kasus penggunaan ijazah palsu yang diduga melibatkan anggota DPR berinisial AY. Kasus lainnya, BK juga melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin di lingkungan dewan yang ditengarai melibatkan anggota DPR berinisial RP.

Dua di antara kasus-kasus itu, menurut Slamet, telah diteruskan oleh BK kepada lembaga lain di luar DPR. Lebih dari itu, Slamet mengungkapkan, BK juga sudah menegur anggota DPR yang diketahui absen tiga kali dalam rapat paripurna DPR. Namun, lagi-lagi Slamet menolak untuk menyebutkan identitas pelanggar kode etik itu.

Yang tahu ini baru pimpinan dan orang yang bersangkutan. Keputusan ini sendiri sudah ditetapkan BK dua hari yang lalu, ucapnya. (*P-5)

Sumber: Koran Tempo, 1 Desember 2005

<http://www.antikorupsi.org/id/content/tiga-anggota-dewan-langgar-kode-etik>

c. Pelanggaran Etika Bisnis

Contoh di Dalam Negeri: Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT Megasari Makmur

Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat




nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengeksport produknya ke luar Indonesia.

Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.

Analisis Menurut Saya :

Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau



kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu?

Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab. Lain halnya pendapat para kritikus pada pandangan tradisional, yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok, dan konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu, yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Kaum tradisional membantah bahwa, meskipun kita kadang membebankan tindakan kepada kelompok perusahaan, fakta legal tersebut tidak mengubah realitas moral dibalik semua tindakan perusahaan itu. Individu manapun yang bergabung secara sukarela dan bebas dalam tindakan bersama dengan orang lain, yang bermaksud menghasilkan tindakan perusahaan, secara moral akan bertanggung jawab atas tindakan itu.

Namun demikian, karyawan perusahaan besar tidak dapat dikatakan "dengan sengaja dan dengan bebas turut dalam tindakan bersama itu" untuk menghasilkan tindakan perusahaan atau untuk mengejar tujuan perusahaan. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang turut dia bantu, seperti seorang sekretaris, juru tulis, atau tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan. Faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala besar,




sepenuhnya akan menghilangkan tanggung jawab moral orang itu.

Kita mengetahui bahwa Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan besarpun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung.

Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya tapi seharusnya perusahaan jugamemikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang



murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya.

Penyelesaian Masalah yang dilakukan PT.Megasari Makmur dan Tindakan Pemerintah

Pihak produsen (PT. Megasari Makmur) menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT Aerosol Baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT Aerosol Baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari Pemerintah. Pada tanggal 08 September 2006 Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT Aerosol Baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga (NO. RI. 2543/9-2006/S).Sementara itu pada tanggal 22 September 2006 Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia.

Contoh Kasus di Luar Negeri: Kasus Pada Produk Johnson dan Johnson


Johnson & Johnson adalah perusahaan *manufacture* yang bergerak dalam pembuatan dan pemasaran obat-obatan dan alat kesehatan lainnya di banyak negara di dunia. Tylenol adalah obat rasa nyeri yang di produksi oleh McNeil Consumer Product Company yang kemudian menjadi bagian anak perusahaan Johnson & Johnson. Tingkat penjualan Tylenol sangat mengagumkan dengan pangsa pasar 35% di pasar obat analgetika peredam nyeri, atau setara dengan 7% dari total penjualan grup Johnson & Johnson dan kira-kira 15 hingga 20% dari laba perusahaan itu.



Pada hari Kamis tgl 30 September 1982, laporan mulai diterima oleh kantor pusat Johnson & Johnson bahwa adanya korban meninggal dunia di Chicago setelah meminum kapsul obat Extra Strength Tylenol. Kasus kematian ini menjadi awal penyebab rangkaian krisis manajemen yang telah dilakukan oleh Johnson & Johnson. Pada kasus itu, tujuh orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengonsumsi Tylenol di Chicago. Setelah diselidiki, ternyata Tylenol itu mengandung racun sianida. Meski penyelidikan masih dilakukan guna mengetahui pihak yang bertanggung jawab, J&J segera menarik 31 juta botol Tylenol di pasaran dan mengumumkan agar konsumen berhenti mengonsumsi produk itu hingga pengumuman lebih lanjut. J&J bekerja sama dengan polisi, FBI, dan FDA (BPOM-nya Amerika Serikat) menyelidiki kasus itu. Hasilnya membuktikan, keracunan itu disebabkan oleh pihak lain yang memasukkan sianida ke botol-botol Tylenol. Biaya yang dikeluarkan J&J dalam kasus itu lebih dari 100 juta dollar AS. Namun, karena kesigapan dan tanggung jawab yang mereka tunjukkan, perusahaan itu berhasil membangun reputasi bagus yang masih dipercaya hingga kini. Begitu kasus itu diselesaikan, Tylenol dilempar kembali ke pasaran dengan penutup lebih aman dan produk itu segera kembali menjadi pemimpin pasar.

Analisis Menurut Saya :

Kasus ini merupakan contoh kasus dimana perusahaan telah melanggar kode etis dengan tidak memperhatikan keselamatan dari konsumen. Pada kasus ini dari pihak Johnson & Johnson dengan cepat menyelesaikan masalah ini. Pihak Johnson melakukan upaya dengan cara memberitakan semua proses produksi dan quality



controlnya ke publik, tidak hanya pada penyidik. Dan tentunya data QA procedures tersebut menjadi makanan empuk bagi industrial intelligence para pesaing. Dalam dua tau tiga hari saja, semua inventaris Tylenol ditarik dari semua rak supermarkets dan drugstores secara nasional, dan semua produksi Tylenol berhenti. Esensinya, adalah bahwa J&J tidak akan pernah lari dari tanggung-jawab pada publik, dan secara proaktif memperbaiki perilakunya sendiri, meski indikasinya kemudian mulai mengarah ke tindakan usil, dan bukan kebocoran kualitas di pabrik-pabrik Tylenol.

Sumber: <http://donny-tresna.blogspot.co.id/2014/11/perusahaan-yang-melanggar-etika-di.html>
<https://nildatartilla.wordpress.com/2013/02/09/contoh-kasus-pelanggaran-etika-bisnis-oleh-pt-megasari-makmur/>

6. Kasus E-KTP

Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, pada 30 September 2016 resmi berstatus sebagai tersangka. Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara e-KTP.

Penetapan tersangka Irman bukan yang pertama. Sebelumnya, pada 22 April 2014, Sugiharto mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam mega proyek e-KTP. Irman, yang ketika ditetapkan sebagai tersangka menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek e-KTP. Sedangkan Sugiharto adalah Pejabat Pembuat Komitmen proyek tersebut.



Mereka lalu disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 subsidier Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kasus korupsi e-KTP sendiri memang telah menjadi perhatian serius KPK. Negara menerima kerugian lebih dari Rp 2 Triliun. Jumlah tersebut didapat berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Wakil Ketua KPK, Laode Syarif mengatakan, jumlah yang besar membuat kasus e-KTP menjadi perhatian khusus KPK.


7. Kasus Pencurian dengan Kekerasan

Satuan Reskrim Polsek Jagakarsa mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Sabtu, 21 Februari 2015. Pelaku ada dua orang yaitu RAD yang berusia 18 tahun dan MI yang berusia 17 tahun.

“Kejadiannya itu pada sekitar pukul 02.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015, pelaku ini sudah melakukan pencurian sebelumnya sebanyak dua kali, yaitu yang pertama di Fatmawati dan di Paso. Saat ini kami menangkap pelaku pada aksinya yang di daerah Jagakarsa, Jalan Jeruk, Jakarta Selatan,” ujar Kepala Bidang Humas Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, Kopol Aswin, Senin, 23 Februari 2015.

Aswin menjelaskan, RAD dan MI melakukan perbuatannya secara bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dari daerah Cipete, Jakarta Selatan, berkeliling untuk mencari mangsa, hingga akhirnya sampai di Jalan Jeruk, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Saat itu tersangka RAD sedang melihat korban sedang duduk di atas sepeda motor memainkan handphone sambil menunggu pembeli nasi goreng. Karena korban merupakan seorang pedagang nasi goreng, kemudian pelaku RAD menyuruh MI yang



pada saat itu tengah mengendarai sepeda motor untuk berhenti, yang kemudian RAD turun dan mendekati ke korban, sambil berpura-pura menanyakan. Saat pelaku menanyakan alamat ke korban, saat itu korban tengah memainkan handphone-nya, kemudian RAD langsung merampas handphone korban dan langsung melarikan diri ke arah sepeda motor yang ditunggangi oleh pelaku MI.

Namun, sungguh malang nasib korban, ketika korban tengah mengejar tersangka, korban terkena bacokan golok dari pelaku RAD sebanyak dua kali. Bacokan mengenai tangan kiri dan telinga kiri korban. Saat ini korban tengah dirawat di Rumah Sakit Fatmawati karena mengalami luka cukup parah.

8. Kasus Malpraktek Kedokteran

Ada ungkapan 'Dokter Juga Manusia'. Artinya, sebagai manusia, wajar dong kalau dokter melakukan kesalahan. Ungkapan itu memang benar. Tapi bila melongok kasus-kasus malpraktik yang pernah terjadi, sebagai manusia awam--bukan dokter, anda tentu miris.

Misalnya ketika menyimak kasus-kasus malpraktik di dunia kedokteran selama ini. Di Indonesia misalnya, ada kasus bayi yang salah potong jari, salah tranfusi darah, salah suntik, hingga salah diagnosis yang berujung pada kematian.

Berikut contoh kasus-kasus malpraktik di dunia yang menghebohkan:

- a. Salah mencangkok jantung dan paru-paru, sehingga meninggal

Tragis menimpa J sica Santill n, pasien 17 tahun, imigran Meksiko. Dia meninggal 2 minggu setelah menerima cangkok jantung dan paru-paru dari orang lain dengan golongan darah berbeda. Dokter di Duke University Medical Center gagal memeriksa kompatibilitas sebelum operasi dimulai.



Santillán yang memiliki jenis darah O, telah menerima organ dari tipe donor A. Setelah operasi transplantasi ke dua untuk memperbaiki kesalahan, Jessica malah menderita kerusakan otak dan komplikasi lain hingga meninggal.

Padahal Santillán sudah tiga tahun datang ke Amerika Serikat untuk mencari perawatan jantung dan paru-paru. Transplantasi jantung dan paru-paru oleh Dokter Ahli Bedah Rumah Sakit di Universitas Duke di Durham diharapkan akan memperbaiki kondisi ini, namun bukan kesehatan diraih, tapi kematian.

b. Operasi testis yang salah


Seorang Veteran Air Force Benjamin Houghton mengalami gangguan salah satu testisnya. Dia mengeluh sakit dan mengalami penurunan mentalitas dari testis sebelah kiri. Oleh sebab itu dokter memutuskan untuk menjadwalkan operasi, untuk membuang salah satu testisnya karena takut ada kanker.

Namun apa yang terjadi? Ternyata apa yang dibuang oleh dokter keliru. Dia justru membuang testis yang sehat, yakni sebelah kanan. Benjamin Houghton dan Istrinya kemudian mengajukan ganti rugi sebesar USD 200 ribu karena kesalahan fatal tersebut

c. Pasca operasi logam tertinggal di dalam

Donald Church memiliki tumor di perut ketika dia berobat ke dokter ahli bedah di Universitas Washington Medical Center di Seattle pada bulan Juni 2000. Ketika dia kembali, tumor sudah tidak ada namun sebuah logam retractor ketinggalan di dalam perut lelaki 49 tahun itu.

Dokter mengakui kesalahan karena meninggalkan logam retractor sepanjang 13 Inchi di dalam perut. Untungnya, dokter mampu mengangkat retractor tersebut. Masalahnya,



paska pengangkatan, Donald mengalami kesakitan jangka panjang akibat kesalahan tersebut. Rumah sakit setuju untuk membayar ganti rugi sebesar USD 97 ribu.

d. Bangun ketika dioperasi

Sherman Sizemore, pria dari Virginia Barat, Amerika Serikat, ini mengaku terbangun dari pingsan ketika dioperasi di rumah sakit umum Raleigh Beckley. Dia merasakan setiap sayatan dari pisau bedah yang dilakukan tim dokter. Hal itu menyebabkan dia mengalami trauma selama dua minggu kemudian.

e. Bedah jantung yang salah

Dua bulan setelah dua kali operasi bypass jantung untuk menyelamatkan hidupnya, pelawak dan mantan Pembawa acara Saturday Night Live Cast, Dana Carvey mendapat berita bahwa ahli bedah jantung yang telah mengoperasi salah artery.

Butuh waktu lagi untuk mengoperasi, dan memperbaiki kesalahan yang mengancam membunuh pria 45 tahun itu. Dia kemudian menuntut rumah sakit USD 7,5 juta. Carvey kemudian membawa perkara ke pengadilan.

Dia mengatakan, ahli bedah telah melakukan kesalahan fatal. "Ini seperti mengeluarkan ginjal yang salah. Ada kesalahan yang besar," demikian seperti dikutip People Magazine.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-malpraktik-dalam-dunia-kedokteran.html>

f. Kasus malpraktek di Indonesia (RS Omni)


Kasus penahanan Prita Mulyasari sekali lagi membuktikan bahwa pemutarbalikan fakta kembali berulang dalam dunia peradilan kita, yaitu kasus malpraktek berubah menjadi pencemaran nama baik.



Dalam kasus Prita, sesuai isi email yang dikirimnya, pihak RS OMNI telah melakukan beberapa kelalaian. Pertama, hasil pemeriksaan lab tgl 7 Agustus 2008 menyatakan jumlah trombosit Prita menurun jadi 27.000 dari normal 200.000. Dua kali pemeriksaan oleh petugas lab menyatakan hasil yang sama. Atas dasar hasil lab inilah Prita kemudian diwajibkan oleh dokter menjalani rawat inap dan dipastikan mengidap penyakit demam berdarah. Prita kemudian disuntik bermacam obat-obatan. Namun keesokan harinya, dokter tersebut menyatakan ada kesalahan dari hasil lab dan sudah direvisi jumlah trombositnya menjadi 181.000. Jadi kesalahan pihak rumah sakit adalah suatu fakta yang tak terbantahkan. Sampai di sini, kelalaian pihak rumah sakit telah menimbulkan kerugian materi bagi Prita karena semestinya cukup rawat jalan tapi diharuskan rawat inap karena trombositnya dinyatakan drop jadi 27.000.

Kedua, dokter tidak memberikan penjelasan yang lengkap apa sesungguhnya penyakit Prita dan terus menerus menyuruh suster untuk menyuntikkan obat yang akhirnya menimbulkan bengkak di pergelangan tangan dan leher Prita. Obat berdosis tinggi tersebut juga menyebabkan naiknya kembali suhu tubuhnya dan sesak nafas hebat yang tidak pernah dialami sebelum berobat.

Ketiga, hasil pemeriksaan di rumah sakit lain, menyatakan bahwa penyakit Prita adalah semacam penyakit gondongan, namun telah menjadi parah. Prita diharuskan menjalani isolasi karena dikhawatirkan virusnya berbahaya bila menular ke orang lain seperti bila mengenai pria akan menyebabkan impotensi dan ke perempuan menyebabkan penyakit pankreas dan kista. Padahal sebelumnya dokter RS Omni menyatakan penyakit Prita adalah demam berdarah. Jadi, kelalaian dokter RS OMNI telah memenuhi unsur



kedua mencelakakan orang lain, baik Prita maupun orang di sekelilingnya.

Upaya Prita menyebarluaskan pengalaman pahit yang dialaminya agar diketahui orang lain, termasuk dokter dan manajemen RS Omni, agar orang lain tidak mengalami hal yang sama, tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 4 Undang-undang no. 8 tahun 1999 telah diatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang betul, keselamatan, pelayanan, kenyamanan dan menyatakan pendapat. Jadi, email Prita tersebut sesungguhnya merupakan pengutaraan pendapat ke publik karena dirinya tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai hasil pemeriksaan trombosit serta penyakit yang dideritanya serta keselamatan jiwanya akibat kesalahan penanganan dokter yang membuat sakitnya bertambah parah dan berpotensi menulari orang lain.

Dalam bantahan resmi RS OMNI yang disampaikan advokat Risma Situmorang dan Heribertus & Partners, Prita dituduh telah menyampaikan berita yang tidak benar. Namun surat bantahan itu tidak mencantumkan dengan jelas, bagian mana dalam email Prita tersebut yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran sesungguhnya versi RS OMNI. Tanpa bukti yang mendukung, sebuah bantahan atau klarifikasi tidak bisa membatalkan opini lainnya yang disertai bukti pendukung. Jadi, pengaduan RS Omni bahwa Prita telah melakukan pencemaran nama baik terhadap RS OMNI tidak memiliki bukti-bukti yang valid.

9. Kasus Suap Mafia Peradilan

Kasus korupsi dana reboisasi di Kalimantan Selatan sebesar Rp100,9 miliar dengan terdakwa konglomerat Probosutedjo. Belakangan, kasus ini membesar karena ocehan Harini R Wijoso,



yang mengaku pengacara Probo dalam kasus itu, dan lima karyawan MA. Mereka 'bermufakat' untuk memuluskan perkara itu di tingkat kasasi.

Alhasil, menyuap hakim agung adalah pilihannya. Uang sebesar US\$400 ribu dan Rp800 juta disita KPK sebagai barang bukti. Dari pengakuan para tersangka, tergambar betapa operasi mencederai hukum dengan senjata uang itu tampak benar.

Pono Waluyo adalah pihak yang paling disorot. Pengakuan Harini, Pono tak sungkan meminta uang Rp5 miliar kepada Probo dengan janji putusan bebas kasasi perkara Nomor 682/K/Pid/2004. Uang itu rencananya akan diberikan kepada Bagir Manan, Ketua MA yang juga Ketua majelis hakim kasasi perkara itu.


Tapi hal itu belum terbukti benar. Faktanya, justru bantah-bantahan yang terjadi. Di balik itu, nyata benar kantor MA sudah menjadi tempat di mana para karyawan-pegawainya bebas berkeliaran mencari mangsa.

Lihat pula Harini, yang mengaku sempat bertemu Bagir pada pertengahan September, dan 'melobi' perkara. Pun, situasi itu diwarnai dengan lalu lintas uang yang jumlahnya besar. Adanya permufakatan jahat menggores nadi hukum, makin pedih ketika Probo buka mulut.

Juli 2005, ia mengaku melapor ke KPK karena kesal ia seolah menjadi anjungan tunai mandiri (ATM) orang MA. Banyak orang MA yang menawari saya putusan bebas, akunya. Bahkan, adik mantan Presiden Soeharto itu menuturkan, tak hanya saat kasasi, di tingkat pertama dan banding ia sudah habis uang Rp10 miliar lebih! Kepada siapa saja uang itu menggelontor, belum terungkap penuh.

10. Kasus Pelanggaran-Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Walaupun pers dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa



kesalahan. Data yang ada menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut:

a. Faktor Ketidaksengajaan

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:
 - Tingkat upaya menghindari ketidaktepatan belum memadai.
 - Tidak melakukan pengecekan ulang.
 - Tidak memakai akal sehat.
 - Kemampuan meramu berita kurang memadai.
 - Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
 - Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.
 - Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
2. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

b. Faktor Kesengajaan

1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
2. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
3. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar




dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

4. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori 2, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Sehebat-hebatnya satu media pers, bukan mustahil suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf.

Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.

Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori 1 merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi, sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.



Contoh-Contoh Kasus

Berikut ini contoh-contoh kasus yang pernah terjadi dan mengapa kasusnya terjadi.

a. Sumber Imajiner


Sumber berita dalam liputan pers harus jelas dan tidak boleh fiktif. Satu harian di Medan melaporkan bahwa dalam suatu kasus dugaan korupsi di Partai Golkar Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumut telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3). Menurut harian ini, sumber berita adalah Komisaris Besar A. Nainggolan dari Hubungan Masyarakat Polda Sumut yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers. Ternyata pertemuan itu tidak pernah ada. Begitu pula petugas humas yang dimaksud itu juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu. Dengan kata lain, sumber beritanya fiktif.

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan harian ini karena telah membuat berita dengan sumber imajiner alias tidak ada atau fiktif.

b. Identitas dan Foto Korban Susila Anak-Anak Dimuat

Sesuai dengan asas moralitas, menurut Kode Etik Jurnalistik, masa depan anak-anak harus dilindungi. Oleh karena itu, jika ada anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan kesusilaan, identitasnya harus dilindungi.

Masih di Medan, satu harian lainnya menemukan adanya pencabulan atau pelecehan seksual oleh seorang pejabat setempat terhadap seorang anak di bawah umur. Koran ini sampai tiga kali berturut-turut menurunkan berita tersebut. Di judul berita pun nama korban susila di bawah umur itu disebut dengan jelas. Tidak hanya itu. Selain memuat identitas berupa nama korban, foto korban pun terpampang dengan jelas dan menonjol karena ingin membuktikan bahwa kejadian itu memang benar.



Pemuatan nama dan pemasangan foto korban susila di bawah umur inilah yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.


c. Tidak Paham Makna “Off the Record”

Menurut Kode Etik Jurnalistik, wartawan wajib menghormati ketentuan tentang off the record. Artinya, apabila narasumber sudah mengatakan bahan yang diberikan atau dikatakannya adalah off the record, wartawan tidak boleh menyiarkannya. Kalau wartawan tidak bersedia terikat dengan hal itu, sejak awal ia boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber yang ingin menyatakan keterangan off the record.

Begitu pula off the record tidak berlaku bagi informasi yang sudah menjadi rahasia umum.

Satu lagi, terdapat tradisi jurnalis bahwa off the record tidak berlaku untuk opini. Dengan kata lain, off the record lebih diutamakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan data dan fakta. Tetapi, kalau wartawan sudah bertemu dengan narasumber yang menyatakan keterangannya off the record, ia terikat dengan kesepakatan ini. Apabila keterangan off the record disiarkan juga, maka seluruh berita tersebut menjadi tanggung jawab wartawan atau pers yang bersangkutan. Dalam hal ini narasumber dibebaskan dari segala beban tanggung jawab karena pada prinsipnya keterangan off the record harus dipandang tidak pernah dikeluarkan oleh narasumber untuk disiarkan. Pemberitaan sesuatu yang off the record sepenuhnya menjadi tanggung jawab pers yang menyiarkannya.

Tetapi, justru inilah yang tidak dilakukan oleh wartawan satu harian di Yogyakarta. Seorang narasumber dari kantor Telekomunikasi setempat mengungkapkan bahwa ada pungutan tidak resmi oleh Asosiasi Warung Telepon di Yogyakarta antara Rp5 juta - Rp25 juta. Keterangan tersebut dengan jelas dan tegas dinyatakan sebagai off the record. Tetapi, ternyata oleh wartawan surat kabar ini keterangan tersebut tetap disiarkan. Ini jelas



merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yakni menyiarkan berita yang sebenarnya *off the record*.

Akibatnya, narasumber yang tadinya begitu percaya kepada wartawan, merasa dikhianati. Apalagi kemudian dari segi yuridis atau hukum narasumber tersebut dituduh mencemarkan nama baik. Di tingkat Pengadilan Negeri ia kalah. Alasannya, menurut hakim, yang boleh mengatakan *off the record* hanyalah pejabat tertentu! Orang pada posisi setingkat narasumber itu, seorang yang cuma memiliki jabatan kepala, tidak boleh atau tidak berhak mengeluarkan pernyataan *off the record*, kata hakim. (Pendapat demikian, dilihat dari sudut pandang Kode Etik Jurnalistik, tentulah sangat keliru).

Pada tingkat Pengadilan Tinggi, narasumber tersebut dibebaskan. Tetapi, di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menghukum narasumber dengan dua bulan penjara. Pengajuan "Peninjauan Kembali" oleh narasumber ditolak dengan alasan tidak memenuhi alasan formal. (Sebagai bentuk kekecewaan, narasumber sempat mengiris nadi tangannya untuk bunuh diri, tetapi jiwanya dapat diselamatkan).

Ketidapahaman terhadap makna *off the record* juga terjadi pada wartawan satu terbitan pers di Surabaya. Suatu saat ada briefing dari seorang petinggi Tentara Nasional Indonesia tentang berbagai hal yang dinilai sensitif bagi perkembangan pertahanan dan keamanan negara. Perwira tinggi itu sebelum memulai keterangannya sudah mengatakan bahan-bahan yang diberikannya bersifat *off the record*. Apa yang kemudian terjadi? Salah seorang wartawan yang hadir di sana memberitakan seluruh isi briefing tersebut dengan lengkap. Malahan di bagian akhir laporannya diberitakan bahwa keterangan itu bersifat *off the record*.

Ini pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran semacam ini menurunkan kredibilitas pers, sebab jika hal seperti ini sering terjadi maka narasumber tidak akan lagi percaya kepada pers.




d. Tidak Memperhatikan Kredibilitas Narasumber

Berita ini tidak main-main. Judulnya: „Dua Jenderal Berebut Seorang Janda.“ Adapun yang dimaksud dengan dua jenderal pun tidak tanggung-tanggung, yaitu dua tokoh militer Indonesia: Try Sutrisno, mantan panglima TNI dan juga mantan wakil presiden, serta Edy Sudrajat yang juga mantan panglima TNI. Tetapi, berita ini merupakan contoh bagaimana pers sering kurang memperhatikan kredibilitas narasumber.

Kisahny bermula dari seorang wartawan di satu harian ibu kota. Suatu hari sang wartawan berjumpa dengan Nani, seorang pramuria di Bar King di Jakarta. Berceritalah Nani dengan bangganya bahwa ia diperebutkan oleh dua jenderal sekaligus, masing-masing Try Sutrisno dan Edy Sudrajat. Berita ini semula sempat diturunkan di harian tempat wartawan itu bekerja. Tetapi, karena pertimbangan jurnalistik, terbitan pers itu menolak menyiarkannya.

Sesudah masa Reformasi, sang wartawan menjadi pemimpin redaksi dan sekaligus pemimpin umum satu tabloid. Ia merasa bahwa kisah ini akurat karena didengarnya langsung dari mulut seorang pramuria. Ia mengaku “ingin membela orang tertindas dan demi kemanusiaan.” Ia juga mengaku sudah tiga kali mencoba mendatangi rumah Try Sutrisno, tetapi ditolak oleh penjaganya.

Pemberitaan ini melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pertama, karena wartawan tidak memperhatikan kredibilitas narasumbernya. Walaupun mendengar sendiri pengakuan tersebut, ia tidak memperhatikan siapakah yang menceritakan kisahnya. Biasanya sudah lumrah bahwa para pramuria bercerita tentang kehebatan para “kliennya” untuk menunjukkan daya tarik mereka. Soal kebenarannya, tentu saja lain perkara. Semua keterangan seperti ini pada awalnya tentulah harus diragukan. Di sinilah wartawan tersebut tidak meneliti kembali kebenaran berita yang akan disiarkannya.



Dalam kasus seperti ini seharusnya wartawan atau pers wajib lebih dahulu meragukan atau skeptis terhadap informasi semacam itu, sampai dapat dibuktikan kebenarannya sebelum boleh disiarkan. Tanpa fakta yang benar, berita seperti itu belum layak disiarkan.

Dari segi hukum, Try Sutrisno berkeberatan untuk melakukan kompromi. Ia mengadukan sang wartawan ke penegak hukum, dan memang oleh pengadilan wartawan tersebut akhirnya dihukum penjara enam bulan.

e. Melanggar Hak Properti Pribadi

Merasa ada berita affair atau perselingkuhan yang menarik antara anak mantan presiden Indonesia dengan seorang polisi, seorang wartawan majalah mingguan di Jakarta nekad masuk ke rumah seorang narasumber dengan melompati pagar rumah narasumber tersebut. Ketika melakukan hal itu, sang wartawan tidak sedang dalam penyamaran dan sudah diperingatkan oleh pemilik rumah untuk tidak boleh masuk. Perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan menghormati hak-hak pribadi orang lain, kecuali bila ada kepentingan umum.

Walaupun wartawan dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh hukum, tidak berarti wartawan dibolehkan untuk tidak menghormati hak-hak hukum yang dimiliki pihak lain. Wartawan sebagai warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Batas-batas kemerdekaan wartawan, dalam situasi umum, adalah batas hak-hak hukum yang dimiliki oleh pihak lain. Wartawan juga harus menghormati hak tersebut karena rumah adalah milik pribadi orang lain yang keberadaannya sah dan diakui oleh perundang-undangan. Maka apabila pemilik rumah ingin mempertahankan hak-hak yang dimilikinya terhadap siapa pun, termasuk wartawan itu, hal tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum.



Oleh sebab itulah maka memasuki rumah seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran, dan risiko yang ada menjadi tanggung jawab wartawan itu sepenuhnya. Di Amerika Serikat, apabila ada pihak yang tidak dikehendaki memasuki rumah orang lain dan tidak mau pergi, kalau ditembak, maka pihak yang masuk ke rumah itulah yang dianggap bersalah.


Seharusnya wartawan menunggu saja di luar pagar. Kalaupun tetap merasa memiliki kepentingan umum dalam kasus ini, seharusnya wartawan melakukan peliputan dengan teknik investigative reporting. Sebab, dalam peliputan investigatif, menurut mekanisme pers, ketentuan hukum yang berlaku dapat memperoleh pengecualian untuk diterobos---dengan catatan bahwa segala risiko tetap menjadi tanggung jawab pers.

f. Menyiarkan Gambar Ilustrasi Sembarangan

Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pemasangan foto atau penyiaran gambar ilustrasi yang sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh berlainan, dan karena itu dapat menjadi pelanggaran terhadap Kode Etik jurnalistik.

Satu majalah membuat berita tentang banyaknya remaja putri yang menjadi wanita panggilan atau menjajakan seks bebas. Pemuatan berita tersebut disertai satu foto ilustrasi yang menggambarkan aktivitas sekelompok remaja putri di suatu pusat perbelanjaan. Para remaja putri yang ada dalam foto ilustrasi itu sama sekali bukan pelaku yang menjadi bahan laporan dan tidak ada kaitannya dengan pelaku. Dalam caption atau teks gambar diterangkan, "Para remaja putri di sebuah pusat perbelanjaan."

Orang tua remaja putri yang ada dalam foto itu langsung memprotes keras pemuatan foto anaknya di majalah tersebut. Dengan adanya foto itu seakan-akan kelompok remaja putri



penganut seks bebas yang diceritakan dalam berita itu termasuk anaknya. Padahal, tidak benar sama sekali. Redaksi majalah itu pun mengakui bahwa foto itu tidak dimaksudkan sebagai pelaku dalam laporan ini, melainkan hanya sebagai ilustrasi.

Pemuatan foto semacam ini melanggar Kode Etik Jurnalistik karena menyiarkan berita yang menyesatkan. Ilustrasi foto yang dimuat itu seakan-akan menunjukkan atau merujuk kepada tulisan bahwa itulah para remaja puteri yang “menjual diri” atau melakukan seks bebas.

Kasus serupa ini juga terjadi pada satu stasiun televisi di Jakarta. Ketika melakukan penyiaran laporan investigatif tentang kawin kontrak antara gadis-gadis desa Indonesia dengan warga negara asing, khususnya dengan warga dari Timur Tengah, stasiun itu menyiarkan upacara perkawinan di daerah tersebut. Padahal, ternyata peristiwa itu adalah upacara perkawinan yang sebenarnya, bukan upacara kawin kontrak sebagaimana yang dimaksud oleh stasiun televisi tersebut.

Penyiaran berita suatu peristiwa tanpa dicek dahulu kebenarannya merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak melakukan pengecekan terhadap sumber informasi, dan cenderung menjadi fitnah. Setelah mengetahui kesalahannya, stasiun televisi itu segera meralat dan meminta maaf atas kesalahannya.

g. Wawancara Fiktif

Untuk mengejar eksklusivitas, ada wartawan yang akhirnya melakukan kesalahan fatal. Untuk membuktikan kehebatannya, sebagian wartawan sampai menipu masyarakat dengan wawancara yang sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif. Satu harian di Jakarta memuat wawancara dengan seorang tokoh dalam bentuk tanya jawab yang cukup panjang.

Setelah dimuat, barulah diketahui bahwa narasumber wawancara itu sebenarnya sudah meninggal dua tahun sebelum



laporan ini disiarkan. Dengan kata lain, wawancara tersebut fiktif alias tidak pernah dilakukan dengan narasumber yang sebenarnya.

Jelas ini merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik karena melakukan pemberitaan bohong. Tetapi, harian tersebut tidak pernah meminta maaf.


Kasus wawancara fiktif juga terjadi di Surabaya. Seorang wartawan harian di Surabaya menurunkan berita hasil wawancaranya dengan seorang isteri dari seseorang yang baru saja dituduh sebagai teroris. Untuk meyakinkan kepada publiknya, sang wartawan sampai mendeskripsikan bagaimana wawancara itu terjadi. Karena berasal dari sumber yang katanya terpercaya, hasil wawancara tersebut tentu saja menjadi perhatian masyarakat luas.

Tetapi, belakangan terungkap, ternyata wawancara tersebut juga palsu alias fiktif karena tidak pernah dilakukan sama sekali. Isteri orang yang dituduh teroris kala itu sedang sakit tenggorok sehingga untuk bercakap-cakap saja sudah sulit, apalagi memberikan keterangan panjang lebar seperti laporan wawancara tersebut. Tetapi, yang terutama adalah bahwa wartawan dari harian ini memang tidak pernah bersua dengan isteri orang yang disangka teroris itu dan tidak pernah ada wawancara sama sekali.

Ini juga jelas merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik karena melakukan pemberitaan bohong dan fitnah.

h. Tidak Memakai Akal Sehat (*Common Sense*)

Banyak wartawan yang dalam menyiarkan berita melupakan unsur akal sehat. Berita pers pada dasarnya tetap harus mengacu kepada akal sehat atau *common sense*. Apabila ada berita yang berada di luar akal sehat, harus dilakukan pengecekan berkali-




kali sampai terbukti apakah berita itu benar atau tidak. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah, pertama-tama, wartawan harus lebih dahulu bersikap skeptis atau cenderung tidak percaya terhadap berita yang tidak masuk akal, sampai memang terbukti sebaliknya bahwa berita itu benar adanya.

1. Dalam suatu kasus penculikan antarkelompok di Jakarta, beberapa harian secara bersama-sama memberitakan bahwa salah satu pihak yang diculik telah “dibor kepala dan lengannya” oleh orang yang menculik. Kendati begitu, orang yang “dibor” itu ternyata tidak mengalami luka yang berarti.

Sebenarnya berita ini bersumber dari petugas resmi Kepolisian Daerah Metro Jaya. Para wartawan berasumsi bahwa semua bahan yang dikeluarkan dari pihak resmi, seperti Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, pasti benar adanya. Namun, belakangan pihak yang dituduh melakukan “pengeboran kepala dan lengan” dalam berita tersebut melakukan protes.

Sewaktu dimintai konfirmasi kepada para wartawan yang memberitakan soal pengeboran itu, ternyata mereka tidak dapat membuktikan adanya “pengeboran kepala dan tangan korban.” Ketika ditanyakan oleh Dewan Pers kepada salah seorang wartawan yang memberitakan peristiwa tersebut, ia menjawab, “Yah, mungkin dicolek-colek sedikit dengan bor.” Akan tetapi, pengeboran itu sendiri rupanya tidak pernah terjadi.

Terlepas dari kenyataan bahwa pihak yang melakukan penculikan memang bersalah, dan berita yang diperoleh berasal dari sumber resmi seperti Humas Polda, tetapi berita yang dibumbui dengan “pengeboran kepala dan tangan” ini oleh Dewan Pers dinyatakan melanggar Kode Etik Jurnalistik. Berita semacam ini tidak akurat dan wartawannya tidak mengecek kebenaran peristiwanya.




Dalam hal ini wartawan tetap dituntut untuk memakai akal sehat. Jika menurut akal sehat tidak dapat diterima, maka menjadi kewajiban wartawan untuk melakukan pengecekan berulang-ulang sampai kebenaran tentang apa yang terjadi pada kasus itu terbukti. Mengabaikan akal sehat dapat menyebabkan wartawan melanggar Kode Etik Jurnalistik.

2. Terlupakannya pemakaian akal sehat juga menyebabkan satu majalah berita di Jakarta terpeleset melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam pemberitaan majalah ini dengan jelas dikatakan bahwa Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mendukung perkawinan poliandri, atau perkawinan wanita dengan lebih dari satu lelaki, serta perkawinan sesama jenis kelamin.

Majalah ini memang sudah melakukan pemberitaan yang berimbang, yakni dengan mewawancarai juga pihak Kowani. Dalam wawancara itu Kowani sudah tegas membantah mendukung perkawinan sejenis, apalagi perkawinan poliandri.

Dari sudut asas keberimbangan, majalah itu memang tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, karena melalaikan pentingnya akal sehat dalam pers, majalah ini akhirnya melanggar Kode Etik Jurnalistik. Walaupun sudah jelas Kowani membantah, masih juga ditulis bahwa organisasi ini mendukung poliandri dan perkawinan sejenis, Selain itu, majalah ini juga melupakan akal sehat karena di dunia ini yang melakukan perkawinan poliandri teramat sangat sedikit. Poliandri antara lain terdapat pada suku Eskimo, Todas di India, dan sebagian masyarakat di Tibet.

Apakah organisasi wanita semacam Kowani mendukung poliandri untuk masyarakat Indonesia? Ini tidak masuk



akal. Oleh karena itulah berita tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat dan mengandung fitnah.

i. Sumber Berita Tidak Jelas

1. Dalam liputan pers, sumber berita harus jelas. Ketika pesawat Adam Air jatuh di laut Majene, Sulawesi Barat, pada Januari 2007, hampir semua pers melakukan kesalahan fatal. Hanya beberapa jam setelah pesawat itu jatuh, sebagian besar pers mewartakan bahwa pesawat tersebut jatuh di daerah tertentu. Tak hanya itu, ada pula pers yang langsung memberitakan bahwa rangka pesawat telah ditemukan. Lebih dahsyat lagi sampai ada yang memberitakan bahwa “sembilan korban ditemukan masih hidup.”

Ini luar biasa. Kenapa? Karena setelah setahun peristiwa itu terjadi, ternyata semua berita tentang di mana jatuhnya pesawat itu dan jumlah korban yang hidup sama sekali tidak benar. Di mana pesawat jatuh pun tidak diketahui. Nasib korban juga tidak diketahui. Tetapi, saat itu ada pers yang sampai berani mengatakan bahwa para korban sedang dievakuasi. Black box pesawat ini baru ditemukan setahun kemudian di bawah kedalaman 2.000 meter laut. Itu pun setelah ada pencarian khusus dengan bantuan Amerika Serikat.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan di sini adalah karena pers yang memberitakan kasus ini tidak mengecek lebih dahulu dari mana asal usul sumber berita itu. Ketika dimintai konfirmasinya, dari mana sumber berita itu--yang mempunyai data yang keliru, ternyata sumber berita tersebut imajiner alias tidak jelas. Pelanggaran kedua, tidak pernah ada permintaan maaf dari pers terhadap peristiwa ini. Padahal, menurut Kode




Etik Jurnalistik, apabila pers mengetahui bahwa berita yang disiarkannya keliru, maka mereka harus segera meralat dan meminta maaf.

2. Kemajuan perkembangan teknologi informasi juga sering menggoda wartawan untuk memakai narasumber yang belum jelas dan yang masih memerlukan pengecekan akan kebenaran berita tersebut. Tanpa pengecekan lebih lanjut, berita yang sumbernya tidak jelas dapat menyebabkan pers melanggar Kode Etik Jurnalistik. Ini terjadi pada tiga surat kabar dan satu majalah di Jakarta.

Kisah ini berasal dari berita yang tersebar melalui pesan pendek SMS bahwa Laksamana Sukardi, mantan menteri Badan Usaha Milik Negara dan bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), “kabur membawa duit 125 juta US\$.”

Berita yang tidak jelas asal usulnya itu langsung “dimakan” oleh tiga surat kabar dan satu majalah di Jakarta. Merasa mendapat “berita hebat”, terbitan pers itu membuat judul-judul bombastis seakan-akan berita itu sudah mereka cek kebenarannya. Salah satu harian menulis judul provokatif: “Laks Pantas Ditangkap.” Sedangkan majalah itu menulis: “Kalau Mau Aman, la memang Harus Lari.”

Laksamana, yang merasa berita itu sepenuhnya tidak benar dan hanya fitnah, mengadu ke Dewan Pers. Dari pemeriksaan Dewan Pers terbukti, Laksamana tidak melarikan diri dengan membawa uang sebagaimana diberitakan. Faktanya, Laksamana pergi ke Australia untuk menemani anaknya yang sakit dan telah meminta izin kepada Presiden Megawati Sukarnoputri.



Berdasarkan hasil pemeriksaannya, Dewan Pers mengeluarkan putusan bahwa keempat terbitan itu tidak melakukan pekerjaan yang dilandasi profesionalitas jurnalistik dan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik. Menurut Dewan Pers, terbitan-terbitan itu „melanggar ketentuan untuk menghormati asas praduga tidak bersalah, tidak mencampurkan opini dan fakta, harus berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.“ Sebagian dari terbitan itu sekarang sudah berhenti beredar.

Pelanggaran ini terjadi karena wartawan mengandalkan narasumber yang sama sekali tidak jelas, dalam hal ini SMS yang tidak diketahui asal muasalnya, dan tidak mengecek lagi kebenaran berita itu. Akibatnya, selain tidak akurat juga melanggar prinsip asas praduga tidak bersalah. Seharusnya seluruh bahan berita tersebut dicek kembali kebenarannya.

j. Tidak Melayani Hak Jawab Secara Benar

Hak Jawab merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme kerja pers. Begitu pentingnya Hak Jawab sehingga soal ini diatur baik dalam tingkat undang-undang maupun dalam Kode Etik Jurnalistik. Hak Jawab memiliki dimensi demokratis dalam pers. Adanya Hak Jawab menyebabkan publik memiliki akses kepada informasi pers dan sekaligus sebagai sarana untuk membela kepentingan mereka terhadap informasi yang merugikan mereka atau kelompoknya. Maka baik menurut undang-undang maupun Kode Etik Jurnalistik, pers wajib melayani hak jawab. Pers yang tidak melayani hak jawab melanggar Kode Etik Jurnalistik (dan juga undang-undang).

Salah satu pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik yang sering terjadi justru dialami pada pelaksanaan Hak Jawab ini. Masih ada pers yang tidak memahami makna Hak Jawab




sehingga terjadi berbagai pelanggaran terhadap Hak Jawab. Adapun bentuk dan alasan pelanggaran ini antara lain sebagai berikut:

1. Tidak mengetahui bahwa Hak Jawab harus dilayani sehingga menolak pemuatan Hak Jawab.
2. Hak Jawab baru dilayani setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan ke Dewan Pers atau Dewan Kehormatan organisasi wartawan.
3. Menilai Hak Jawab sebagai salah satu bentuk iklan yang harus dibayar oleh pihak yang mengirimkan tanggapan itu. Oleh sebab itulah terdapat terbitan yang setelah memuat Hak Jawab segera mengirim kuitansi penagihan dengan keterangan “untuk pemasangan advertorial.” Padahal, sudah jelas bahwa Hak Jawab wajib dilayani pers dan pemuatan atau penyiarannya harus gratis.
4. Dapat terjadi editing atau penyuntingan yang kurang atau tidak akurat atau tidak profesional terhadap Hak Jawab sehingga mengubah substansinya. Bahwa terhadap Hak Jawab boleh dilakukan editing memang betul, tetapi pelaksanaan editing itu harus memenuhi kaidah profesional dan akurasi, antara lain tidak boleh sampai mengubah maknanya.
5. Sengaja menunda waktu pelaksanaan Hak Jawab tanpa alasan yang kuat. Sesuai dengan ketentuan, Hak Jawab harus diberi peluang dengan segera. Dalam artian bahwa Hak Jawab harus dipenuhi pada kemungkinan kesempatan pertama sejak Hak Jawab itu diterima.

k. Membocorkan Identitas Narasumber

Dalam kasus tertentu wartawan mempunyai Hak Tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber. Hak ini dipakai karena pada satu sisi pers membutuhkan informasi dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain keselamatan



narasumber (dan juga keluarganya) dapat terancam kalau informasi itu disiarkan.

Untuk menghadapi keadaan seperti itulah maka kemudian ada Hak Tolak. Pers dapat meminta informasi dari narasumber, tetapi narasumber dapat pula meminta kepada wartawan agar identitasnya tidak disebutkan. Kalau ada yang menanyakan sumber informasi ini, pers berhak menolak menyebutkannya. Inilah yang dimaksud dengan Hak Tolak.

Sekali pers memakai Hak Tolak, maka pers wajib untuk terus melindungi identitas narasumbernya. Dalam keadaan ini seluruh tanggung jawab terhadap isi informasi beralih kepada pers. Pers yang membocorkan identitas narasumber yang dilindungi Hak Tolak melanggar hukum dan kode etik sekaligus. Tetapi, dalam praktik, karena takut akan ancaman atau tidak mengerti makna kerahasiaan di balik Hak Tolak, masih ada terbitan yang membocorkan identitas narasumber yang seharusnya dirahasiakan, baik yang dilakukan secara terbuka maupun secara diam-diam. (Sumber: www.lpds.or.id)

12. Kasus Etika Politik Adu Domba

Freeport Selalu Memainkan Politik Adu Domba Kalau Sedang Terancam. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, menyayangkan kalau sampai DPR RI diadu lewat rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan bos Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin.

Apalagi kalau sampai rekaman yang disebut-sebut berisi permintaan saham itu dijadikan sebagai alat untuk merebut kursi pimpinan DPR.

Meskipun Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mengurus etika untuk internal parlemen, tapi konteksnya harus nasional. Pesan pentingnya, kasus yang sedang mereka hadapi, kesalahan ada di Freeport.



“Dari dulu pola kerja Freeport kalau kepentingannya terancam selalu mainkan politik adu domba pejabat Indonesia. Makanya kasus Seta Novanto jangan jadi sarana politik menjatuhkan DPR. Kalau mau perebutan kekuasaan di DPR gunakan isu lain. MKD jangan termakan cara-cara Freeport,” kata Adhie. (Sumber: rml.co)

13. Kasus Pelemparan Air Keras

Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini sedang tergolek lemah di salah satu rumah sakit Negeri Singa. Wajahnya melepuh usai disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam.

Banyak pihak yang mengait-ngaitkan peristiwa tersebut dengan kasus megakorupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun. Novel merupakan Kasatgas penyidik yang menangani kasus tersebut.


Hampir tiga bulan berlalu, namun penyelidikan kepolisian masih jalan di tempat. Polisi mengaku sudah memeriksa sejumlah saksi hingga mengamankan CCTV yang ada disekitar lokasi kejadian. Sayang, kasus tersebut masih kabur, belum mengerucut kearah terduga pelaku.

Hingga akhirnya Novel angkat bicara.

Ini merupakan kali pertama Novel bersuara usai sejak insiden yang terjadi pada 11 April lalu. Ketika diwawancara di ranjang rumah sakit di Singapura, Novel masih menjalani pemulihan. Matanya masih memakai pelindung yang dipasang di wajah.

Novel mengaku penyiraman air keras itu adalah serangan keenam yang dia alami selama menjadi penyidik KPK. Dia mengatakan cukup heran mengapa polisi belum berhasil menangkap pelaku penyiraman air

Dalam pernyataannya kepada TIME, Kapolri Tito Karnavian menuturkan polisi saat ini sedang berusaha memecahkan kasus ini. (Sumber: merdeka.com)



14. Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media

Komika Muhadkly M.T. atau akrab disapa Acho ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh PT Duta Paramindo Sejahtera, pengelola Apartemen Green Pramuka, 5 November 2016. Pelaporan tersebut didasarkan pada tulisan yang diunggah Acho dalam blog pribadinya Muhadkly.com pada 8 Maret 2015.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Ade Deriyen mengatakan perkara ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan telah dinyatakan lengkap pada 21 Juli 2017.

Kasus ini mencuat ke permukaan setelah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan SAFEnet menyayangkan kasus ini yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam rilisnya, anggota LBH Jakarta, Ade Wahyudi, menilai kasus ini terlalu dipaksakan.

Padahal, apa yang ditulis Acho dalam blog pribadinya merupakan bentuk penyampaian pendapat yang legal, didasarkan bukti-bukti dan mewakili kepentingan para penghuni apartemen lainnya yang juga dirugikan atas permasalahan pengelolaan yang terjadi. Namun, pengelola melaporkan Acho dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. (Sumber: Tempo.co)

15. Kasus Insider Trading

Terkait dengan kasus insider trading, PT Bursa Efek Indonesia akan memanggil UBS Indonesia untuk menyelidiki kasus dalam transaksi akuisisi saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. oleh DBS Group Holdings Ltd.

Tito Sulistio, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, mengatakan akan memanggil UBS Indonesia yang berbasis di Jakarta untuk mencari tahu transaksi perdagangan orang dalam (insider trading) pada saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk.



(BDMN). Transaksi yang dilakukan oleh Rajiv Louis lewat broker di Singapura tersebut terjadi pada 2012.

Bila terbukti UBS Indonesia melakukan kejahatan pasar modal insider trading, maka dia terancam hukuman penjara dan denda.

Dalam Undang-undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal, disebutkan bagi mereka yang melakukan kegiatan yang tergolong perdagangan orang dalam dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Kasus insider trading yang terjadi tiga tahun lalu tersebut terkuak setelah The Monetary Authority of Singapore (MAS) mengumumkan perkara itu pada Rabu, (14/10/2015).


Bloomberg memberitakan MAS sudah menjatuhkan sanksi kepada Rajiv Louis, mantan country head UBS Group AG, atas kasus insider trading di saham BDMN.

Louis harus membayar penalti sebesar 434.912 dolar Singapura, setara dengan US\$312.965, tanpa tuntutan hukum. MAS membeberkan Louis membeli saham BDMN pada 30 Maret 2012 lewat akun bank milik istrinya di Singapura setelah mendapat informasi non-publik atas rencana akuisisi saham Danamon oleh DBS Group Holdings Ltd.

Setelah DBS mengumumkan penawarannya atas saham BDMN pada April 2012, Louis mengantongi untung hingga 173.965 dolar Singapura.

Louis lantas meninggalkan UBS pada November 2012 dan bergabung dengan Carlyle Group LP setahun kemudian sebagaimanaging director di tim pembelian kawasan Asia dan bertanggung jawab terhadap investasi di Indonesia. (Sumber: CNN Indonesia)

16. Kasus Meninggalnya Saksi Kunci



Misteri masih menyelimuti kematian saksi kunci kasus e-KTP, Johannes Marliem, di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Dilaporkan bahwa sempat terjadi pengepungan selama 9 jam, sejak polisi tiba di lokasi hingga akhirnya Johannes ditemukan sudah tak bernyawa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom dari media-media lokal AS, termasuk CBS Los Angeles dan WEHOville, insiden ini berawal saat polisi dipanggil untuk datang ke blok 600 North Edinburgh Avenue pada Rabu (9/8) sore waktu setempat. Sesaat setelah tiba di lokasi, polisi mendapati seorang pria mengurung dirinya di dalam rumah.

Pengepungan pun terjadi sejak Rabu (9/8) pukul 16.20 waktu setempat. Ahli perunding untuk situasi krisis dikerahkan, karena polisi khawatir pria yang mengurung diri itu membawa senjata api dan membahayakan orang lain. Insiden ini terjadi di dekat Melrose Avenue dan Crescent Heights Boulevard. Akses jalanan di kawasan itu sempat ditutup selama beberapa jam saat proses perundingan berlangsung.

Seorang wanita dan seorang anak diketahui ada di dalam rumah yang sama, saat insiden ini terjadi. Tim SWAT lantas dikerahkan dan berhasil mengeluarkan keduanya dari dalam rumah pada Rabu (9/8) pukul 19.30 waktu setempat.

Sejak pengepungan dimulai pukul 16.20 waktu setempat, polisi baru menemukan sesosok jenazah pada Kamis (10/8) dini hari waktu setempat. Kepolisian Los Angeles menyatakan, jenazah seorang pria ditemukan di dalam rumah tersebut pada Kamis (10/8) pukul 02.00 waktu setempat.

Kantor koroner distrik Los Angeles kemudian mengidentifikasi jenazah pria itu sebagai Johannes Marliem yang berusia 32 tahun. Namun tidak ada informasi tambahan yang disampaikan oleh otoritas Los Angeles, terkait jenazah itu.

Hanya disebutkan ada luka tembak pada jenazah itu, yang disebut sebagai luka tembak 'self-inflicted' atau yang dipicu dari



aksi menembak diri sendiri. Kepastian soal penyebab kematian Johannes, apakah bunuh diri atau tidak, masih belum diketahui pasti. (Sumber: Detik.com)

17. Kasus Pengeroyokan dan Pembakaran Diduga Pencuri

Polres Metro Bekasi akan menyelidiki kasus main hakim sendiri yang dilakukan massa di Kampung Muara Bakti RT 012/07, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam aksi ini, sejumlah massa membakar MA yang diduga mencuri amplifier musala.

Untuk diketahui MA tewas dibakar massa pada Selasa, 1 Agustus 2017 sore lalu karena diduga mencuri alat pengeras suara milik musala. Sebelum dibakar, warga Cikarang Utara ini diamuk massa menggunakan tangan kosong.


Pemicunya, karena MA diduga mencuri alat pengeras suara milik sebuah musolah di Kampung Suka Tenang RT 01/07, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

MA sempat melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sebuah kali perbatasan antara Kampung Muara Bakti dengan Kampung Suka Tenang. Warga Kampung Suka Tenang kemudian mengejar MA sampai ke Kampung Muara Bakti. Setelah menyeberang kali dan masuk ke wilayah Kampung Muara Bakti, MA justru diamuk massa hingga tewas karena dibakar. (Sumber: Sindonews.com)

18. Kasus Pembakaran Lahan

Polisi telah menyatakan berkas penyidikan kasus pembakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan sudah lengkap. Berkas penyidikan kasus dan tersangka Juhila (50) diserahkan kepada Kejaksaan Negeri OKI.

"Hari ini kita serahkan berkas perkara tersangka Juhila ke Kejari OKI untuk proses penuntutan. Saat itu, tersangka kita pergoki saat sedang membakar lahan pada pertengahan Juni



lalu,” ujar Kasat Reskrim Polres OKI AKP Haris Munandar saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (10/8/2017).

Ditambahkan Haris, warga Desa Pulau Beruang, OKI ini membakar lahan sawit milik PT Ricky Agrindo Sejahtera seluas 2,38 hektare dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp 32 juta. Haris mengatakan akan terus menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan di OKI.

Setelah berkas penyidikan kasus pembakaran hutan dan lahan dinyatakan lengkap, Polres OKI limpahkan kepada Kejari OKI.


Tidak hanya pelaku pembakaran karhutla perseorangan, Polres OKI juga akan menindak tegas pelaku dari korporasi. Ini untuk memastikan agar kasus karhutla pada tahun 2015 lalu tidak lagi terulang. (Sumber: Detik.com)

19. Kasus Tabrak Lari

Seorang wanita yang belum diketahui identitasnya tewas setelah ditabrak pengendara sepeda motor di Jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (10/8). Korban menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Bina Husada setelah mengalami luka di bagian kepala dan kaki sebelah kiri patah.

Kanit Laka Lantas Polres Bogor Iptu Asep Saepudin mengatakan, kejadian tersebut bermula saat pengendara sepeda motor bernama Arif (47) melaju dari arah Citeureup menuju Cibinong. Setibanya di lokasi kejadian, pengendara motor itu menabrak korban yang sedang menyeberang dari arah kanan jalan.

Asep menyebut, ciri-ciri korban adalah tinggi badan kurang lebih 155 sentimeter, berkulit sawo matang, menggunakan celana panjang hitam dan baju motif batik warna merah marun, serta usia diperkirakan 50 tahun. Untuk barang bukti satu unit sepeda motor kita amankan di Subnit Laka Cibinong. (Sumber: merdeka.com)



20. Kasus Penjualan Organ Liar

Kasus penjualan organ tubuh manusia terutama ginjal belum lama ini berhasil diungkap Bareskrim Mabes Polri. Sebanyak tiga pelaku masing-masing berinisial AG, DD dan HR berhasil diringkus.

Sindikatan penjualan organ tubuh ini bekerja dengan mencari para pendonor yang terdesak kebutuhan ekonomi dengan iming-iming uang untuk mendapatkan ginjal-ginjal tersebut.

Kasus penjualan organ tubuh manusia ternyata sudah berulang kali terjadi di Indonesia. Dari beragam motif penjualan organ tubuh, yang paling sering ditemukan ialah karena alasan ekonomi. Berikut kasus penjualan organ tubuh yang pernah bikin heboh.


Kasus perdagangan organ tubuh manusia melibatkan anak diungkap Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada 21 Agustus 2010 lalu. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengungkapkan, kasus penjualan organ tubuh anak ini memiliki modus beragam.

Kasus itu terungkap di tiga wilayah yakni di Bogor, Tangerang dan Jawa Tengah. Bahkan kata dia, untuk kasus di wilayah Jawa Tengah, seorang anak menjadi korban penculikan dan dikembalikan tanpa organ dengan mulut tersumpal.

Kasus lainnya juga dialami seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang dikembalikan kepada keluarganya di dekat perbatasan Jayanti (Tangerang) dan Cikande (Serang), Banten dengan kondisi tanpa ginjal dan jantung. (Sumber: Kaskus.co.id)

22. Kasus Penculikan Anak

Tim Vipars Kepolisian Resor Tangerang Selatan menangkap wanita berinisial Nur. Perempuan berusia 32 tahun itu diduga sebagai penculik bayi. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, Ajun Komisaris Polisi Ahmad Alexander, mengungkapkan laporan



penculikan disampaikan pada 12 Juni 2017. Saat itu, Upik Tilani Rukmini (21 tahun), ibu bayi, melapor ke Polsek Serpong bahwa bayinya yang masih berusia 13 hari dibawa kabur oleh seorang wanita bernama Nur. Mendapat laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi juga melakukan pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi kejadian.

Penyelidikan tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada Jumat, 16 Juni 2017, sekitar pukul 03.50 WIB, polisi menangkap tersangka saat sahur di rumah kontrakannya di gang Mekar, Cijantung, Jakarta Timur. Nur ditangkap dengan barang bukti berupa surat lahir dari RS Permata Pamulang, baju muslim pelaku warna hijau, kerudung warna hijau, gendongan warna biru muda, selimut warna ungu, rekaman CCTV, kwitansi pembayaran dari rumah sakit dan surat adopsi. Namun, polisi belum bisa menjelaskan di mana keberadaan bayi itu. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 328 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. (Sumber: Viva.co.id)

23. Kasus Pengguguran Kandungan

NOV siswi SMK di wilayah Kembangan nekat mengaborsi anaknya sendiri karena hamil di luar nikah. Setelah mengaborsi anaknya, remaja 16 tahun itu lalu membuang bayinya di tumpukan sampah di depan rumahnya.

Terkuaknya kasus ini berawal dari ibu korban pada Selasa (23/6/2015) pagi yang mencium bau busuk dari belakang rumahnya. Saat dicari, bau busuk itu berasal dari kantong plastik hitam yang diletakkan di dalam ember yang berada di tumpukan sampah.

Sang ibu pun kaget saat membuka kantong plastik ternyata di dalamnya ada sebuah janin bayi berumur lima bulan yang



sudah membusuk. Dirinya lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. (sumber: Detik.com)

Polisi yang mendapatkan laporan langsung menyelidiki kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan dan keterangan warga diketahui remaja wanita satu-satunya yang berada di wilayah tersebut hanyalah NOV dan polisi langsung memeriksa kamar remaja perempuan tersebut. Di kamarnya ditemukan buntalan spreng dan pakaian dalam penuh darah

Setelah menemukan barang tersebut, NOV yang berada di sekolah langsung di panggil. Saat ditanyai perihal barang bukti, NOV sempat menyangkal, tetapi setelah itu dia mengaku kalau dia memang melakukan itu dengan meminum jamu ramuan nanas merah untuk menggugurkan kandungan.


Di lain pihak, Kapolsek Kembangan Kopol Sukatma menuturkan saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Barat. Kapolsek juga menuturkan dari pemeriksaan motif NOV melakukan tindakan keji tersebut karena faktor malu.

24. Kasus First Travel

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak mengatakan, penyidik telah menanyakan para tersangka First Travel soal pertanggungjawaban mereka terhadap para jemaah. Sebab, di rekening perusahaan, dana yang tersisa hanya Rp 1,3 juta.

Direktur Utama First Travel Andika Surachman menyebut pihaknya akan mencari calon jemaah baru untuk memberangkatkan calon jemaah yang menumpuk.

"Arahnya buka promo baru untuk dapat jemaah baru. Itu sih sama juga buka penipuan baru," ujar Herry dalam acara Rosi di Kompas TV, Kamis (24/8/2017).



Promo yang dimaksud yakni membuka penawaran baru paket umrah murah dengan harga di bawah standar.

Sebelumnya, calon jemaah tertipu dengan promo umrah murah dengan harga yang ditawarkan Rp 14,3 juta per orang.

Ternyata, cara tersebut yang dilakukan First Travel sejak 2016. Herry mengatakan, perusahaan tersebut menerima banyak jemaah dan memberangkatkan sebagian kecil dari mereka.

Tahun berikutnya, mereka kembali menerima pendaftaran dan menumpuk dengan calon jemaah yang mendaftar sebelumnya. Sehingga tahun ini jumlah tersebut meledak mencapai 58.682 orang.

"Ini modus yang terus berulang. Terjadi terus, terus, sampai ada titik tertentu dia tidak mampu berangkat," kata Herry.

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan, sebagai tersangka. Modusnya, yakni menjanjikan calon jemaah untuk berangkat umrah dengan target waktu yang ditentukan. Hingga batas waktu tersebut, para calon jemaah tak kunjung menerima jadwal keberangkatan. Bahkan, sejumlah korban mengaku diminta menyerahkan biaya tambahan agar bisa berangkat.

Dalam pengembangan kasus, polisi juga menetapkan adik Anniesa, Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan selaku Direktur Keuangan sekaligus Komisaris First Travel, sebagai tersangka. (Sumber: Kompas.com)

25. Kasus OTT Perhubla

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono.

Tonny terjaring OTT KPK karena diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama, Adiputra Kurniawan.

Suap ini diduga terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.



Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan, operasi tangkap tangan berlangsung pada Rabu (23/8/2017) malam hingga Kamis (24/8/2017).

Awalnya, KPK mengamankan lima orang di beberapa tempat di Jakarta. Yang pertama diamankan KPK adalah Tonny. Ia diamankan di kediamannya, Mess Perwira Dirjen Hubla di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu sekitar pukul 21.45 WIB.

Dari kediaman Tonny, KPK mengamankan sebanyak 33 tas berisi uang dengan mata uang rupiah dan mata uang asing. Nilainya sekitar Rp 18,9 miliar.

Selain puluhan tas berisi uang, KPK juga menyita bukti berupa rekening dengan saldo Rp 1,174 miliar, dan empat kartu ATM dari tiga bank berbeda. Sehingga total uang yang ditemukan di Mess adalah sekitar Rp 20,74 miliar.


Setelah mengamankan Tonny, KPK mengamankan empat orang lainnya, termasuk Adiputra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama selaku pemberi suap untuk Tonny.

Adiputra diamankan tim KPK di kediamannya, sebuah apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis sekitar pukul 14.30 WIB.

Sementara itu, tiga orang lainnya diamankan di tempat berbeda. Dua orang berinisial S dan DG, diamankan di Kantor PT Adhi Guna Keruktama, kawasan Sunter, Jakarta Utara, Kamis pagi.

Satu orang lagi berinisial W, yang menjabat Kepala Sub Direktorat Pengerukan dan Reklamasi, diamankan KPK pukul 15.00 WIB, di Kantor Dirjen Hubla.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara, KPK meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan. Tonny dan Adiputra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (Sumber: kompas.com)



26. Pelanggaran HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Akan tetapi tidak semua pelanggaran yang berkenaan dengan hak merupakan pelanggaran HAM. Yang termasuk dalam pelanggaran HAM diantaranya pembunuhan dan pelecehan, berikut penjelasan mengenai pelanggaran HAM serta Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia.

Pelanggaran HAM di Indonesia telah diatur di UU No. 39 tahun 1999 yang mengatakan bahwa :

“Pelanggaran HAM merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat mengurangi, membatasi, menghilangkan atau mencabut hak asasi orang lain yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang benar dan adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku”

Pelanggaran HAM dianggap banyak terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto , saat ABRI (saat ini menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk mengontrol kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di saat perlawanan rakyat semakin keras. Namun bukan berarti dijamin sekarang tidak ada peran serta masyarakat dapat membantu mencegah pelanggaran tersebut.

Bentuk Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM menurut sifatnya terbagi dua :

1. Pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM yang tidak menancam jiwa manusia.
2. Pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia.



- Pelanggaran yang marak dijumpai di masyarakat antara lain :
1. Penyiksaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik jasmani maupun rohani.
 2. Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, dan pengucilan yang dilakukan langsung atau tidak langsung yang didasarkan perbedaan manusia atas Suku, ras, etnis, dan Agama.


Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Pembantaian Rawagede

Pembantaian Rawagede merupakan pelanggaran HAM yang terjadi penembakan dan pembunuhan penduduk kampung Rawagede (sekarang Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang, Jawa Barat) oleh tentara Belanda tanggal 9 Desember 1945 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I. Akibatnya puluhan warga sipil terbunuh oleh tentara Belanda yang kebanyakan dibunuh tanpa alasan yang jelas. Tanggal 14 September 2011, Pengadilan Den Haag menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan harus bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi (kompensasi) kepada keluarga korban pembantaian Rawagede.

2. Kasus Pembunuhan Munir

Munir Said Thalib merupakan aktivis HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM. Munir lahir di Malang pada 8 Desember 1965. ia meninggal pada 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia ketika Munir sedang melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Spekulasi mulai bermunculan, banyak berita yang mengabarkan bahwa Munir meninggal di dalam pesawat karena serangan jantung, dibunuh, bahkan diracuni. Namun, sebagian orang percaya bahwa Munir



meninggal karena diracun menggunakan Arsenikum di makanan atau minumannya saat ia berada di dalam pesawat.

Kasus ini sampai sekarang masih belum ada titik temu, bahkan kasus ini telah diajukan ke Amnesty Internasional dan tengah diproses. Kemudian pada tahun 2005, Pollycarpus Budihari Priyanto selaku Pilot pesawat yang ditumpangi Munir dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena terbukti bahwa ia merupakan tersangka dari kasus pembunuhan Munir, karena dengan sengaja Pollycarpus menaruh Arsenik di makanan Munir sehingga ia meninggal di pesawat.

3. Pembunuhan Aktivistis Buruh Wanita, Marsinah

Kasus Marsinah terjadi pada 3-4 Mei 1993. Seorang karyawan dan aktivis wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim. Peristiwa ini berawal dari aksi mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka menuntut kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan. Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Penyelidikan masih belum menemukan titik terang hingga sekarang.

4. Penculikan Aktivistis (1997/1998)

Kasus penculikan dan penghilangan secara paksa para aktivis pro-demokrasi, sekitar 23 aktivis pro-demokrasi diculik. Kebanyakan aktivis yang diculik disiksa dan menghilang, meskipun ada satu yang terbunuh. 9 aktivis dilepaskan dan 13 aktivis lainnya masih belum diketahui keberadaannya sampai kini. Banyak orang berpendapat bahwa mereka diculik dan disiksa oleh para anggota militer.



5. Peristiwa Tanjung Priok (1984)


Kasus Tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Peristiwa ini dipicu oleh warga sekitar yang melakukan demonstrasi pada pemerintah dan aparat yang hendak melakukan pemindahan makam keramat Mbah Priok. Para warga yang menolak dan marah kemudian melakukan unjuk rasa, hingga memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan.

6. Penembakan Misterius (Petrus)

Di antara tahun 1982-1985, peristiwa ini mulai terjadi. 'Petrus' adalah sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap para preman yang sering mengganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya tidak diketahui siapa, namun kemungkinan pelakunya adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam). Kasus ini termasuk pelanggaran HAM, karena banyaknya korban Petrus yang meninggal karena ditembak. Kebanyakan korban Petrus ditemukan meninggal dengan keadaan tangan dan lehernya diikat dan dibuang di kebun, hutan dan lain-lain. Terhitung, ratusan orang yang menjadi korban Petrus, kebanyakan tewas karena ditembak.

7. Kasus Bulukumba

Kasus Bulukumba merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2003. Dilatar belakangi oleh PT. London Sumatra (Lonsum) yang melakukan perluasan area perkebunan, namun upaya ini ditolak oleh warga sekitar. Polisi Tembak Warga di Bulukumba. Anggota Brigade Mobil Kepolisian Resor Bulukumba, Sulawesi Selatan, dilaporkan menembak seorang warga Desa Bonto Biraeng,



Kecamatan Kajang, Bulukumba, Senin (3 Oktober 2011) sekitar pukul 17.00 Wita. Ansu, warga yang tertembak tersebut, ditembak di bagian punggung. Warga Kajang sejak lama menuntut PT London mengembalikan tanah mereka.

8. Pembantaian Massal Komunis (PKI) 1965

Pembantaian ini merupakan peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap orang yang dituduh sebagai anggota komunis di Indonesia yang pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan anggotanya yang berjumlah jutaan. Pihak militer mulai melakukan operasi dengan menangkap anggota komunis, menyiksa dan membunuh mereka. Sebagian banyak orang berpendapat bahwa Soeharto diduga kuat menjadi dalang dibalik pembantaian 1965 ini. Dikabarkan sekitar satu juta setengah anggota komunis meninggal dan sebagian menghilang. Ini jelas murni terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

9. Pembantaian Santa Cruz

Kasus ini masuk dalam catatan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh militer (anggota TNI) dengan menembak warga sipil di Pemakaman Santa Cruz, Dili, Timor Timur pada 12 November 1991. Kebanyakan warga sipil yang sedang menghadiri pemakaman rekannya di Pemakaman Santa Cruz ditembak oleh anggota militer Indonesia. Puluhan demonstran yang kebanyakan mahasiswa dan warga sipil mengalami luka-luka bahkan ada yang meninggal. Banyak orang menilai bahwa kasus ini murni pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan melakukan agresi ke Dili, dan merupakan aksi untuk menyatakan Timor-Timur ingin keluar dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.



10. Kasus Dukun Santet di Banyuwangi


Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada tahun 1998. Pada saat itu di Banyuwangi sedang marak maraknya terjadi praktek dukun santet di desa desa. Warga sekitar yang berjumlah banyak mulai melakukan kerusuhan berupa penangkapan serta pembunuhan terhadap orang yang dituduh sebagai dukun santet. Sejumlah orang yang dituduh dukun santet pun dibunuh tanpa peradilan, ada yang dibacok, dipancung bahkan dibakar hidup-hidup. Tentu saja polisi bersama anggota TNI dan ABRI tidak tinggal diam, mereka menyelamatkan orang yang dituduh dukun santet yang beruntung masih selamat dari amukan warga.

11. Peristiwa 27 Juli (1996)

Peristiwa ini disebabkan oleh para pendukung Megawati Soekarno Putri yang menyerbu dan mengambil alih kantor DPP PDI di Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996. Massa mulai melempari dengan batu dan bentrok, ditambah lagi kepolisian dan anggota ABRI datang berserta Pansernya. Kerusuhan meluas sampai ke jalan-jalan, massa mulai merusak bangunan dan rambu-rambu lalu-lintas. Dikabarkan lima orang meninggal dunia, puluhan orang (sipil maupun aparat) mengalami luka-luka dan sebagian ditahan. Menurut Komnas HAM, dalam peristiwa ini telah terbukti terjadinya pelanggaran HAM.

12. Kasus Penganiayaan Wartawan Udin (1996)

Kasus penganiayaan dan terbunuhnya Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) terjadi di Yogyakarta 16 Agustus 1996. Sebelum kejadian ini, Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan di Bernas sejak 1986. Udin adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas.



13. Tragedi Semanggi I dan II

Tragedi Semanggi merupakan peristiwa protes masyarakat kepada pelaksanaan serta agenda Sidang Istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil, kejadian yang pertama di kenal dengan nama Tragedi Semanggi I yang terjadi pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 5 orang korban meninggal, yaitu Teddy Mahdani K, Bernadus Irmawan, Muzamil Joko P, Abdullah dan Sigit Prasetyo. Kemudian kejadian kedua di kenal dengan nama Tragedi semanggi II yang terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal yaitu Salim Ternate, Denny Yulian, Yap Yun Hap, Zainal dan Fadli.

14. Pelanggaran HAM di Daerah Operasi Militer (DOM), Aceh

Terjadi pada tahun 1976-1989, memakan banyak ribuan korban jiwa. Peristiwa yang terjadi semenjak dideklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.

15. Tragedi Trisakti

Peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, pada saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Dalam kasus ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti diantaranya : Hendrawan Sie (1975-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Elang Mulia Lesmana (1978-1998) dan Hafidin Royan (1976-1998). Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

16. Peristiwa Abepura, Papua

Peristiwa ini terjadi di Abepura, Papua pada tahun 2003. Terjadi akibat penyisiran yang membabi buta terhadap pelaku yang diduga menyerang Mapolsek Abepura. Komnas HAM



menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di peristiwa Abepura.


17. Pelanggaran HAM di Indonesia – Bom bali

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom diledakkan di kawasan Legian Kuta, Bali oleh sekelompok jaringan teroris. Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa ini. Aksi bom bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari. Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi.

18. Kasus Salim Kancil

Peristiwa pada tahun 2015 Berawal mula dari penambangan pasir Pantai Watu Pecak ilegal, aktivis mencoba menghentikan penambangan tersebut namun. Beberapa Gerombolan mengikat tangan Salim dan membawanya ke Balai Desa Selok Awar-Awar yang berjarak 2 km dari rumahnya dengan cara diseret. Selain dipukuli, digergaji lehernya, Salim juga diestrum. Kejadian terjadi kurang lebih setengah jam, hingga menimbulkan kegaduhan yang pada saat itu sedang berlangsung proses belajar mengajar di sebuah sekolah Paud. Polres Lumajang saat ini telah mengamankan 22 orang terduga pelaku pengeroyokan. Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono Kabid Humas Polda Jatim mengatakan, dari 22 terduga pelaku ini 19 diantaranya sudah ditahan. "Dua tersangka lainnya tidak ditahan karena masuk kategori di bawah umur yakni 16 tahun

<http://www.jatikom.com/2017/01/18-contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html>



26. Pelanggaran Etika Moral Dalam Penggunaan TIK

Dunia teknologi informasi dan komunikasi, apalagi dunia maya, memang rentan dengan kejahatan. Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran atau kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

a. Hacking – by hacker.

Kejahatan ini berupa kegiatan menjebol sistem keamanan komputer orang lain dengan berbagai tujuan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan apabila pelaku dan korban (komputer) berada di dalam satu jaringan. Jaringan ini dapat berupa local area network (LAN) ataupun internet.

Informasi tambahan, Hacker itu dibagi menjadi 2 jenis :

1. White Hat Hacker adalah mengacu kepada hacker yang secara etis menunjukkan kelemahan dalam sebuah sistem computer. juga dikenal sebagai “good hacker,”
2. Black Hat Hacker adalah seseorang yang menerobos masuk ke dalam komputer, biasanya dengan memperoleh akses ke kontrol administratif. Komunitas hacker ini adalah komunitas orang yang memiliki minat besar dalam pemrograman komputer, sering menciptakan perangkat lunak open source. Orang-orang ini sekarang mengacu pada cyber-criminal hacker sebagai “cracker”.

b. Cracking – by Cracker (Criminal Minded Hacker)

Kejahatan ini dilakukan dengan meretas sistem keamanan korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi tersebut dapat berupa password kartu kredit, data perusahaan, dan penggunaan identitas orang lain untuk tujuan tertentu.

Contoh kasus : FBI bekerja sama dengan polisi Belanda dan polisi Australia menangkap seorang cracker remaja yang



telah menerobos 50 ribu komputer dan mengintip 1,3 juta rekening berbagai bank di dunia. Dengan aksinya, "cracker" bernama Owen Thor Walker itu telah meraup uang sebanyak Rp1,8 triliun. "Cracker" 18 tahun yang masih duduk di bangku SMA itu tertangkap setelah aktivitas kriminalnya di dunia maya diselidiki sejak 2006.

c. Political hacking – by political hacker.


Kejahatan ini berupa kegiatan meretas suatu situs atau web yang bertujuan politis. Biasanya berupa meretas sistem keamanan situs yang dituju dan membuat pernyataan yang menyudutkan korban.

Contoh : Pada hari Sabtu, 17 April 2004, Dani Firmansyah (25 th), konsultan Teknologi Informasi (TI) PT Danareksa di Jakarta berhasil membobol situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di <http://tnp.kpu.go.id> dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama unik seperti Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan lain sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL Injection (pada dasarnya teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser) untuk menjebol situs KPU. Kemudian Dani tertangkap pada hari Kamis, 22 April 2004.

d. Denial of service attack (DoS)

Kejahatan bentuk ini dilakukan dengan mengirimkan data yang sangat besar pada suatu situs tertentu. Tujuannya untuk membuat lambat atau berhenti sama sekali situs yang dituju. Jika mengalami DoS berlebih, situs ini tidak dapat diakses.

Contoh : Sebuah bank diserang oleh bank saingan dengan melumpuhkan outlet ATM yang dimiliki oleh bank tersebut sehingga tidak dapat menerima pembayaran melalui credit card.



e. Virus

Umumnya virus yang disebarkan mempunyai kemampuan menggandakan diri. Kerugian yang ditimbulkan kegiatan tersebut tergantung pada jenis virus. Ada virus yang bersifat temporer, akibatnya tidak akan begitu merugikan. Tapi kalau virus tersebut merusak sistem komputer, akibatnya sangat merugikan. Karena mudah berpindah melalui media penyimpan data atau surat elektronik, virus komputer sangat cepat menyebar.

Efek negative virus : memperbanyak dirinya sendiri sehingga memori menjadi kecil, hal ini membuat komputer sering hang atau freeze, lalu mengubah ekstensi pada file dan program yang membuat program/file tersebut tidak bisa di gunakan, dan dapat juga mencuri data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. selain itu juga virus dapat merusak hardware pada komputer.

Contoh : vir1

f. Fraud

Kejahatan ini merupakan kegiatan dalam memanipulasi informasi, khususnya informasi tentang keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi.

Contoh: harga tukar saham yang menyesatkan melalui rumor yang disebarkan dari mulut ke mulut atau tulisan.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggolongkan fraud ke dalam 3 jenis berdasarkan kegiatannya:

1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation)
bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena



sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).


2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*) meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
3. Korupsi (*Corruption*) sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan.

g. Phising.

Teknik kejahatan ini mencari informasi berupa alamat surat elektronik (e-mail) dan nomor account dengan mengirimkan e-mail yang seolah-olah datang dari bank tertentu. Tujuannya hampir sama dengan cracking.

Teknik umum yang sering digunakan oleh penipu adalah sebagai berikut:

- Penggunaan alamat e-mail palsu dan grafik untuk menyesatkan Nasabah sehingga Nasabah terpancing menerima keabsahan e-mail atau web sites. Agar tampak meyakinkan, pelaku juga seringkali memanfaatkan logo atau merk dagang milik lembaga resmi, seperti; bank atau penerbit kartu kredit. Pemalsuan ini dilakukan untuk memancing korban menyerahkan data pribadi, seperti; password, PIN dan nomor kartu kredit
- Membuat situs palsu yang sama persis dengan situs resmi.atau . pelaku phishing mengirimkan e-mail yang berisikan link ke situs palsu tersebut.



- Membuat hyperlink ke web-site palsu atau menyediakan form isian yang ditempelkan pada e-mail yang dikirim

h. Perjudian.

Kegiatan berjudi ini menggunakan media internet. Kegiatan tersebut dapat merugikan pribadi atau negara. Salah satu kerugiannya berupa praktik pencucian uang.

Contoh : Pada tanggal 29 Januari 2014, Polri Jakarta telah berhasil memblokir 146 rekening bank, terkait penggunaan rekening sebagai pembayaran taruhan oleh para pelaku judi maya. Dari 146 rekening tersebut terdapat 96 rekening yang menggunakan data fiktif sedangkan 10 rekening lainnya mencantumkan alamat palsu. "Sisianya belum diketahui"

i. Cyber stalking – by cyber stalker.

Kejahatan ini berupa tindakan pengiriman e-mail yang tidak diinginkan si penerima. Umumnya, e-mail yang dikirim berupa paksaan atau ancaman terhadap penerima.

Contoh : Misalnya e-mail yang berisi ajakan bergabung dengan suatu website, email yang berisi ajakan untuk membeli produk tertentu, mail yang berisi kontes / undian berhadiah

j. Piracy

Kegiatan ini dilakukan dengan membajak hak cipta orang lain sehingga menghilangkan potensi pendapatan perusahaan atau si pembuat. Dari sepuluh bentuk pelanggaran tersebut, pelanggaran hak cipta (pembajakan) paling banyak terjadi di Indonesia.

Contoh : Ada oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka menjual cd/dvd bajakan yang harganya lebih murah dari cd/dvd yang asli. Subtitle filmnya amburadul dan kualitas gambarnya kurang bagus.



<https://rivangeline.wordpress.com/2014/10/12/10-pelanggaran-etika-moral-dalam-penggunaan-tik/>

C. Hak-Hak yang Wajib Dipertahankan

1. Hak atas Pekerjaan yang Layak :


Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia karena:

- a. Kerja melekat pada tubuh manusia. Kerja adalah aktifitas tubuh dan arena itu tidak bisa dilepaskan atau difikirkan lepas dari tubuh manusia.
- b. Kerja merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Maka dengan bekerja manusia menjadi manusia yang seutuhnya, melalui bekerja manusia dapat menentukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang mandiri.
- c. Hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bukan tas hidup yang layak. Ha katas pekerjaan ini tercantum dalam UUD Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

2. Hak atas Upah yang Adil

Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut oleh seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Dengan hak atas upah yang adil sesungguhnya :

- a. Bahwa setiap karyawan berhak mendapatkan upah, artinya setiap karyawan berhak untuk dibayar.



- b. Setiap orang tidak hanya berhak memperoleh upah, ia juga berhak memperoleh upah yang adilyaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya.
- c. Bahwa prinsifnya tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atau diskriminatif dalam soal pemberian upah kepada seluruh karyawan, dengan kata lain harus berlaku prinsip upah yang sama bagi pekerjaan yang sama.

3. Hak Berserikat

Untuk dapat memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, karyawan harus diakui haknya untuk berserikat dan berkumpul. Yang bertujuan untuk bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Oleh karena itu serikat karyawan memainkan peran yang penting. Ada dua dasar moral yang penting dari hak untuk berserikat dan berkumpul

- a. Ini merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia.
- b. Dengan hak untuk berserikat dan berkumpul, karyawan dapat bersama-sama secara kompak memperjuangkan hak mereka yang lain, khususnya atas upah yang adil.

4. Hak atas Perlindungan Keamanan dan Kesehatan

Beberapa hal yang perlu dijamin dalam kaitan dengan hak dan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja :

- a. Setiap karyawan berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan perusahaan itu.
- b. Setiap karyawan berhak mengetahui kemungkinan risiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan



pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut.

- c. Setiap karyawan bebas untuk memilih dan menerima karyawan dengan resiko yang sudah diketahuinya itu atau sebaliknya menolaknya.

5. Hak untuk Diproses Hukum Secara Sah


Hak ini terutama berlaku ketika seorang karyawan dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Karyawan tersebut wajib diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dan kalau ternyata ia tidak bersalah ia wajib diberi kesempatan untuk membela diri.

6. Hak untuk Diperlukan secara Adil

Pada prinsipnya semua karyawan harus diperlukan secara sama, secara fair. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama dan sebagainya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan dipertimbangkan secara rasional. Diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin, etnis, agama dan sebagainya adalah perlakuan yang tidak adil.

7. Hak atas Rahasia Pribadi

Karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya, bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan. Hak atas rahasia pribadi tidak mutlak, dalam kasus tertentu data yang dianggap paling rahasia harus diketahui oleh perusahaan atau karyawan lainnya, misalnya karyawan tersebut menderita penyakit tertentu, dikhawatirkan apabila sewaktu-waktu penyakit tersebut kambuh dan akan



merugikan banyak orang atau mencelakakan orang lain. Umumnya yang dianggap sebagai rahasia pribadi dan karena itu tidak perlu diketahui dan dicampuri oleh perusahaan adalah persoalan yang menyangkut keyakinan religius, afiliasi dan haluan politik, urusan keluarga serta urusan sosial lainnya.

8. Hak atas Kebebasan Suara Hati

Karyawan tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik, atau baik menurut perusahaan jadi karyawan harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik.



Daftar Pustaka

Aturan Etika IAI Kompartemen-kompartemen di luar IAI KAP

Bertens, K., 2000. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Fahmi, Irham. 2013. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.

IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia, Prosiding Kongres VIII IAI, 1998

IAI KAP, Aturan Etika Profesi Akuntan Publik

AICPI, Code of Professional Conduct

Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Jakarta: Penerbit Kanisius.

Ketut Rinjin. 2004. *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Khasali, Rhenald. 2005. "Masyarakat Kita Belum Punya Budaya Korporatif". Kompas: 26 Februari 2005, hal. 10.

Rindjin, I Ketut. 2004. *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



Siagian, Sondang P., M.P.A. 1996. *Etika Bisnis*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.

Sukrisno, Agoes, dan I Cenic Ardana. 2011. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.

Suseno, Frans Magnis, SJ, (dalam Jacobus Tarigan). 1994. *Etika Bisnis Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Gramedia.

Velasquez, Manuel G. 2005. *Etika Bisnis: Konsep dan Kasus*. Edisi 5. Yogyakarta: Penerbit Andi.



Dr. Dewi Puspaningtyas Faeni, MBA, MHT.

Lahir di Jakarta, 10 Maret 1964, pengarang buku-buku *self help books ini* telah menyelesaikan buku-buku referensi bertemakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui buku-buku berjudul *HypnoParenting*, *HypnoBeauty*, *HypnoMarriage*, *HypnoHealth* dan *HypnoTeaching*, ia mencoba untuk mengubah paradigma berpikir masyarakat dengan menciptakan pola pikir yang konstruktif. Dalam pengabdianya sebagai dosen sejak 1987, ia aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat, aktif menulis, aktif meneliti, dan memproduksi beberapa buku ajar seperti halnya *Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar*, *Manajemen Sumber Daya Manusia Terapan*, *Etika Bisnis dan Profesi*, dan *Perilaku Organisasi*. Sejak mendapatkan gelar Doktor di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 1999 dari Universitas Padjajaran-Bandung, ia aktif menulis untuk beberapa media cetak dan sering dihadirkan sebagai narasumber di beberapa media elektronik sebagai pakar perilaku. Kepedulianya terhadap kaum marginal yang mendorongnya sebagai pekerja sosial di bidang *hypnotherapy*. Bersama sahabat dan sanak keluarganya membentuk sebuah komunitas bernama CHS yang secara rutin melakukan bakti sosial secara aktif ke pelosok-pelosok dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk penanggulangan pasca bencana dalam kegiatan-kegiatan *Trauma Healing*, serta aktif memberikan santunan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi.



